



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1024, 2020

KEMENDAG. KAB. Dokumen Keterangan Asal.  
ATIGA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*)  
DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK  
BARANG ASAL INDONESIA DALAM *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT*  
(PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor dalam *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Peretujuan Perdagangan Barang ASEAN) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Peretujuan Perdagangan Barang ASEAN) dan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Peretujuan Perdagangan Barang ASEAN), perlu mengatur Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan ketentuan penerbitan Dokumen

Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1648);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*) DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang



Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.

3. Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) yang selanjutnya disingkat DAB adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh Eksportir Tersertifikasi (*Certified Exporter*) untuk barang ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku.
4. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi KAB.
5. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
6. Surat Keterangan Asal Elektronik yang selanjutnya disebut SKA Elektronik adalah data dari SKA yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada negara tujuan ekspor sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan internasional.
7. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA dan DAB secara elektronik melalui *website: e-ska.kemendag.go.id*.
8. *ASEAN Trade in Goods Agreement* yang selanjutnya disingkat ATIGA adalah persetujuan perdagangan barang yang disepakati antara negara-negara anggota ASEAN.
9. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

10. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
11. Barang Asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
12. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan ATIGA.
- (2) KAB Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Dokumen keterangan asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan ATIGA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berupa:
  - a. SKA Preferensi;
  - b. SKA Elektronik; atau
  - c. DAB.
- (2) Dokumen keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan ATIGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) SKA Preferensi, SKA Elektronik, dan DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan secara bersamaan terhadap Barang yang sama dalam 1 (satu)

transaksi Ekspor.

- (4) Prosedur penerbitan dokumen keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Permohonan penerbitan SKA Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi data pada Formulir SKA melalui e-SKA.
- (2) Formulir SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

KAB Preferensi dan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam ATIGA selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada:

- a. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*);
- b. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
- c. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang untuk Barang Asal Indonesia; dan
- d. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

#### Pasal 6

Formulir SKA Preferensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diterbitkan sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.

## Pasal 7

Formulir SKA Preferensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini mulai diterbitkan sejak tanggal 21 Desember 2020.

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pengisian formulir SKA Preferensi *ASEAN Trade in Goods Agreement (Certificate of Origin "Form D")* sebagaimana tercantum dalam angka I huruf B angka 3 Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2020  
TENTANG  
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF  
INDONESIA*) DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN  
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM  
*ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PERSETUJUAN  
PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*)  
DALAM *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PERSETUJUAN  
PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

BAB I KETENTUAN ASAL BARANG (*RULES OF ORIGIN*)

1. Definisi

Untuk maksud-maksud Lampiran ini:

- a. perikanan budidaya adalah pembudidayaan organisme-organisme air termasuk ikan, molusca, hewan bercangkang, atau ikan tidak bertulang belakang laut lainnya dan tumbuhan-tumbuhan air, yang berasal dari bibit-bibit seperti telur, bayi ikan, bibit ikan (*fingerlings*) dan larva, dengan campur tangan manusia dalam proses pembiakan atau pertumbuhan untuk meningkatkan produksi seperti dengan persediaan pembenihan atau perlindungan rutin terhadap predator-predator;
- b. Biaya, Asuransi dan Pengangkutan yang selanjutnya disebut CIF adalah nilai barang yang diimpor dan termasuk biaya pengangkutan dan asuransi sampai di pelabuhan atau tempat masuk di negara pengimpor. Penghitungannya wajib dilakukan sesuai dengan Pasal VII of GATT 1994 dan Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII GATT 1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO;
- c. *Free on Board* yang selanjutnya disebut FOB adalah bebas biaya di atas kapal atas suatu barang, termasuk biaya pengangkutan ke pelabuhan atau tempat pengapalan akhir di luar negeri. Penghitungannya wajib dilakukan sesuai dengan Pasal VII of GATT 1994 dan Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII GATT 1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO;



- d. Prinsip-prinsip akuntansi umum yang selanjutnya disebut GAAP adalah konsensus-konsensus atau dukungan resmi substansial yang diakui di suatu Pihak yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan pertanggungjawaban; pengungkapan informasi; penyiapan laporan keuangan. Standar-standar dimaksud dapat meliputi pedoman pemberlakuan umum yang luas serta rincian standar, kebiasaan dan prosedur;
- e. Barang wajib menyertakan bahan-bahan dan/atau produk, yang dapat diperoleh atau seluruhnya dihasilkan, bahkan jika barang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan-bahan lain dalam proses produksi. Untuk keperluan Lampiran ini, istilah "barang" dan "produk" dapat digunakan sebagai *interchangeably*;
- f. Bahan identik dan dapat saling dipertukarkan adalah bahan yang fungible yang merupakan hasil dari bahan yang sejenis dan memiliki kualitas dagang yang sama, melewati teknik yang sama dan sifat fisik yang sama, dan begitu bahan tersebut digabungkan kedalam produk akhir tidak dapat dibedakan asalnya antara satu dengan lainnya melalui setiap penandaan atau hanya dilihat dengan kasat mata;
- g. Bahan adalah setiap benda atau unsur yang digunakan atau dipakai dalam produksi barang atau secara fisik tergabung ke dalam suatu barang atau ditujukan untuk suatu proses produksi barang lainnya;
- h. Barang asal atau bahan asal adalah suatu barang atau bahan yang dikualifikasikan sebagai barang atau bahan asal berdasarkan ketentuan dalam Lampiran ini;
- i. Pengepakan barang-barang dan kontainer untuk pengangkutan adalah barang-barang yang digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutan yang membedakan dari kontainer-kontainer atau bahan-bahan yang digunakan untuk penjualan ecerannya;
- j. Produksi adalah metode memperoleh barang termasuk dengan menanam, menambang, memanen, mengembangkan, membibit, menyarikan, bertani, mengumpulkan, menangkap, memancing, memasang perangkat, menyatukan, berburu, memfabrikasi, mengolah atau merakit suatu barang; dan
- k. Aturan khusus produk adalah aturan-aturan yang merinci bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang telah mengalami perubahan dalam klasifikasi tarif atau suatu fabrikasi atau



operasional pengolahan khusus, atau memenuhi kriteria kandungan nilai regional atau kombinasi dari setiap kriteria tersebut.

## 2. Kriteria Asal Barang

Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, suatu barang yang diimpor ke dalam wilayah Negara Anggota dari Negara Anggota lainnya wajib diberlakukan sebagai suatu barang asal apabila barang tersebut memenuhi persyaratan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

- a. suatu barang yang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di Negara Anggota pengekspor sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam angka 3; atau
- b. suatu barang yang tidak secara keseluruhan diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota pengekspor, ditetapkan bahwa barang-barang dimaksud memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam angka 4 dan angka 6.

## 3. Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan

Untuk maksud-maksud dari angka 2 huruf a, barang-barang berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai yang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di Negara Anggota pengekspor:

- a. Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman yang hidup, tumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Negara Anggota pengekspor;
- b. Binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, crustaceans, mollusca, reptil, bakteri dan virus, lahir dan dipelihara di Negara Anggota pengekspor;
- c. Barang yang diperoleh dari binatang hidup di Negara Anggota pengekspor;
- d. Barang yang diperoleh dari berburu, memasang perangkap, memancing, bertani, membudidayakan ikan, menyatukan, atau menangkap dilakukan di Negara Anggota pengekspor;
- e. Bahan mineral dan unsur-unsur yang timbul secara alami lainnya, tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d, yang disarikan atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut;
- f. Barang hasil memancing di laut yang diambil oleh kapal-kapal yang terdaftar dari Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan bendera

dan barang-barang lainnya<sup>1</sup> yang diambil dari dari wilayah perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut<sup>2</sup> Negara Anggota, dengan syarat Negara Anggota melaksanakan yuridiksinya berdasarkan hak eksploitasi sebagaimana diberikan sesuai dengan hukum internasional;<sup>3</sup>

- g. Barang hasil memancing di laut dan barang-barang laut lainnya yang diambil dari laut dalam oleh kapal-kapal yang terdaftar dari Negara Anggota dan berhak mengibarkan bendera Negara Anggota dimaksud;
- h. Barang yang diproduksi diatas setiap kapal pengolahan yang terdaftar atau tercatat di Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan bendera Negara Anggota dimaksud, terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Barang-barang yang dikumpulkan yang tidak lagi dapat melaksanakan kegunaan awalnya atau tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki lagi dan yang hanya cocok untuk dibuang, atau untuk pemanfaatan kembali suku cadang atau bahan bakunya;atau untuk pendauran;
- j. Limbah dan serpihan yang berasal dari:
  - a) produksi di Negara Anggota pengekspor; atau
  - b) barang bekas yang dikumpulkan di Negara Anggota pengekspor, dengan syarat barang dimaksud hanya tepat untuk pemulihan bahan-bahan mentah; dan
- k. Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota pengekspor semata-mata dari produk-produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j.

4. Barang yang Tidak Diperoleh atau Diproduksi Secara Keseluruhan

4.1 (a) Untuk maksud-maksud angka 2 huruf b, barang wajib dikualifikasikan sebagai barang asal di Negara Anggota dimana pengerjaan atau pengolahan dilakukan:

- (i) apabila barang dimaksud memiliki kandungan nilai regional (selanjutnya disebut sebagai "Kandungan Nilai ASEAN" atau "Kandungan Nilai Regional (RVC)") tidak kurang dari empat

---

<sup>1</sup> "Barang-barang lainnya" merujuk pada bahan mineral dan unsur-unsur yang timbul secara alami lainnya yang disarikan atau diambil dari wilayah perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut.

<sup>2</sup> Untuk barang hasil memancing di laut yang diambil dari luar wilayah perairan (Zona Ekonomi Eksklusif), status barang asal dan dengan syarat Negara Anggota mempunyai hak eksploitasi berdasarkan hukum internasional

<sup>3</sup> Merujuk pada hukum internasional, pendaftaran kapal-kapal hanya dapat dilakukan di satu Negara Anggota.

- puluh persen (40%) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam angka 5; atau
- (ii) apabila semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang dimaksud telah mengalami perubahan klasifikasi tarif (selanjutnya disebut sebagai "CTC") pada tingkat empat digit (seperti perubahan pada pos tarif I) pada kode HS.
- (b) Setiap Negara Anggota wajib mengizinkan eksportir barang untuk memutuskan penggunaan ketentuan Angka 4.1(a)(i) atau Angka 4.1(a)(ii) ketika menentukan barang dimaksud dikualifikasikan sebagai barang asal Negara Anggota.
- 4.2 (a) Meskipun telah disebutkan pada Angka 4.1, barang-barang yang dirinci dalam Bab IV Lampiran ini wajib dikualifikasikan sebagai barang asal apabila memenuhi aturan khusus produk dimaksud.
- (b) Apabila suatu aturan khusus produk menyediakan suatu pilihan antara aturan berbasis kandungan nilai regional (RVC) dari barang asal, suatu perubahan dalam klasifikasi tarif berdasarkan ketentuan barang asal, suatu fabrikasi khusus atau proses produksi, atau kombinasi keduanya, setiap Negara Anggota wajib mengizinkan pengekspor untuk menentukan aturan mana yang digunakan dalam menentukan apakah barang dimaksud memenuhi syarat sebagai barang asal dari Negara Anggota.
  - (c) Apabila aturan khusus produk memenuhi suatu kandungan nilai regional tertentu, maka disyaratkan nilai kandungan regional barang dimaksud dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam angka 5.
  - (d) Apabila aturan khusus produk mensyaratkan bahwa bahan-bahan yang digunakan melalui proses perubahan dalam klasifikasi tarif atau suatu fabrikasi khusus atau proses produksi, aturan wajib berlaku hanya untuk bahan-bahan bukan asal.
- 4.3 Meskipun telah disebutkan pada Angka 4.1 dan Angka 4.2, suatu barang yang dirinci dalam Lampiran A atau B Deklarasi Menteri mengenai Perdagangan Produk Teknologi Informasi yang disetujui dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO pada tanggal 13 Desember 1996, sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 ATIGA, wajib dianggap berasal dari Negara Anggota apabila disusun dari bahan-bahan yang dirinci berdasarkan Lampiran sama.



5. Penghitungan Kandungan Nilai Regional

5.1 Untuk maksud-maksud dalam angka 4, rumus perhitungan Kandungan Nilai ASEAN atau Kandungan Nilai Regional adalah sebagai berikut:

(a) Metode langsung

$$\text{Kandungan Nilai Regional} = \frac{\text{Ongkos bahan ASEAN} + \text{Upah Buruh} + \text{Biaya Tambahan} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Laba}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

atau

(b) Metode tidak langsung

$$\text{Kandungan Nilai Regional} = \frac{\text{FOB} - \text{Nilai Bahan-Bahan, bagian-bagian atau barang-barang Bukan Asal}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

5.2 Untuk maksud-maksud penghitungan Kandungan Nilai Regional sebagaimana disyaratkan pada Angka 5.1 antara lain:

- a. Ongkos Bahan ASEAN adalah nilai CIF dari bahan, bagian atau barang asal yang diperoleh atau diproduksi sendiri oleh produsen dimaksud dalam produksi barang;
- b. Nilai Bahan, Bagian atau Barang Bukan Asal, adalah:
  - (i) Nilai CIF pada saat importasi barang atau pembuktian importasi, atau;
  - (ii) Harga yang dipastikan paling awal dibayar untuk semua bahan bukan asal di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses berlangsung;
- c. Upah Buruh Langsung termasuk gaji, remunerasi dan tunjangan-tunjangan pegawai lainnya yang terkait dengan proses fabrikasi;
- d. Penghitungan Biaya Langsung wajib mencakup, tetapi tidak terbatas pada, harta kekayaan riil yang digabungkan dalam proses produksi (asuransi, sewa pabrik dan sewa-beli, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak, bunga hipotik); sewa-beli dari dan pembayaran bunga untuk tanaman dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi (tanaman, peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam

- fabrikasi barang); peralatan rumah tangga (energi, listrik, air dan peralatan lainnya yang secara langsung ditujukan untuk produksi barang); penelitian, pengembangan, rancangan dan rekayasa; celupan, cetakan, hiasan yang dibuat dengan alat dan depresiasi, peralatan dan penyusutan dan dan pemeliharaan tanaman dan perlengkapan; royalti atau perijinan (berhubungan dengan mesin-mesin yang dipatenkan atau proses-proses yang digunakan dalam fabrikasi barang atau hak atas fabrikasi barang); inspeksi dan pengujian bahan-bahan dan barang-barang; penyimpanan dan penanganan dalam pabrik; pembuangan sampah-sampah yang dapat didaur ulang; dan elemen-elemen biaya dalam penghitungan nilai bahan mentah; seperti pungutan-pungutan pelabuhan dan pemeriksaan serta bea-bea impor yang dibayar untuk komponen yang kena pajak; dan
- e. Harga FOB adalah bebas nilai di atas kapal atas barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Angka 5.1. Harga FOB wajib ditentukan dengan menambahkan nilai bahan, ongkos produksi, keuntungan dan biaya-biaya lainnya.
- 5.3 Negara-negara Anggota wajib menentukan dan mematuhi hanya pada salah satu Metode penghitungan RVC. Negara-negara Anggota wajib diberikan fleksibilitas untuk mengubah metode penghitungan mereka dengan syarat bahwa perubahan tersebut diberitahukan kepada Dewan AFTA setidak-tidaknya enam (6) bulan sebelum penerapan metode baru tersebut. Setiap verifikasi penghitungan Kandungan Nilai ASEAN oleh Negara Anggota pengimpor wajib dibuat berdasarkan metode yang digunakan oleh Negara Anggota pengekspor.
- 5.4 Dalam menentukan Kandungan Nilai ASEAN, Negara-negara Anggota wajib mentaati panduan metodologi biaya sebagaimana tercantum dalam Bab II Lampiran ini.
- 5.5 Bahan-bahan yang didapat secara lokal diproduksi dengan pendirian izin fabrikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negeri, wajib dianggap memenuhi persyaratan ketentuan asal dalam Persetujuan ini; bahan yang didapat secara lokal dari sumber lain wajib dikenakan pembuktian asal berdasarkan Pasal 57 ATIGA untuk maksud penentuan asal.

5.6 Nilai barang dalam Lampiran ini wajib ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ATIGA.

6. Akumulasi

6.1 Kecuali dipersyaratkan dalam ATIGA, barang asal Negara Anggota, yang digunakan di Negara Anggota lain sebagai bahan dalam produksi barang lainnya memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif preferensi, wajib dipertimbangkan berasal dari Negara Anggota dimana pengerjaan atau pengolahan hasil barang jadi terakhir dilakukan.

6.2 Apabila Kandungan Nilai Regional bahan kurang dari empat puluh persen (40%), persyaratan Kandungan Nilai ASEAN yang akan diakumulasi menggunakan kriteria Kandungan Nilai Regional wajib secara langsung sesuai dengan persyaratan nilai dalam negeri yang sama dengan atau lebih dari dua puluh persen (20%). Pedoman Pelaksanaan dimaksud tercantum dalam Bab III Lampiran ini.

7. Operasional dan Pengolahan Minimum

7.1 Operasional atau pengolahan dilakukan, oleh sendiri atau digabungkan satu dengan yang lainnya untuk maksud sebagaimana tercantum di bawah ini, dipertimbangkan sebagai standar terendah dan wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan apakah suatu barang berasal dari suatu Negara Anggota:

- (a) memastikan menjaga barang dalam keadaan baik untuk maksud-maksud pengangkutan atau penyimpanan;
- (b) memfasilitasi pengapalan atau pengangkutan; dan
- (c) Pengepakan atau penyerahan barang untuk penjualan.

7.2 Suatu barang asal di wilayah Negara Anggota wajib mempertahankan keadaan asalnya, ketika diekspor dari Negara Anggota lainnya, di mana operasional dilakukan tidak melampaui sebagaimana dimaksud pada angka 7.1.

8. Pengiriman Langsung

8.1 Perlakuan tarif preferensi wajib diberikan untuk suatu barang asal yang memenuhi persyaratan Lampiran ini dan yang dikirimkan secara langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor.

8.2 Berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai yang dikirimkan secara langsung dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor:

- (a) barang yang diangkut dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor, atau
- (b) barang yang diangkut melalui satu atau lebih Negara-negara Anggota, selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, atau melalui non-Negara Anggota, dengan syarat:
  - (i) Persinggahan barang dimaksud hanya berlaku untuk alasan geografis atau pertimbangan terkait persyaratan khusus pengangkutan;
  - (ii) barang tersebut tidak memasuki wilayah dagang atau dikonsumsi; dan
  - (iii) barang dimaksud tidak mengalami setiap operasional lain selain pembongkaran atau pemuatan kembali atau operasional lain untuk menjaga barang dalam keadaan baik.

#### 9. De Minimis

9.1 Suatu barang yang tidak memenuhi perubahan dalam klasifikasi tarif wajib dipertimbangkan sebagai barang asal apabila nilai semua bahan bukan asal yang diproduksi dalam barang dimaksud yang tidak memenuhi perubahan yang dipersyaratkan dalam klasifikasi tarif tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dalam nilai FOB barang dimaksud dan barang tersebut memenuhi semua kriteria lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Persetujuan ini sebagai syarat barang asal.

9.2 Nilai bahan-bahan bukan asal sebagaimana dimaksud pada Angka 9.1, bagaimanapun, wajib dimasukkan dalam nilai bahan-bahan bukan asal untuk setiap persyaratan kandungan nilai regional untuk produk dimaksud.

#### 10. Perlakuan Wadah Kemasan dan Bahan Kemasan

10.1 Wadah kemasan dan bahan kemasan untuk penjualan eceran:

- (a) Apabila suatu barang berdasarkan suatu persyaratan kandungan nilai regional, nilai wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran wajib diperhitungkan dalam penentuan setiap barang asal, dimana wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran



dipertimbangkan sebagai pembentuk keseluruhan barang dimaksud.

- (b) Angka 10.1 (a) tidak berlaku apabila, wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran, pada saat digolongkan bersamaan dengan barang tersebut wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan apakah semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang tersebut telah memenuhi perubahan yang berlaku dalam persyaratan klasifikasi tarif barang tersebut.

10.2 Kontainer-kontainer dan dan bahan-bahan kemasan khusus yang digunakan untuk pengangkutan suatu barang wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan asal barang dari barang dimaksud.

#### 11. Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan

11.1 Apabila suatu barang tunduk pada persyaratan perubahan klasifikasi tarif atau fabrikasi khusus atau operasional pengolahan, aksesoris-aksesoris, suku cadang, peralatan dan bahan-bahan petunjuk atau informasi lain yang disertakan dengan barang tersebut wajib tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah barang tersebut digolongkan sebagai suatu barang asal dengan syarat bahwa:

- (a) aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau informasi bahan lainnya yang tidak diperhitungkan secara terpisah dari barang dimaksud, dan
- (b) kuantitas dan nilai dari aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau informasi bahan lainnya yang biasa untuk barang dimaksud.

11.2 Apabila suatu barang tunduk berdasarkan persyaratan kandungan nilai regional ketentuan asal barang, nilai aksesoris-aksesoris, suku cadang, peralatan dan petunjuk-petunjuk atau informasi lainnya wajib diperhitungkan sebagai nilai bahan-bahan asal atau bukan asal, sebagaimana dimungkinkan, dengan menghitung kandungan nilai regional barang asal.

#### 12. Elemen Netral

Dalam menentukan apakah merupakan suatu barang asal, barang tersebut wajib tidak diperlukan untuk menentukan asal yang mungkin digunakan

dalam produksinya dan tidak digabungkan kedalam barang dimaksud sebagaimana berikut:

- (a) bahan bakar dan energi;
- (b) peralatan, celupan dan cetakan;
- (c) suku cadang dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemeliharaan perlengkapan dan bangunan;
- (d) minyak pelumas, gemuk, bahan pencampur dan bahan-bahan lain yang dipergunakan dalam produksi atau dipergunakan untuk menjalankan perlengkapan dan bangunan;
- (e) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan keselamatan dan persediaan;
- (f) perlengkapan, alat-alat dan persediaan yang digunakan untuk pengujian atau pemeriksaan barang;
- (g) katalisator dan zat pelarut; dan
- (h) setiap barang lain yang tidak tergabung dalam barang yang digunakan dalam produksi barang dapat didemonstrasikan secara layak menjadi suatu bagian dari produksi dimaksud.

### 13. Bahan Identik dan Dapat Saling Dipertukarkan

13.1 Penentuan apakah bahan identik dapat saling dipertukarkan yang merupakan bahan-bahan asal wajib dilakukan baik dengan memisahkan secara fisik dari masing-masing bahan atau dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dari pengawasan persediaan yang berlaku atau pengelolaan inventaris yang diterapkan di Negara Anggota pengekspor.

13.2 Apabila keputusan telah diambil melalui metode pengelolaan inventaris, metode dimaksud wajib dipergunakan sepanjang tahun anggaran.

### 14. Dokumen Keterangan Asal

Klaim bahwa suatu barang dapat diberikan perlakuan tarif preferensial wajib didukung oleh Dokumen Keterangan Asal sesuai dengan Prosedur Sertifikasi Operasional sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.

15. Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang

15.1 Untuk maksud pelaksanaan efektif dan seragam dari Lampiran ini, suatu Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang wajib dibentuk berdasarkan Pasal 90 ATIGA.

15.2 Fungsi-fungsi Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang adalah meliputi:

- (a) pemantauan pelaksanaan dan operasional dari Lampiran ini;
- (b) peninjauan, sebagaimana diperlukan, membuat rekomendasi yang sesuai dengan tujuan untuk menyempurnakan Lampiran ini agar responsif terhadap perubahan dinamis pada proses produksi ditingkat regional dan global sehingga dapat memfasilitasi perdagangan dan penanaman modal di antara Negara-negara Anggota, memajukan jejaring produksi regional, mendorong pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memperkecil kesenjangan pembangunan;
- (c) peninjauan, sebagaimana diperlukan, prosedur pelaksanaan dari Lampiran ini dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur dan membuat prosedur dimaksud menjadi transparan, dapat diprediksi dan berstandar, dengan mempertimbangkan praktik-pratik terbaik dari perjanjian-perjanjian perdagangan regional dan internasional lainnya;
- (d) pertimbangan terhadap hal-hal lain yang telah disepakati terkait dengan Lampiran ini, dan
- (e) pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang didelegasikan oleh CCA, SEOM dan Dewan AFTA.

15.3 Subkomite bidang Ketentuan Asal Barang wajib terdiri dari para wakil dari Pemerintah Negara Anggota, dan dapat mengundang wakil-wakil dari entitas-entitas yang relevan selain dari Pemerintah Negara-negara Anggota dengan keahlian yang relevan yang diperlukan untuk isu-isu yang akan dibahas, atas kesepakatan semua Negara Anggota.



## BAB II PRINSIP DAN PEDOMAN PERHITUNGAN KONTEN NILAI REGIONAL DI ATIGA

### A. Prinsip Penentuan Biaya untuk Kandungan Nilai Regional

- i. Materialitas - semua bahan biaya untuk evaluasi, penilaian dan penentuan asal;
- ii. Konsistensi - metode alokasi biaya harus konsisten kecuali dibenarkan oleh realitas komersial;
- iii. Reliabilitas - informasi biaya harus dapat diandalkan dan didukung oleh informasi yang sesuai;
- iv. Relevansi - biaya harus dialokasikan berdasarkan data yang obyektif dan terukur;
- v. Akurasi - metodologi penghitungan biaya harus disediakan secara akurat dari elemen biaya dipertanyaan;
- vi. Penerapan GAAP negara pengekspor - informasi biaya harus disiapkan sesuai dengan penerimaan prinsip akuntansi secara umum dan ini termasuk untuk menghindari penghitungan ganda item biaya;
- vii. Mata uang - informasi biaya terbaru dari catatan akuntansi dan biaya yang ada dari perusahaan harus digunakan untuk menghitung kandungan asal.

### B. Panduan untuk Metodologi Penetapan Biaya

- i. Biaya Aktual - dasar untuk biaya aktual harus ditentukan oleh perusahaan. Biaya aktual harus termasuk semua biaya langsung dan tidak langsung dalam memproduksi produk;
- ii. Biaya yang Diproyeksikan dan Dianggarkan – Proyeksi biaya dapat digunakan jika itu dibenarkan. Perusahaan harus memberikan analisis dan bukti varians selama periode klaim originating untuk menunjukkan akurasi proyeksi;
- iii. Biaya Standar - dasar untuk biaya standar harus ditunjukkan. Perusahaan harus menyediakan bukti bahwa biaya tersebut digunakan untuk tujuan akuntansi;
- iv. Biaya Rata-rata / *Moving Average Cost* – Biaya rata-rata dapat digunakan jika dibenarkan; dasar untuk menghitung biaya rata-rata, termasuk jangka waktu, dll. harus disorot. Perusahaan harus memberikan analisis varians dan bukti

selama periode klaim originating untuk menunjukkan keakuratan biaya rata-rata;

- v. Biaya Tetap - biaya tetap harus dibagi sesuai dengan prinsip akuntansi biaya yang sehat. Hal tersebut harus menjadi cerminan perwakilan unit biaya untuk perusahaan pada periode tertentu di pertanyaan. Metode pembagian harus diindikasikan.

**BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN AKUMULASI PARSIAL PADA BAB I PASAL 6  
DALAM ASEAN CUMULATIVE RULES OF ORIGIN**

Untuk keperluan penerapan Bab I Angka 6 dari persetujuan ini:

- (a) suatu barang dianggap memenuhi syarat untuk akumulasi parsial, jika setidaknya mengandung 20% (dua puluh persen) dari Kandungan Nilai Regional (RVC) dari barang asal di Negara Anggota tempat produksi atau pemrosesan kebaikan;
- (b) RVC dari barang yang ditentukan dalam Ayat (a) harus dihitung sesuai dengan formula yang disediakan dalam Bab I Angka 5 Lampiran ini;
- (c) barang yang diekspor berdasarkan perjanjian ini tidak memenuhi syarat untuk preferensi tarif dari Negara Anggota pengimpor berdasarkan Perjanjian ini;
- (d) barang yang diekspor berdasarkan pengaturan ini harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang valid dengan tepat dan ditandai dengan "*Parsial Cumulation*";
- (e) bagian yang relevan dari Lampiran II (Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal Preferensi Dalam ASEAN Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)), termasuk Aturan 18 (*Retroactive Check*) dan Aturan 19 (*Verification Visit*), akan berlaku untuk Surat Keterangan Asal (SKA Form D) yang diterbitkan untuk tujuan Akumulasi Parsial.

## BAB IV ATURAN KHUSUS PRODUK

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1	0101.21	-Kuda: Bibit	WO
2	0101.29	-Kuda: Lain-lain	WO
3	0101.30	-Keledai	WO
4	0101.90	-Lain-lain	WO
5	0102.21	-Sapi: Bibit	WO
6	0102.29	-Sapi: Lain-lain	WO
7	0102.31	-Kerbau: Bibit	WO
8	0102.39	-Kerbau: Lain-lain	WO
9	0102.90	-Lain-lain	WO
10	0103.10	-Bibit	WO
11	0103.91	-Lain-lain: Berat kurang dari 50 kg	WO
12	0103.92	-Lain-lain: Berat 50 kg atau lebih	WO
13	0104.10	-Biri-biri	WO
14	0104.20	-Kambing	WO
15	0105.11	-Berat tidak lebih dari 185 g: Ayam dari spesies Gallus domesticus	WO
16	0105.12	-Berat tidak lebih dari 185 g: Kalkun	WO
17	0105.13	-Berat tidak lebih dari 185 g: Bebek	WO
18	0105.14	-Berat tidak lebih dari 185 g: Angsa	WO
19	0105.15	-Berat tidak lebih dari 185 g: Ayam guinea	WO
20	0105.94	-Lain-lain: Ayam dari spesies Gallus domesticus	WO
21	0105.99	-Lain-lain: Lain-lain	WO
22	0106.11	-Binatang menyusui: Primata	WO
23	0106.12	-Binatang menyusui: Paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (binatang menyusui dari sub ordo Pinnipedia)	WO
24	0106.13	-Binatang menyusui: Unta dan camelid lainnya (Camelidae)	WO
25	0106.14	-Binatang menyusui: Kelinci dan hare	WO
26	0106.19	-Binatang menyusui: Lain-lain	WO
27	0106.20	-Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	WO
28	0106.31	-Burung: Burung pemangsa	WO
29	0106.32	-Burung: Psittaciformes (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua)	WO
30	0106.33	-Burung: Burung unta; emu (Dromaius novachollandiae)	WO
31	0106.39	-Burung: Lain-lain	WO
32	0106.41	-Serangga: Lebah	WO
33	0106.49	-Serangga: Lain-lain	WO
34	0106.90	-Lain-lain	WO
35	0201.10	-Karkas dan setengah karkas	RVC40 atau CC
36	0201.20	-Potongan daging lainnya, bertulang	RVC40 atau CC
37	0201.30	-Daging tanpa tulang	RVC40 atau CC
38	0202.10	-Karkas dan setengah karkas	RVC40 atau CC



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
39	0202.20	-Potongan daging lainnya, bertulang	RVC40 atau CC
40	0202.30	-Daging tanpa tulang	RVC40 atau CC
41	0203.11	-Segar atau dingin: Karkas dan setengah karkas	RVC40 atau CC
42	0203.12	-Segar atau dingin: Paha, bahu dan potongannya, bertulang	RVC40 atau CC
43	0203.19	-Segar atau dingin: Lain-lain	RVC40 atau CC
44	0203.21	-Beku: Karkas dan setengah karkas	RVC40 atau CC
45	0203.22	-Beku: Paha, bahu dan potongannya, bertulang	RVC40 atau CC
46	0203.29	-Beku: Lain-lain	RVC40 atau CC
47	0204.10	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	RVC40 atau CC
48	0204.21	-Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin: Karkas dan setengah karkas	RVC40 atau CC
49	0204.22	-Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin: Potongan daging lainnya, bertulang	RVC40 atau CC
50	0204.23	-Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin: Daging tanpa tulang	RVC40 atau CC
51	0204.30	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	RVC40 atau CC
52	0204.41	-Daging lainnya dari biri-biri, beku: Karkas dan setengah karkas	RVC40 atau CC
53	0204.42	-Daging lainnya dari biri-biri, beku: Potongan daging lainnya, bertulang	RVC40 atau CC
54	0204.43	-Daging lainnya dari biri-biri, beku: Daging tanpa tulang	RVC40 atau CC
55	0204.50	-Daging kambing	RVC40 atau CC
56	0205.00	Daging kuda, keledai, bagal atau hinny, segar, dingin atau beku	RVC40 atau CC
57	0206.10	-Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	RVC40 atau CC
58	0206.21	-Dari binatang jenis lembu, beku: Lidah	RVC40 atau CC
59	0206.22	-Dari binatang jenis lembu, beku: Hati	RVC40 atau CC
60	0206.29	-Dari binatang jenis lembu, beku: Lain-lain	RVC40 atau CC
61	0206.30	-Dari babi, segar atau dingin	RVC40 atau CC
62	0206.41	-Dari babi, beku: Hati	RVC40 atau CC
63	0206.49	-Dari babi, beku: Lain-lain	RVC40 atau CC
64	0206.80	-Lain-lain, segar atau dingin	RVC40 atau CC
65	0206.90	-Lain-lain, beku	RVC40 atau CC
66	0207.11	-Dari ayam spesies Gallus domesticus: Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	RVC40 atau CC
67	0207.12	-Dari ayam spesies Gallus domesticus: Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	RVC40 atau CC
68	0207.13	-Dari ayam spesies Gallus domesticus: Potongan dan sisanya, segar atau dingin	RVC40 atau CC
69	0207.14	-Dari ayam spesies Gallus domesticus: Potongan dan sisanya, beku	RVC40 atau CC
70	0207.24	-Dari kalkun: Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	RVC40 atau CC
71	0207.25	-Dari kalkun: Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	RVC40 atau CC



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
72	0207.26	-Dari kalkun: Potongan dan sisanya, segar atau dingin	RVC40 atau CC
73	0207.27	-Dari kalkun: Potongan dan sisanya, beku	RVC40 atau CC
74	0207.41	-Dari bebek: Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	RVC40 atau CC
75	0207.42	-Dari bebek: Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	RVC40 atau CC
76	0207.43	-Dari bebek: Hati berlemak, segar atau dingin	RVC40 atau CC
77	0207.44	-Dari bebek: Lain-lain, segar atau dingin	RVC40 atau CC
78	0207.45	-Dari bebek: Lain-lain, beku	RVC40 atau CC
79	0207.51	-Dari angsa: Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	RVC40 atau CC
80	0207.52	-Dari angsa: Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	RVC40 atau CC
81	0207.53	-Dari angsa: Hati berlemak, segar atau dingin	RVC40 atau CC
82	0207.54	-Dari angsa: Lain-lain, segar atau dingin	RVC40 atau CC
83	0207.55	-Dari angsa: Lain-lain, beku	RVC40 atau CC
84	0207.60	-Dari ayam guinea	RVC40 atau CC
85	0208.10	-Dari kelinci atau hare	RVC40 atau CC
86	0208.30	-Dari primate	RVC40 atau CC
87	0208.40	-Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan duyung (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (binatang menyusui dari sub ordo Pinnipedia)	RVC40 atau CC
88	0208.50	-Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)	RVC40 atau CC
89	0208.60	-Dari Unta dan camelid lainnya (Camelidae)	RVC40 atau CC
90	0208.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
91	0209.10	-Dari babi	RVC40 atau CC
92	0209.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
93	0210.11	-Daging babi: Paha, bahu dan potongannya, bertulang	RVC40 atau CC
94	0210.12	-Daging babi: Perut (streaky) dan potongannya	RVC40 atau CC
95	0210.19	-Daging babi: Lain-lain	RVC40 atau CC
96	0210.20	-Daging binatang jenis lembu	RVC40 atau CC
97	0210.91	-Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan: Dari primate	RVC40 atau CC
98	0210.92	-Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan: Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan duyung (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia)	RVC40 atau CC
99	0210.93	-Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan: Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)	RVC40 atau CC
100	0210.99	-Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan: Lain-lain	RVC40 atau CC
101	0301.11	-Ikan hias: Air tawar	WO
102	0301.19	-Ikan hias: Lain-lain	WO

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
103	0301.91	-Ikan hidup lainnya: Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )	WO
104	0301.92	-Ikan hidup lainnya: Belut ( <i>Anguilla</i> spp.)	WO
105	0301.93	-Ikan hidup lainnya: Ikan mas ( <i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.)	WO
106	0301.94	-Ikan hidup lainnya: Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik ( <i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i> )	WO
107	0301.95	-Ikan hidup lainnya: Tuna sirip biru selatan ( <i>Thunnus maccoyii</i> )	WO
108	0301.99	-Ikan hidup lainnya: Lain-lain	WO
109	0306.15	-Beku: Lobster Norwegia ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	RVC40 atau CTSH
110	0306.19	-Beku: Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet dari udang-udangan, layak untuk dikonsumsi manusia	RVC40 atau CTSH
111	0306.34	-Hidup, segar atau dingin: Lobster Norwegia ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	RVC40 atau CTSH
112	0306.39	-Hidup, segar atau dingin: Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet dari udang-udangan, layak untuk dikonsumsi manusia	RVC40 atau CTSH
113	0306.94	-Lain-lain: Lobster Norwegia ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	RVC40 atau CTSH
114	0306.99	-Lain-lain: Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet dari udang-udangan, layak untuk dikonsumsi manusia	RVC40 atau CTSH
115	0307.43	-Cumi-cumi dan sotong: Beku	RVC40 atau CTSH
116	0307.49	-Cumi-cumi dan sotong: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
117	0307.72	-Remis, tiram dan kerang (dari keluarga Arcidae, Arctidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae dan Veneridae): Beku	RVC40 atau CTSH
118	0307.79	-Remis, tiram dan kerang (dari keluarga Arcidae, Arctidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae dan Veneridae): Lain-Lain	RVC40 atau CTSH
119	0307.83	-Abalon ( <i>Haliotis</i> spp.) dan stromboid conchs ( <i>Strombus</i> spp.): Abalon beku ( <i>Haliotis</i> spp.)	RVC40 atau CTSH
120	0307.84	-Abalon ( <i>Haliotis</i> spp.) dan stromboid conchs ( <i>Strombus</i> spp.): Stromboid conchs beku ( <i>Strombus</i> spp.)	RVC40 atau CTSH
121	0307.87	-Abalon ( <i>Haliotis</i> spp.) dan stromboid conchs ( <i>Strombus</i> spp.): Abalon lainnya ( <i>Haliotis</i> spp.)	RVC40 atau CTSH
122	0307.88	-Abalon ( <i>Haliotis</i> spp.) dan stromboid conchs ( <i>Strombus</i> spp.): Stromboid conchs lainnya ( <i>Strombus</i> spp.)	RVC40 atau CTSH
123	0307.92	-Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet, layak untuk dikonsumsi manusia: Beku	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
124	0307.99	-Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet, layak untuk dikonsumsi manusia: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
125	0308.12	-Teripang ( <i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i> ): Beku	RVC40 atau CTSH
126	0308.19	-Teripang ( <i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i> ): Lain-lain	RVC40 atau CTSH
127	0308.22	-Bulu babi ( <i>Strongylocentrotus</i> spp., <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i> ): Beku	RVC40 atau CTSH
128	0308.29	-Bulu babi ( <i>Strongylocentrotus</i> spp., <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i> ): Lain-lain	RVC40 atau CTSH
129	0308.30	-Ubur-ubur ( <i>Rhopilema</i> spp.)	RVC40 atau CTSH
130	0308.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
131	0401.10	-Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya	RVC40 atau CTSH
132	0401.20	-Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya	RVC40 atau CTSH
133	0401.40	-Dengan kandungan lemak melebihi 6% tetapi tidak melebihi 10% menurut beratnya	RVC40 atau CTSH
134	0401.50	-Dengan kandungan lemak melebihi 10% menurut beratnya	RVC40 atau CTSH
135	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1.5% menurut beratnya	RVC40 atau CTSH
136	0402.21	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1.5% menurut beratnya: Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	RVC40 atau CTSH
137	0402.29	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1.5% menurut beratnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
138	0402.91	-Lain-lain: Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	RVC40 atau CTSH
139	0402.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
140	0403.10	-Yoghurt	RVC40 atau CTSH
141	0403.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
142	0404.10	-Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	RVC40 atau CTSH
143	0404.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
144	0405.10	-Mentega	RVC40 atau CTSH
145	0405.20	-Dairy spreads	RVC40 atau CTSH
146	0405.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
147	0406.10	-Keju segar (tidak dimatangkan atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu	RVC40 atau CTSH
148	0406.20	-Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis	RVC40 atau CTSH
149	0406.30	-Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	RVC40 atau CTSH
150	0406.40	-Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i> :	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
151	0406.90	-Keju lainnya:	RVC40 atau CTSH
152	0407.11	-Telur yang difertilasi untuk inkubasi: Dari ayam dari spesies Gallus domesticus	WO
153	0407.19	-Telur yang difertilasi untuk inkubasi: Lain-lain	WO
154	0407.21	-Telur segar lainnya: Dari ayam dari spesies Gallus domesticus	WO
155	0407.29	-Telur segar lainnya: Lain-lain	WO
156	0407.90	-Lain-lain	WO
157	0408.11	-Kuning telur: Dikeringkan	RVC40 atau CC
158	0408.19	-Kuning telur: Lain-lain	RVC40 atau CC
159	0408.91	-Lain-lain: Dikeringkan	RVC40 atau CC
160	0408.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CC
161	0409.00	Madu alam	WO
162	0410.00	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	RVC40 atau CC
163	0501.00	Rambut manusia, tidak dikerjakan, dicuci atau digosok maupun tidak; sisa rambut manusia	WO
164	0502.10	-Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi ternak atau babi hutan	RVC40 atau CC
165	0502.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
166	0504.00	Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan potongannya, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi	RVC40 atau CC
167	0505.10	-Bulu unggas dari jenis yang digunakan untuk bahan pengisi; bulu halus	RVC40 atau CC
168	0505.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
169	0506.10	-Osein dan tulang dikerjakan dengan asam	RVC40 atau CC
170	0506.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
171	0507.10	-Gading; bubuk gading dan sisanya	RVC40 atau CC
172	0507.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
173	0508.00	Koral dan barang serupa itu, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut; cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk, bubuk dan sisanya	RVC40 atau CC
174	0510.00	Ambar, kastor, jebat dan kesturi; kantaridi; empedu, dikeringkan maupun tidak; kelenjar dan produk binatang lainnya yang digunakan dalam olahan produk farmasi, segar, dingin, beku atau diawetkan sementara secara lain	RVC40 atau CC
175	0511.10	-Mani dari binatang jenis lembu	RVC40 atau CC
176	0511.91	-Lain-lain: Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3	RVC40 atau CC
177	0511.99	-Lain-lain: Lain-lain:	RVC40 atau CC
178	0601.10	-Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang di bawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman	RVC40 atau CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
179	0601.20	-Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang di bawah tanah, tajuk dan akar tongkat, sedang tumbuh atau berbunga; tanaman dan akar chicory	RVC40 atau CTSH
180	0602.10	-Potongan dan cangkakan tanpa akar	RVC40 atau CTSH
181	0602.20	-Pohon, belukar dan semak, dicangkok atau tidak, yang buah atau bijinya dapat dimakan	RVC40 atau CTSH
182	0602.30	-Rhododendron dan azalea, dicangkok atau tidak	RVC40 atau CTSH
183	0602.40	-Mawar, dicangkok atau tidak	RVC40 atau CTSH
184	0602.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
185	0701.10	-Bibit	WO
186	0701.90	-Lain-lain	WO
187	0702.00	Tomat, segar atau dingin	WO
188	0703.10	-Bawang bombay dan bawang merah	WO
189	0703.20	-Bawang putih	WO
190	0703.90	-Bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya	WO
191	0704.10	-Bunga kol dan brokoli bongkolan	WO
192	0704.20	-Kubis Brussel	WO
193	0704.90	-Lain-lain	WO
194	0705.11	-Selada: Selada kubis (selada bongkolan)	WO
195	0705.19	-Selada: Lain-lain	WO
196	0705.21	-Chicory: Witloof chicory ( <i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> )	WO
197	0705.29	-Chicory: Lain-lain	WO
198	0706.10	-Wortel dan lobak cina	WO
199	0706.90	-Lain-lain	WO
200	0707.00	Ketimun dan ketimun acar, segar atau dingin	WO
201	0708.10	-Kacang kapri ( <i>Pisum sativum</i> )	WO
202	0708.20	-Kacang ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	WO
203	0708.90	-Sayuran polongan lainnya	WO
204	0709.20	-Asparagus	WO
205	0709.30	-Terung	WO
206	0709.40	-Seledri selain celeriac	WO
207	0709.51	-Jamur dan truffle: Jamur dari genus <i>Agaricus</i>	WO
208	0709.59	-Jamur dan truffle: Lain-lain	WO
209	0709.60	-Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i>	WO
210	0709.70	-Bayam, bayam New Zealand dan bayam orache (bayam kebun)	WO
211	0709.91	-Lain-lain: Globe artichokes	WO
212	0709.92	-Lain-lain: Buah zaitun	WO
213	0709.93	-Lain-lain: Labu, squash dan gourd ( <i>Cucurbita</i> spp.)	WO
214	0709.99	-Lain-lain: Lain-lain	WO
215	0710.10	-Kentang	WO
216	0710.29	-Sayuran polong-polongan, dikupas atau tidak: Lain-lain	WO
217	0710.30	-Bayam, bayam New Zealand dan bayam orache (bayam kebun)	WO

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
218	0710.40	-Jagung manis	WO
219	0710.80	-Sayuran lainnya	WO
220	0710.90	-Campuran sayuran	WO
221	0714.10	-Ubi kayu (cassava):	WO
222	0714.20	-Ubi jalar:	RVC40
223	0714.30	-Ubi rambat (Dioscorea spp.):	RVC40
224	0714.40	-Talas (Colocasia spp.):	RVC40
225	0714.50	-Yautia (Xanthosoma spp.):	RVC40
226	0714.90	-Lain-lain:	RVC40
227	0801.11	-Kelapa: Diparut dan dikeringkan	RVC40 atau CC
228	0801.12	-Kelapa: Di dalam kulit (endocarp)	RVC40 atau CC
229	0801.19	-Kelapa: Lain-lain	RVC40 atau CC
230	0801.21	-Kacang Brazil: Berkulit	WO
231	0801.22	-Kacang Brazil: Dikuliti	RVC40 atau CC
232	0801.31	-Kacang mede: Berkulit	WO
233	0802.11	-Almond: Berkulit	WO
234	0802.12	-Almond: Dikuliti	RVC40 atau CC
235	0802.21	-Hazelnut atau filbert (Corylus spp.): Berkulit	WO
236	0802.22	-Hazelnut atau filbert (Corylus spp.): Dikuliti	RVC40 atau CC
237	0802.31	-Walnut: Berkulit	WO
238	0802.32	-Walnut: Dikuliti	RVC40 atau CC
239	0802.41	-Chestnut (Castanea spp.): Berkulit	RVC40 atau CC
240	0802.42	-Chestnut (Castanea spp.): Dikuliti	RVC40 atau CC
241	0802.51	-Pistasio: Berkulit	RVC40 atau CC
242	0802.52	-Pistasio: Dikuliti	RVC40 atau CC
243	0802.61	-Kacang Makadamia: Berkulit	RVC40 atau CC
244	0802.62	-Kacang Makadamia: Dikuliti	RVC40 atau CC
245	0802.70	-Kacang kola (Cola spp.)	RVC40 atau CC
246	0802.80	-Buah pinang	RVC40 atau CC
247	0802.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
248	0803.10	-Plantain	RVC40 atau CC
249	0803.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
250	0804.10	-Korma	WO
251	0804.20	-Buah ara	WO
252	0804.30	-Nanas	WO
253	0804.40	-Alpoket	WO
254	0804.50	-Jambu, mangga dan manggis	WO
255	0805.10	-Orange	WO
256	0805.21	-Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya: Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)	WO
257	0805.22	-Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya: Clementine	WO
258	0805.29	-Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya: Lain-lain	WO
259	0805.40	-Grapefruit, termasuk pomelo	WO

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
260	0805.50	-Lemon (Citrus lemon, Citrus limonum) dan limau (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)	WO
261	0805.90	-Lain-lain	WO
262	0806.10	-Segar	WO
263	0806.20	-Dikeringkan	WO
264	0807.11	-Melon (termasuk semangka): Semangka	WO
265	0807.19	-Melon (termasuk semangka): Lain-lain	WO
266	0807.20	-Pepaya	WO
267	0808.10	-Apel	WO
268	0808.30	-Pir	WO
269	0808.40	-Quince	WO
270	0809.10	-Aprikot	WO
271	0809.21	-Ceri: Ceri asam (Prunus cerasus)	WO
272	0809.29	-Ceri: Lain-lain	WO
273	0809.30	-Persik, termasuk nektarin	WO
274	0809.40	-Plum dan sloe	WO
275	0810.10	-Stroberi	WO
276	0810.20	-Rasberi, blackberry, mulberry, dan loganberry	WO
277	0810.30	-Currant hitam, putih atau merah dan gooseberry	WO
278	0810.40	-Cranberry, bilberry dan buah lainnya dari genus Vaccinium	WO
279	0810.50	-Buah kiwi	WO
280	0810.60	-Durian	WO
281	0810.70	-Kesemek	WO
282	0810.90	-Lain-lain	WO
283	0901.11	-Kopi, tidak digongseng: Tidak dihilangkan kafeinnya	RVC40 atau CC
284	0901.12	-Kopi, tidak digongseng: Dihilangkan kafeinnya	RVC40 atau CTSH
285	0901.21	-Kopi, digongseng: Tidak dihilangkan kafeinnya	RVC40 atau CTSH
286	0901.22	-Kopi, digongseng: Dihilangkan kafeinnya	RVC40 atau CTSH
287	0901.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
288	0902.10	-Teh hijau (tidak difermentasi) dikemas langsung dalam kemasan tidak melebihi 3 kg	RVC40 atau CC
289	0902.20	-Teh hijau lainnya (tidak difermentasi)	RVC40 atau CC
290	0902.30	-Teh hitam (difermentasi) dan teh difermentasi sebagian, dikemas langsung dalam kemasan tidak melebihi 3 kg	RVC40 atau CTSH
291	0902.40	-Teh hitam lainnya (difermentasi) dan teh lainnya yang difermentasi sebagian	RVC40 atau CTSH
292	0903.00	Mate	RVC40 atau CC
293	0904.11	-Lada: Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	RVC40 atau CC
294	0904.12	-Lada: Dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CTSH
295	0904.21	-Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta: Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CTSH
296	0904.22	-Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta: Dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CTSH
297	0905.10	-Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	RVC40 atau CC
298	0905.20	-Dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CC



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
299	0906.11	-Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk: Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume)	RVC40 atau CC
300	0906.19	-Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk: Lain-lain	RVC40 atau CC
301	0906.20	-Dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CTSH
302	0907.10	-Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	RVC40 atau CC
303	0907.20	-Dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CC
304	0908.11	-Biji pala: Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	RVC40 atau CC
305	0908.12	-Biji pala: Dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CC
306	0908.21	-Bunga pala: Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	RVC40 atau CC
307	0908.22	-Bunga pala: Dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CC
308	0908.31	-Kapulaga: Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	RVC40 atau CC
309	0908.32	-Kapulaga: Dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CC
310	0909.21	-Biji ketumbar: Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	RVC40 atau CC
311	0909.22	-Biji ketumbar: Dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CC
312	0909.31	-Biji jintan hitam: Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	RVC40 atau CC
313	0909.32	-Biji jintan hitam: Dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CC
314	0909.61	-Biji adas manis, badian, jintan atau adas pedas, buah juniper: Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	RVC40 atau CC
315	0909.62	-Biji adas manis, badian, jintan atau adas pedas, buah juniper: Dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CC
316	0910.11	-Jahe: Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk	RVC40 atau CC
317	0910.12	-Jahe: Dihancurkan atau ditumbuk	RVC40 atau CC
318	0910.20	-Saffron	RVC40 atau CC
319	0910.30	-Turmeric (curcuma)	RVC40 atau CC
320	0910.99	-Rempah-rempah lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
321	1001.11	-Gandum durum: Benih	WO
322	1001.19	-Gandum durum: Lain-lain	WO
323	1001.91	-Lain-lain: Benih	WO
324	1001.99	-Lain-lain: Lain-lain	WO
325	1002.10	-Benih	WO
326	1002.90	-Lain-lain	WO
327	1003.10	-Benih	WO
328	1003.90	-Lain-lain	WO
329	1004.10	-Benih	WO
330	1004.90	-Lain-lain	WO
331	1005.10	-Bibit	WO
332	1005.90	-Lain-lain	WO
333	1006.10	-Beras berkulit (padi atau gabah)	WO
334	1006.20	-Gabah dikuliti	WO
335	1006.30	-Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak	WO
336	1006.40	-Beras pecah	WO
337	1007.10	-Benih	WO
338	1007.90	-Lain-lain	WO

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
339	1008.10	-Buckwheat	WO
340	1008.21	-Millet: Benih	WO
341	1008.29	-Millet: Lain-lain	WO
342	1008.30	-Biji canary	WO
343	1008.40	-Fonio ( <i>Digitaria</i> spp.)	WO
344	1008.50	-Quinoa ( <i>Chenopodium quinoa</i> )	WO
345	1008.60	-Triticale	WO
346	1008.90	-Serealia lainnya	WO
347	1101.00	Tepung gandum atau tepung meslin	RVC40 atau CC
348	1102.20	-Maizena (tepung jagung)	RVC40 atau CC
349	1102.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
350	1103.11	-Menir dan tepung kasar: Dari gandum	RVC40 atau CC
351	1103.13	-Menir dan tepung kasar: Dari jagung	RVC40 atau CC
352	1103.19	-Menir dan tepung kasar: Dari serealia lainnya	RVC40 atau CC
353	1103.20	-Pelet	RVC40 atau CTSH
354	1104.12	-Butir, digiling atau dipipihkan: Dari oat	RVC40 atau CC
355	1104.19	-Butir, digiling atau dipipihkan: Dari serealia lainnya	RVC40 atau CC
356	1104.22	-Butir yang dikerjakan secara lain (misalnya, dikuliti, dikikis, diiris atau dipecah): Dari oat	RVC40 atau CC
357	1104.23	-Butir yang dikerjakan secara lain (misalnya, dikuliti, dikikis, diiris atau dipecah): Dari jagung	RVC40 atau CC
358	1104.29	-Butir yang dikerjakan secara lain (misalnya, dikuliti, dikikis, diiris atau dipecah): Dari serealia lainnya	RVC40 atau CC
359	1104.30	-Lembaga serealia, utuh, digiling, dipipihkan atau ditumbuk	RVC40 atau CC
360	1105.10	-Tepung, tepung kasar dan bubuk	RVC40 atau CC
361	1105.20	-Serpih, butir dan pellet	RVC40 atau CTSH
362	1106.10	-Dari sayuran polong-polongan dikeringkan dari pos 07.13	RVC40 atau CC
363	1106.20	-Dari sagu, akar atau bonggol dari pos 07.14	RVC40 atau CC
364	1106.30	-Dari produk-produk Bab 8	RVC40 atau CC
365	1107.10	-Tidak digongseng	RVC40 atau CC
366	1107.20	-Digongseng	RVC40 atau CTSH
367	1108.11	-Pati: Pati gandum	RVC40 atau CC
368	1108.12	-Pati: Pati jagung	RVC40 atau CC
369	1108.13	-Pati: Pati kentang	RVC40 atau CC
370	1108.14	-Pati: Pati ubi kayu ( <i>cassava</i> )	RVC40 atau CC
371	1108.19	-Pati: Pati lainnya	RVC40 atau CC
372	1108.20	-Inulin	RVC40 atau CC
373	1109.00	Gluten gandum, dikeringkan maupun tidak	RVC40 atau CC
374	1201.10	-Benih	WO
375	1201.90	-Lain-lain	WO
376	1202.30	-Benih	WO
377	1202.41	-Lain-lain: Berkulit	WO
378	1202.42	-Lain-lain: Dikuliti, pecah maupun tidak	RVC40 atau CC
379	1203.00	Kopra	WO
380	1204.00	Biji rami, pecah maupun tidak	RVC40 atau CC

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
381	1205.10	-Atau colza mengandung asam erusat rendah	WO
382	1205.90	-Lain-lain	WO
383	1206.00	Biji bunga matahari, pecah maupun tidak	WO
384	1207.10	-Biji dan kernel kelapa sawit	WO
385	1207.21	-Biji kapas: Benih	WO
386	1207.29	-Biji kapas: Lain-lain	WO
387	1207.30	-Biji jarak	WO
388	1207.40	-Biji wijen	WO
389	1207.50	-Biji mustar	WO
390	1207.60	-Biji Safflower ( <i>Carthamus tinctorius</i> )	WO
391	1207.70	-Biji Melon	WO
392	1207.91	-Lain-lain: Biji poppy	WO
393	1207.99	-Lain-lain: Lain-lain	WO
394	1209.10	-Biji bit gula	RVC40 atau CC
395	1209.21	-Biji dari tanaman makanan ternak: Biji Lucerne (alfalfa)	RVC40 atau CC
396	1209.22	-Biji dari tanaman makanan ternak: Biji semanggi ( <i>Trifolium spp.</i> )	RVC40 atau CC
397	1209.23	-Biji dari tanaman makanan ternak: Biji Fescue	RVC40 atau CC
398	1209.24	-Biji dari tanaman makanan ternak: Biji rumput biru Kentucky ( <i>Poa pratensis L.</i> )	RVC40 atau CC
399	1209.25	-Biji dari tanaman makanan ternak: Biji gandum hitam ( <i>Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.</i> )	RVC40 atau CC
400	1209.29	-Biji dari tanaman makanan ternak: Lain-lain	RVC40 atau CC
401	1209.30	-Biji bijian dari tumbuhan rerumputan yang dibudidayakan terutama untuk bunganya	RVC40 atau CC
402	1209.91	-Lain-lain: Biji sayuran	RVC40 atau CC
403	1209.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CC
404	1210.10	-Kerucut buah hop, tidak ditumbuk maupun dijadikan bubuk maupun dalam bentuk pelet	WO
405	1210.20	-Kerucut buah hop, ditumbuk, dijadikan bubuk atau dalam bentuk pelet; lupulin	RVC40 atau CTSH
406	1211.20	-Akar ginseng:	WO
407	1211.30	-Daun koka	WO
408	1211.40	-Jerami poppy	WO
409	1211.50	-Ephedra	WO
410	1211.90	-Lain-lain:	WO
411	1212.21	-Rumput laut dan ganggang lainnya: Layak untuk dikonsumsi manusia:	WO
412	1212.29	-Rumput laut dan ganggang lainnya: Lain-lain:	WO
413	1212.91	-Lain-lain: Bit gula	WO
414	1212.92	-Lain-lain: Kacang locust (karob)	RVC40 atau CC
415	1212.93	-Lain-lain: Tebu	RVC40 atau CC
416	1212.94	-Lain-lain: Akar chicory	RVC40 atau CC
417	1212.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CC
418	1213.00	Jerami dan sekam sereal, tidak diolah, baik dicacah, ditumbuk, ditekan atau dalam bentuk pelet maupun tidak	WO

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
419	1214.10	-Tepung kasar dan pelet lucerne (alfalfa)	RVC40 atau CC
420	1214.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
421	1301.20	-Getah Arab	WO
422	1301.90	-Lain-lain	WO
423	1302.11	-Sap dan ekstrak nabati: Opium	RVC40 atau CC
424	1302.12	-Sap dan ekstrak nabati: Dari akar manis	RVC40 atau CC
425	1302.13	-Sap dan ekstrak nabati: Dari hop	RVC40 atau CC
426	1302.14	-Sap dan ekstrak nabati: Dari ephedra	RVC40 atau CC
427	1302.19	-Sap dan ekstrak nabati: Lain-lain:	RVC40 atau CC
428	1302.20	-Zat pektik, pektinat dan pektat	RVC40 atau CC
429	1302.31	-Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati: Agar-agar	RVC40
430	1302.32	-Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati: Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji guar	RVC40 atau CC
431	1302.39	-Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati: Lain-lain	RVC40 atau CC
432	1401.10	-Bambu	WO
433	1401.20	-Rotan	WO
434	1401.90	-Lain-lain	WO
435	1404.20	-Linter kapas	RVC40 atau CC
436	1404.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
437	1501.10	-Lemak babi	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
438	1501.20	-Lemak babi lainnya	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
439	1501.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
440	1502.10	-Tallow	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
441	1502.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
442	1503.00	Lard stearin, minyak lard, oleostearin, minyak oleo dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
443	1504.10	-Minyak hati ikan dan fraksinya	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
444	1504.20	-Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
445	1504.30	-Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
446	1505.00	Wool grease dan zat lemak turunannya (termasuk lanolin)	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
447	1506.00	Lemak dan minyak binatang lainnya serta fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
448	1507.10	-Minyak mentah, dihilangkan getahnya maupun tidak	RVC40 atau CC
449	1508.10	-Minyak mentah	RVC40 atau CC
450	1508.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
451	1509.10	-Virgin	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
452	1509.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
453	1510.00	Minyak lain dan fraksinya, diperoleh semata-mata dari zaitun, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia, termasuk campuran dari beberapa minyak atau fraksinya dengan minyak atau fraksi dari pos 15.09	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
454	1511.10	-Minyak mentah	RVC40 atau CC
455	1511.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
456	1512.11	-Minyak biji bunga matahari atau safflower dan fraksinya: Minyak mentah	RVC40 atau CC
457	1512.19	-Minyak biji bunga matahari atau safflower dan fraksinya: Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
458	1512.21	-Minyak biji kapas dan fraksinya: Minyak mentah, dihilangkan gossypolnya maupun tidak	RVC40 atau CC
459	1512.29	-Minyak biji kapas dan fraksinya: Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
460	1513.11	-Minyak kelapa (kopra) dan fraksinya: Minyak mentah	RVC40 atau CC
461	1513.19	-Minyak kelapa (kopra) dan fraksinya: Lain-lain	RVC40 atau CC
462	1513.21	-Minyak kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya: Minyak mentah	RVC40 atau CC
463	1513.29	-Minyak kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya: Lain-lain	RVC40 atau CC
464	1514.11	-Minyak lobak atau colza mengandung asam erusat rendah dan fraksinya: Minyak mentah	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
465	1514.19	-Minyak lobak atau colza mengandung asam erusat rendah dan fraksinya: Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
466	1514.91	-Lain-lain: Minyak mentah	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
467	1514.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
468	1515.11	-Minyak biji rami dan fraksinya: Minyak mentah	RVC40 atau CC
469	1515.19	-Minyak biji rami dan fraksinya: Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
470	1515.21	-Minyak jagung dan fraksinya: Minyak mentah	RVC40 atau CC

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
471	1515.29	-Minyak jagung dan fraksinya: Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
472	1515.30	-Minyak jarak dan fraksinya	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
473	1515.50	-Minyak wijen dan fraksinya	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
474	1515.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
475	1516.10	-Minyak dan lemak hewani dan fraksinya	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
476	1516.20	-Minyak dan lemak nabati serta fraksinya	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
477	1517.10	-Margarin, tidak termasuk margarin cair	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
478	1517.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
479	1518.00	Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert, atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
480	1520.00	Gliserol, mentah; air gliserol dan larutan alkali gliserol	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
			pemurnian
481	1521.10	-Malam nabati	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
482	1521.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
483	1522.00	Degra; residu yang diperoleh dari pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati	RVC40 atau CC atau tidak menggunakan CTC asalkan barang dihasilkan dengan pemurnian
484	1601.00	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini	RVC40 atau CC
485	1602.10	-Olahan homogeny	RVC40 atau CC
486	1602.20	-Dari hati binatang	RVC40 atau CC
487	1602.31	-Dari unggas dari pos 01.05: Dari kalkun	RVC40 atau CC
488	1602.32	-Dari unggas dari pos 01.05: Unggas dari spesies Gallus domesticus	RVC40 atau CC
489	1602.39	-Dari unggas dari pos 01.05: Lain-lain	RVC40 atau CC
490	1602.41	-Dari babi: Paha dan potongannya	RVC40 atau CC
491	1602.42	-Dari babi: Bahu dan potongannya	RVC40 atau CC
492	1602.49	-Dari babi: Lain-lain, termasuk campuran	RVC40 atau CC
493	1602.50	-Dari binatang jenis lembu	RVC40 atau CC
494	1602.90	-Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang	RVC40 atau CC
495	1604.11	-Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: Salmon	RVC40 atau CC
496	1604.12	-Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: Herring	RVC40 atau CC
497	1604.13	-Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: Sarden, sardinella dan brisling atau sprat	RVC40 atau CC
498	1604.14	-Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: Tuna, cakalang dan bonito (Sarda spp.)	RVC40 atau CC
499	1604.15	-Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: Makarel	RVC40 atau CC
500	1604.16	-Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: Teri	RVC40 atau CC
501	1604.17	-Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: Belut	RVC40 atau CC
502	1604.18	-Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: Sirip hiu	RVC40 atau CC



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
503	1604.19	-Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: Lain-lain	RVC40 atau CC
504	1604.20	-Ikan diolah atau diawetkan lainnya	RVC40 atau CC
505	1604.31	-Kaviar dan pengganti kaviar: Kaviar	RVC40 atau CC
506	1604.32	-Kaviar dan pengganti kaviar: Pengganti kaviar	RVC40 atau CC
507	1605.10	-Kepiting	RVC40 atau CC
508	1605.21	-Udang dan udang besar: Tidak dalam kemasan kedap udara	RVC40 atau CC
509	1605.29	-Udang dan udang besar: Lain-lain	RVC40 atau CC
510	1605.30	-Lobster	RVC40 atau CC
511	1605.40	-Krustasea lainnya	RVC40 atau CC
512	1605.51	-Moluska: Tiram	RVC40 atau CC
513	1605.52	-Moluska: Kerang kipas, termasuk kerang ratu	RVC40 atau CC
514	1605.53	-Moluska: Remis	RVC40 atau CC
515	1605.54	-Moluska: Sotong dan cumi-cumi	RVC40 atau CC
516	1605.55	-Moluska: Gurita	RVC40 atau CC
517	1605.56	-Moluska: Kerang, tiram dan arkshells	RVC40 atau CC
518	1605.57	-Moluska: Abalon	RVC40 atau CC
519	1605.58	-Moluska: Siput, selain siput laut	RVC40 atau CC
520	1605.59	-Moluska: Lain-lain	RVC40 atau CC
521	1605.61	-Invertebrata air lainnya: Teripang	RVC40 atau CC
522	1605.62	-Invertebrata air lainnya: Bulu babi	RVC40 atau CC
523	1605.63	-Invertebrata air lainnya: Ubur-ubur	RVC40 atau CC
524	1605.69	-Invertebrata air lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CC
525	1701.12	-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna: Gula bit	RVC40 atau CC
526	1701.13	-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna: Gula tebu yang dirinci pada Catatan subpos 2 pada Bab ini	RVC40 atau CC
527	1701.14	-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna: Gula tebu lainnya	RVC40 atau CC
528	1701.91	-Lain-lain: Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	RVC40 atau CC
529	1701.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CC
530	1801.00	Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau digongseng	RVC40 atau CC
531	1802.00	Kulit, sekam, selaput dan sisa kakao lainnya	RVC40 atau CC
532	1806.31	-Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang: Diisi	RVC40 atau CTSH
533	1806.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
534	1902.11	-Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain: Mengandung telur	RVC40 atau CC
535	1902.19	-Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain: Lain-lain	RVC40 atau CC
536	1902.20	-Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak	RVC40 atau CC
537	1902.30	-Pasta lainnya	RVC40 atau CC
538	1902.40	-Couscous	RVC40 atau CC

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
539	1903.00	Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam itu	RVC40 atau CC
540	1904.10	-Makanan olahan diperoleh dengan mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal	RVC40 atau CC
541	1904.20	-Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan:	RVC40 atau CC
542	1904.30	-Gandum bulgur	RVC40 atau CC
543	1904.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
544	2001.10	-Ketimun dan ketimun acar	RVC40 atau CC
545	2001.90	-Lain-lain:	RVC40 atau CC
546	2003.10	-Jamur dari genus Agaricus	RVC40 atau CC
547	2003.90	-Lain-lain:	RVC40 atau CC
548	2004.10	-Kentang	RVC40 atau CC
549	2004.90	-Sayuran lainnya dan campuran sayuran	RVC40 atau CC
550	2005.10	-Sayuran homogeny	RVC40 atau CC
551	2005.20	-Kentang	RVC40 atau CC
552	2005.60	-Asparagus	RVC40 atau CC
553	2005.70	-Buah zaitun	RVC40 atau CC
554	2005.80	-Jagung manis ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )	RVC40 atau CC
555	2005.91	-Sayuran lainnya dan campuran sayuran: Rebung	RVC40 atau CC
556	2005.99	-Sayuran lainnya dan campuran sayuran: Lain-lain	RVC40 atau CC
557	2006.00	Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (kering, berkilau atau kristal)	RVC40 atau CC
558	2008.11	-Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak: Kacang tanah	RVC40 atau CC
559	2008.19	-Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak: Lain-lain, termasuk campuran	RVC40 atau CC
560	2008.20	-Nanas	RVC40 atau CC
561	2008.30	-Buah jeruk	RVC40 atau CC
562	2008.40	-Pir	RVC40 atau CC
563	2008.50	-Aprikot	RVC40 atau CC
564	2008.60	-Ceri	RVC40 atau CC
565	2008.70	-Persik, termasuk nektarin	RVC40 atau CC
566	2008.80	-Stroberi	RVC40 atau CC
567	2008.91	-Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19: Palm hearts	RVC40 atau CC
568	2008.93	-Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19: Cranberry ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> )	RVC40 atau CC
569	2008.97	-Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19: Campuran	RVC40 atau CC

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
570	2008.99	-Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19: Lain-lain	RVC40 atau CC
571	2009.11	-Jus orange: Beku	RVC40 atau CC
572	2009.12	-Jus orange: Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20	RVC40 atau CC
573	2009.19	-Jus orange: Lain-lain	RVC40 atau CC
574	2009.21	-Jus grapefruit (termasuk pomelo): Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	RVC40 atau CC
575	2009.29	-Jus grapefruit (termasuk pomelo): Lain-lain	RVC40 atau CC
576	2009.31	-Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya: Dengan nilai Brix tidak melebihi 20:	RVC40 atau CC
577	2009.39	-Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya: Lain-lain:	RVC40 atau CC
578	2009.41	-Jus nanas: Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	RVC40 atau CC
579	2009.49	-Jus nanas: Lain-lain	RVC40 atau CC
580	2009.61	-Jus anggur (termasuk cendawan anggur): Dengan nilai Brix tidak melebihi 30	RVC40 atau CC
581	2009.69	-Jus anggur (termasuk cendawan anggur): Lain-lain	RVC40 atau CC
582	2009.71	-Jus apel: Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	RVC40 atau CC
583	2009.79	-Jus apel: Lain-lain	RVC40 atau CC
584	2009.81	-Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya: Jus cranberry ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> )	RVC40 atau CC
585	2009.89	-Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya: Lain-lain	RVC40 atau CC
586	2009.90	-Campuran jus	RVC40 atau CC
587	2101.11	-Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi: Ekstrak, esens dan konsentrat	RVC40 atau CC
588	2101.12	-Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi: Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi	RVC40 atau CC
589	2101.20	-Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar teh atau mate	RVC40 atau CC
590	2101.30	-Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya	RVC40 atau CC
591	2102.10	-Ragi aktif	RVC40 atau CC
592	2102.20	-Ragi tidak aktif; mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati	RVC40 atau CC
593	2102.30	-Bubuk pengembang roti	RVC40 atau CC
594	2103.20	-Tomato ketchup dan saus tomat lainnya	RVC40 atau CTSH
595	2103.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
596	2106.10	-Konsentrat protein dan zat protein diteksturisasi	RVC40 atau CTSH
597	2106.90	-Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
598	2201.10	-Air mineral dan air soda	RVC40 atau CC
599	2201.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
600	2202.10	-Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa	RVC40 atau CC
601	2202.91	-Lain-lain: Bir tanpa alcohol	RVC40 atau CC
602	2202.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CC
603	2203.00	Bir terbuat dari malt	RVC40 atau CC
604	2204.10	-Minuman fermentasi (wine) pancar:	RVC40 atau CC
605	2204.21	-Minuman fermentasi (wine) lainnya; cendawan anggur yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol: Dalam kemasan 2 l atau kurang:	RVC40 atau CC
606	2204.22	-Minuman fermentasi (wine) lainnya; cendawan anggur yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol: Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l:	RVC40 atau CC
607	2204.29	-Minuman fermentasi (wine) lainnya; cendawan anggur yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol: Lain-lain:	RVC40 atau CC
608	2204.30	-Cendawan Anggur lainnya:	RVC40 atau CC
609	2206.00	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	RVC40 atau CC
610	2301.10	-Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya; greaves	RVC40 atau CC
611	2301.20	-Tepung, tepung kasar dan pelet, dari ikan atau dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya	RVC40 atau CC
612	2303.20	-Pulp bit, ampas tebu dan sisa lainnya dari pembuatan gula	RVC40 atau CC
613	2303.30	-Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan	RVC40 atau CC
614	2401.10	-Tembakau, tidak bertangkai/bertulang daun	RVC40 atau CC
615	2401.20	-Tembakau, bertangkai/bertulang daun sebagian atau seluruhnya	RVC40 atau CC
616	2401.30	-Sisa tembakau	RVC40 atau CC
617	2523.21	-Semen portland: Semen putih, diberi warna secara artifisial maupun tidak	RVC40 atau CTSH ex 2523.29-2523.90
618	2523.29	-Semen portland: Lain-lain	RVC40 atau CTSH ex 2523.21-2523.90
619	2525.20	-Bubuk mika	RVC40 atau CTSH
620	2525.30	-Sisa mika	WO
621	2613.10	-Digongseng	RVC40 atau CTSH
622	2613.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
623	2617.10	-Bijih antimoni dan konsentratnya	RVC40 atau CTSH
624	2617.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
625	2619.00	Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja	WO
626	2620.11	-Dengan kandungan utama seng: Hard zinc	WO



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
		spelter	
627	2620.19	-Dengan kandungan utama seng: Lain-lain	WO
628	2620.21	-Dengan kandungan utama timbal: Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal	WO
629	2620.29	-Dengan kandungan utama timbal: Lain-lain	WO
630	2620.30	-Dengan kandungan utama tembaga	WO
631	2620.60	-Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstraksi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa kimianya	WO
632	2620.91	-Lain-lain: Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya	WO
633	2620.99	-Lain-lain: Lain-lain	WO
634	2621.10	-Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga	WO
635	2621.90	-Lain-lain	WO
636	2921.21	-Poliamina asiklik dan turunannya; garamnya: Etilenadiamina dan garamnya	RVC40 atau CTSH
637	2921.29	-Poliamina asiklik dan turunannya; garamnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
638	2922.12	-Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya: Dietanolamina dan garamnya	RVC40 atau CTSH
639	2922.15	-Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya: Trietanolamina	RVC40 atau CTSH
640	2922.19	-Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
641	2922.41	-Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya: Lisin dan esternya; garamnya	RVC40 atau CTSH
642	2923.30	-Tetraetilammonium perfluorooktan sulfonat	RVC40 atau CTSH
643	2923.40	-Didesildimetilammonium perfluorooktan sulfonate	RVC40 atau CTSH
644	2923.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
645	3005.90	-Lain-lain:	RVC40 atau CTH atau textile process rule
646	3301.30	-Resinoida	RVC40 atau CTSH
647	3501.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
648	3502.11	-Albumin telur: Dikeringkan	RVC40 atau CTSH
649	3502.19	-Albumin telur: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
650	3502.20	-Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey	RVC40 atau CTSH
651	3502.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
652	3506.10	-Produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, dipamerkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg	RVC40 atau CTSH ex 3501.90 atau 3503

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
653	3506.91	-Lain-lain: Perekat dibuat dari polimer pos 39.01 sampai dengan 39.13 atau dari karet:	RVC40 atau CTSH
654	3506.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
655	3707.10	-Emulsi peka cahaya	RVC40 atau CTSH
656	3707.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
657	3823.11	-Asam lemak monokarboksilat industri; minyak asam dari pemurnian: Asam stearat	RVC40 atau CTSH
658	3823.12	-Asam lemak monokarboksilat industri; minyak asam dari pemurnian: Asam oleat	RVC40 atau CTSH
659	3823.13	-Asam lemak monokarboksilat industri; minyak asam dari pemurnian: Asam lemak dari minyak tall	RVC40 atau CTSH
660	3823.19	-Asam lemak monokarboksilat industri; minyak asam dari pemurnian: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
661	3823.70	-Alkohol lemak industry	RVC40 atau CTSH
662	3824.84	-Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini: Mengandung aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana, dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mireks (ISO)	RVC40 atau CTSH
663	3824.85	-Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini: Mengandung 1,2,3,4,5,6-heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN)	RVC40 atau CTSH
664	3824.86	-Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini: Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO)	RVC40 atau CTSH
665	3824.87	-Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini: Mengandung asam perfluorooktana sulfonat, garamnya, perfluorooktana sulfonamida, atau perfluorooktana sulfonil fluoride	RVC40 atau CTSH
666	3824.88	-Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini: Mengandung tetra-, penta-, heksa-, hepta-atau oktabromodifenil eter	RVC40 atau CTSH
667	3824.91	-Lain-lain: Campuran dan olahan mengandung terutama (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat dan bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat	RVC40 atau CTSH
668	3824.99	-Lain-lain: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
669	3826.00	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70% menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen	RVC40 atau CTSH
670	4104.41	-Dalam keadaan kering (crust): Full grain, unsplit; grain split	RVC40 atau CTSH
671	4105.30	-Dalam keadaan kering (crust)	RVC40 atau CTSH
672	4106.22	-Dari kambing atau kambing muda: Dalam keadaan kering (crust)	RVC40 atau CTSH
673	4106.32	-Dari babi: Dalam keadaan kering (crust)	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
674	4106.40	-Dari binatang melata:	RVC40 atau CTH atau tidak menggunakan CTC asalkan terdapat perubahan dari basah menjadi kering
675	4106.92	-Lain-lain: Dalam keadaan kering (crust)	RVC40 atau CTSH
676	4202.11	-Peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu: Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi:	RVC40 atau CC
677	4202.12	-Peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu: Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil:	RVC40 atau CC
678	4202.19	-Peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu: Lain-lain	RVC40 atau CC
679	4202.21	-Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang: Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi	RVC40 atau CC
680	4202.22	-Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang: Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil	RVC40 atau CC
681	4202.29	-Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang: Lain-lain	RVC40 atau CC
682	4202.31	-Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan: Dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari kulit komposisi:	RVC40 atau CC
683	4202.32	-Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan: Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:	RVC40 atau CC
684	4202.39	-Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan: Lain-lain	RVC40 atau CC
685	4202.91	-Lain-lain: Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi:	RVC40 atau CC
686	4202.92	-Lain-lain: Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:	RVC40 atau CC
687	4202.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CC
688	4401.11	-Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan atau cabang atau dalam bentuk semacam itu: Dari pohon jenis konifera	RVC40 atau CTSH
689	4401.12	-Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan atau cabang atau dalam bentuk semacam itu: Dari pohon selain jenis konifera	RVC40 atau CTSH
690	4401.21	-Kayu dalam bentuk keping atau pecahan: Dari pohon jenis konifera	RVC40 atau CTSH
691	4401.22	-Kayu dalam bentuk keping atau pecahan: Dari pohon selain jenis konifera	RVC40 atau CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
692	4401.31	-Serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi dalam bentuk log, briket, pelet atau bentuk yang semacam itu: Pelet kayu	RVC40 atau CTSH
693	4401.39	-Serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi dalam bentuk log, briket, pelet atau bentuk yang semacam itu: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
694	4401.40	-Serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, tidak diaglomerasi	RVC40 atau CTSH
695	4402.10	-Dari bamboo	RVC40 atau CTSH
696	4402.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
697	4403.11	-Diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot atau bahan pengawet lainnya: Dari pohon jenis konifera	RVC40 atau CTSH
698	4403.12	-Diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot atau bahan pengawet lainnya: Dari pohon selain jenis konifera	RVC40 atau CTSH
699	4403.21	-Lain-lain, dari pohon jenis konifera: Dari pohon pinus ( <i>Pinus</i> spp.), dengan ukuran penampang silang 15 cm atau lebih	RVC40 atau CTSH
700	4403.22	-Lain-lain, dari pohon jenis konifera: Dari pohon pinus ( <i>Pinus</i> spp.), lain-lain	RVC40 atau CTSH
701	4403.23	-Lain-lain, dari pohon jenis konifera: Dari pohon fir ( <i>Abies</i> spp.) dan spruce ( <i>Picea</i> spp.), dengan ukuran penampang silang 15 cm atau lebih	RVC40 atau CTSH
702	4403.24	-Lain-lain, dari pohon jenis konifera: Dari pohon fir ( <i>Abies</i> spp.) dan spruce ( <i>Picea</i> spp.), lain-lain	RVC40 atau CTSH
703	4403.25	-Lain-lain, dari pohon jenis konifera: Lain-lain, dengan ukuran penampang silang 15 cm atau lebih	RVC40 atau CTSH
704	4403.26	-Lain-lain, dari pohon jenis konifera: lain-lain	RVC40 atau CTSH
705	4403.41	-Lain-lain, dari kayu tropis: Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau	RVC40 atau CTSH
706	4403.49	-Lain-lain, dari kayu tropis: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
707	4403.91	-Lain-lain: Dari pohon ek ( <i>Quercus</i> spp.)	RVC40 atau CTSH
708	4403.93	-Lain-lain: Dari pohon beech ( <i>Fagus</i> spp.), dengan ukuran penampang silang 15 cm atau lebih	RVC40 atau CTSH
709	4403.94	-Lain-lain: Dari pohon beech ( <i>Fagus</i> spp.), lain-lain	RVC40 atau CTSH
710	4403.95	-Lain-lain: Dari Pohon birch ( <i>Betula</i> spp.), dengan ukuran penampang silang 15 cm atau lebih	RVC40 atau CTSH
711	4403.96	-Lain-lain: Dari pohon birch ( <i>Betula</i> spp.), lain-lain	RVC40 atau CTSH
712	4403.97	-Lain-lain: Dari pohon poplar dan aspen ( <i>Populus</i> spp.)	RVC40 atau CTSH
713	4403.98	-Lain-lain: Dari pohon kayu putih ( <i>Eucalyptus</i> spp.)	RVC40 atau CTSH
714	4403.99	-Lain-lain: lain-lain	RVC40 atau CTSH
715	4404.10	--Dari pohon jenis konifera	RVC40 atau CTSH
716	4404.20	--Dari pohon selain jenis konifera	RVC40 atau CTSH
717	4405.00	Wol kayu; tepung kayu	RVC40 atau CTSH
718	4406.11	-Tidak diresapi: Dari pohon jenis konifera	RVC40 atau CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
719	4406.12	-Tidak diresapi: Dari pohon selain jenis konifera	RVC40 atau CTSH
720	4406.91	-Lain-lain: Dari pohon jenis konifera	RVC40 atau CTSH
721	4406.92	-Lain-lain: Dari pohon selain jenis konifera	RVC40 atau CTSH
722	4407.11	--Dari pohon jenis konifera dari pohon pinus (Pinus spp.):	RVC40 atau CTSH
723	4407.12	--Dari pohon jenis konifera Dari pohon fir (Abies spp.) dan spruce (Picea spp.):	RVC40 atau CTSH
724	4407.19	--Dari pohon jenis konifera Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
725	4407.21	-Dari kayu tropis: Mahogani (Swietenia spp.)	RVC40 atau CTSH
726	4407.22	-Dari kayu tropis: Virola, Imbuia dan Balsa	RVC40 atau CTSH
727	4407.25	-Dari kayu tropis: Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:	RVC40 atau CTSH
728	4407.26	-Dari kayu tropis: Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan	RVC40 atau CTSH
729	4407.27	-Dari kayu tropis: Sapelli:	RVC40 atau CTSH
730	4407.28	-Dari kayu tropis: Iroko:	RVC40 atau CTSH
731	4407.29	-Dari kayu tropis: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
732	4407.91	-Lain-lain: Dari kayu ek (Quercus spp.):	RVC40 atau CTSH
733	4407.92	-Lain-lain: Dari kayu beech (Fagus spp.)	RVC40 atau CTSH
734	4407.93	-Lain-lain: Dari kayu maple (Acer spp.):	RVC40 atau CTSH
735	4407.94	-Lain-lain: Dari kayu cherry (Prunus spp.):	RVC40 atau CTSH
736	4407.95	-Lain-lain: Dari kayu ash (Fraxinus spp.):	RVC40 atau CTSH
737	4407.96	-Lain-lain: Dari kayu birch (Betula spp.)	RVC40 atau CTSH
738	4407.97	-Lain-lain: Dari kayu poplar dan aspen (Populus spp.)	RVC40 atau CTSH
739	4407.99	-Lain-lain: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
740	4408.10	--Dari pohon jenis konifera:	RVC40 atau CTSH
741	4408.31	-Dari kayu tropis: Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:	RVC40 atau CTSH
742	4408.39	-Dari kayu tropis: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
743	4408.90	-Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
744	4409.10	--Dari pohon jenis konifera	RVC40 atau CTSH
745	4409.21	--Dari pohon selain jenis konifera Dari bambu	RVC40 atau CTSH
746	4409.22	--Dari pohon selain jenis konifera Dari kayu tropis	RVC40 atau CTSH
747	4409.29	--Dari pohon selain jenis konifera Lain-lain	RVC40 atau CTSH
748	4410.11	-Dari kayu: Papan partikel	RVC40 atau CTSH
749	4410.12	-Dari kayu: Papan oriented strand (OSB)	RVC40 atau CTSH
750	4410.19	-Dari kayu: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
751	4410.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
752	4411.12	-Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF): Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm:	RVC40 atau CTSH
753	4411.13	-Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF): Dengan ketebalan melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 9 mm:	RVC40 atau CTSH
754	4411.14	-Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF): Dengan ketebalan melebihi 9 mm:	RVC40 atau CTSH
755	4411.92	-Lain-lain: Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm <sup>3</sup>	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
756	4411.93	-Lain-lain: Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm <sup>3</sup> tetapi tidak melebihi 0,8 g/cm <sup>3</sup>	RVC40 atau CTSH
757	4411.94	-Lain-lain: Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm <sup>3</sup>	RVC40 atau CTSH
758	4412.10	-Dari bambu:	RVC40 atau CTSH
759	4412.31	-Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm: Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis	RVC40 atau CTSH
760	4412.33	-Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm: Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder ( <i>Alnus</i> spp.), ash ( <i>Fraxinus</i> spp.), beech ( <i>Fagus</i> spp.), birch ( <i>Betula</i> spp.), cherry ( <i>Prunus</i> spp.), chestnut ( <i>Castanea</i> spp.), elm ( <i>Ulmus</i> spp.), pohon kayu putih ( <i>Eucalyptus</i> spp.), hickory ( <i>Carya</i> spp.), horse chestnut ( <i>Aesculus</i> spp.), lime ( <i>Tilia</i> spp.), maple ( <i>Acer</i> spp.), ek ( <i>Quercus</i> spp.), plane tree ( <i>Platanus</i> spp.), poplar dan aspen ( <i>Populus</i> spp.), robinia ( <i>Robinia</i> spp.), tulipwood ( <i>Liriodendron</i> spp.) atau pohon buah kenari ( <i>Juglans</i> spp.)	RVC40 atau CTSH
761	4412.34	-Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm: Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33	RVC40 atau CTSH
762	4412.39	-Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm: Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	RVC40 atau CTSH
763	4412.94	-Lain-lain: Blockboard, laminboard dan battenboard:	RVC40 atau CTSH
764	4412.99	-Lain-lain: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
765	4413.00	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil	RVC40 atau CTSH
766	4414.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu	RVC40 atau CTSH
767	4415.10	-Peti, kotak, krat, drum dan pengemas yang semacam itu; gelendong kabel	RVC40 atau CTSH
768	4415.20	-Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet	RVC40 atau CTSH
769	4416.00	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave	RVC40 atau CTSH
770	4417.00	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; kelebut bot atau sepatu dan shoe tree atau boot tree, dari kayu	RVC40 atau CTSH
771	4418.10	-Jendela, jendela Prancis dan kusennya	RVC40 atau CTSH
772	4418.20	-Pintu dan kusennya serta ambang pintu	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
773	4418.40	-Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton	RVC40 atau CTSH
774	4418.50	-Atap sirap dan shake	RVC40 atau CTSH
775	4418.60	-Post dan beam	RVC40 atau CTSH
776	4418.73	-Panel penutup lantai dirakit: Dari bambu atau paling tidak lapisan atasnya (wear layer) dari bambu:	RVC40 atau CTSH
777	4418.74	-Panel penutup lantai dirakit: Lain-lain, untuk lantai mosaik	RVC40 atau CTSH
778	4418.75	-Panel penutup lantai dirakit: lain-lain, multilayer:	RVC40 atau CTSH
779	4418.79	-Panel penutup lantai dirakit: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
780	4418.91	-Lain-lain: Dari bamboo	RVC40 atau CTSH
781	4418.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
782	4419.11	-Dari bambu: Papan roti, talenan dan papan semacam itu	RVC40 atau CTSH
783	4419.12	-Dari bambu: Sumpit	RVC40 atau CTSH
784	4419.19	-Dari bambu: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
785	4419.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
786	4420.10	-Patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu	RVC40 atau CTSH
787	4420.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
788	4421.10	-Gantungan pakaian	RVC40 atau CTSH
789	4421.91	-Lain-lain: Dari bamboo	RVC40 atau CTSH
790	4421.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
791	4703.21	-Semi kelantang atau dikelantang: Dari pohon jenis konifera	RVC40 atau CTSH
792	4703.29	-Semi kelantang atau dikelantang: Dari pohon selain jenis konifera	RVC40 atau CTSH
793	4704.21	-Semi kelantang atau dikelantang: Dari pohon jenis konifera	RVC40 atau CTSH
794	4704.29	-Semi kelantang atau dikelantang: Dari pohon selain jenis konifera	RVC40 atau CTSH
795	4823.90	-Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
796	5001.00	Kepompong ulat sutra cocok untuk digulung	RVC40 atau CC
797	5002.00	Sutra mentah (tidak dipintal)	RVC40 atau CC
798	5003.00	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock)	RVC40 atau CC
799	5004.00	Benang sutra (selain benang pintal dari sisa sutra) tidak dipamerkan untuk penjualan eceran	RVC40 atau CTH atau textile process rule
800	5005.00	Benang pintal dari sisa sutra, tidak dipamerkan untuk penjualan eceran	RVC40 atau CTH atau textile process rule
801	5006.00	Benang sutra dan benang pintal dari sisa sutra, dipamerkan untuk penjualan eceran; usus ulat sutra	RVC40 atau CTH atau textile process rule
802	5007.10	-Kain dari sutra noil:	RVC40 atau CTH atau textile process rule
803	5007.20	-Kain lainnya mengandung 85% atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil	RVC40 atau CTH atau textile process rule
804	5007.90	-Kain lainnya:	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
805	5101.11	-Berlemak, termasuk wol fleece-washed: Wol cukur	RVC40 atau CC
806	5101.19	-Berlemak, termasuk wol fleece-washed: Lain-lain	RVC40 atau CC
807	5101.21	-Dihilangkan lemaknya, tidak dikarbonisasi: Wol cukur	RVC40 atau CC
808	5101.29	-Dihilangkan lemaknya, tidak dikarbonisasi: Lain-lain	RVC40 atau CC
809	5101.30	-Dikarbonisasi	RVC40 atau CC
810	5102.11	-Bulu hewan halus: Dari kambing Kashmir	RVC40 atau CC
811	5102.19	-Bulu hewan halus: Lain-lain	RVC40 atau CC
812	5102.20	-Bulu hewan kasar	RVC40 atau CC
813	5103.10	-Noil dari wol atau dari bulu hewan halus	RVC40 atau CC
814	5103.20	-Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus lainnya	RVC40 atau CC
815	5103.30	-Sisa dari bulu hewan kasar	RVC40 atau CC
816	5105.10	-Wol digaruk	RVC40 atau CC atau textile process rule
817	5105.21	-Top wol dan wol disisir lainnya: Wol disisir dalam bentuk fragmen	RVC40 atau CC atau textile process rule
818	5105.29	-Top wol dan wol disisir lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
819	5105.31	-Bulu hewan halus, digaruk atau disisir: Dari kambing Kashmir	RVC40 atau CC atau textile process rule
820	5105.39	-Bulu hewan halus, digaruk atau disisir: Lain-Lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
821	5105.40	-Bulu hewan kasar, digaruk atau disisir	RVC40 atau CC atau textile process rule
822	5106.10	-Mengandung wol 85% atau lebih menurut beratnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
823	5106.20	-Mengandung wol kurang dari 85% menurut beratnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
824	5107.10	-Mengandung wol 85% atau lebih menurut beratnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
825	5107.20	-Mengandung wol kurang dari 85% menurut beratnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
826	5108.10	-Digaruk	RVC40 atau CTH atau textile process rule
827	5108.20	-Disisir	RVC40 atau CTH atau textile process rule
828	5109.10	-Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
829	5109.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
830	5110.00	Benang dari bulu hewan kasar atau dari bulu kuda (termasuk benang lilit dari bulu kuda), dipamerkan untuk penjualan eceran maupun tidak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
831	5111.11	-Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya: Dengan berat tidak melebihi 300 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CTH atau textile process rule
832	5111.19	-Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
833	5111.20	-Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	RVC40 atau CTH atau textile process rule
834	5111.30	-Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan	RVC40 atau CTH atau textile process rule
835	5111.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
836	5112.11	-Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya: Dengan berat tidak melebihi 200 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CTH atau textile process rule
837	5112.19	-Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
838	5112.20	-Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	RVC40 atau CTH atau textile process rule
839	5112.30	-Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan	RVC40 atau CTH atau textile process rule
840	5112.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
841	5113.00	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda	RVC40 atau CTH atau textile process rule
842	5201.00	Katun, tidak digaruk atau disisir	RVC40 atau CC
843	5202.10	-Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)	RVC40 atau CC
844	5202.91	-Lain-lain: Garnetted stock	RVC40 atau CC
845	5202.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CC
846	5203.00	Katun, digaruk atau disisir	RVC40 atau CC
847	5204.11	-Tidak dipamerkan untuk penjualan eceran: Mengandung katun 85% atau lebih menurut beratnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
848	5204.19	-Tidak dipamerkan untuk penjualan eceran: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
849	5204.20	-Dipamerkan untuk penjualan eceran	RVC40 atau CTH atau textile process rule
850	5205.11	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran 714,29 desitek atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14):	RVC40 atau CTH atau textile process rule
851	5205.12	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desitek tetapi tidak kurang dari 232,56 desitek (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
852	5205.13	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
853	5205.14	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
854	5205.15	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
855	5205.21	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14):	RVC40 atau CTH atau textile process rule
856	5205.22	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
857	5205.23	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
858	5205.24	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
859	5205.26	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
860	5205.27	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
861	5205.28	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
862	5205.31	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal):	RVC40 atau CTH atau textile process rule
863	5205.32	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
864	5205.33	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
865	5205.34	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
866	5205.35	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks (melebihi dari nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
867	5205.41	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal):	RVC40 atau CTH atau textile process rule
868	5205.42	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
869	5205.43	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
870	5205.44	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal )	RVC40 atau CTH atau textile process rule
871	5205.46	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
872	5205.47	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
873	5205.48	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83.33 desiteks (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
874	5206.11	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14):	RVC40 atau CTH atau textile process rule
875	5206.12	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	RVC40 atau CTH atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
876	5206.13	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
877	5206.14	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
878	5206.15	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
879	5206.21	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14):	RVC40 atau CTH atau textile process rule
880	5206.22	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
881	5206.23	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
882	5206.24	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
883	5206.25	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
884	5206.31	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal):	RVC40 atau CTH atau textile process rule
885	5206.32	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
886	5206.33	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
887	5206.34	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
888	5206.35	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
889	5206.41	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal):	RVC40 atau CTH atau textile process rule
890	5206.42	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
891	5206.43	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
892	5206.44	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
893	5206.45	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	RVC40 atau CTH atau textile process rule
894	5207.10	-Mengandung katun 85% atau lebih menurut beratnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
895	5207.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
896	5208.11	-Tidak dikelantang: Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CTH atau textile process rule
897	5208.12	-Tidak dikelantang: Tenunan polos, beratnya lebih dari 100g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CTH atau textile process rule
898	5208.13	-Tidak dikelantang: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
899	5208.19	-Tidak dikelantang: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
900	5208.21	-Dikelantang: Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CTH atau textile process rule
901	5208.22	-Dikelantang: Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CTH atau textile process rule
902	5208.23	-Dikelantang: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
903	5208.29	-Dikelantang: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
904	5208.31	-Dicelup: Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CTH atau textile process rule
905	5208.32	-Dicelup: Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CTH atau textile process rule
906	5208.33	-Dicelup: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
907	5208.39	-Dicelup: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
908	5208.41	-Dari benang aneka warna: Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CTH atau textile process rule
909	5208.42	-Dari benang aneka warna: Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CTH atau textile process rule
910	5208.43	-Dari benang aneka warna: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
911	5208.49	-Dari benang aneka warna: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
912	5208.51	-Dicetak: Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CTH atau textile process rule
913	5208.52	-Dicetak: Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CTH atau textile process rule
914	5208.59	-Dicetak: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
915	5209.11	-Tidak dikelantang: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
916	5209.12	-Tidak dikelantang: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
917	5209.19	-Tidak dikelantang: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
918	5209.21	-Dikelantang: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
919	5209.22	-Dikelantang: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
920	5209.29	-Dikelantang: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
921	5209.31	-Dicelup: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
922	5209.32	-Dicelup: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
923	5209.39	-Dicelup: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
924	5209.41	-Dari benang aneka warna: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
925	5209.42	-Dari benang aneka warna: Denim	RVC40 atau CTH atau textile process rule
926	5209.43	-Dari benang aneka warna: Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
927	5209.49	-Dari benang aneka warna: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
928	5209.51	-Dicetak: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
929	5209.52	-Dicetak: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
930	5209.59	-Dicetak: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
931	5210.11	-Tidak dikelantang: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
932	5210.19	-Tidak dikelantang: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
933	5210.21	-Dikelantang: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
934	5210.29	-Dikelantang: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
935	5210.31	-Dicelup: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
936	5210.32	-Dicelup: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
937	5210.39	-Dicelup: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
938	5210.41	-Dari benang aneka warna: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
939	5210.49	-Dari benang aneka warna: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
940	5210.51	-Dicetak: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
941	5210.59	-Dicetak: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
942	5211.11	-Tidak dikelantang: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
943	5211.12	-Tidak dikelantang: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
944	5211.19	-Tidak dikelantang: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
945	5211.20	-Dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
946	5211.31	-Dicelup: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
947	5211.32	-Dicelup: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
948	5211.39	-Dicelup: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
949	5211.41	-Dari benang aneka warna: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
950	5211.42	-Dari benang aneka warna: Denim	RVC40 atau CTH atau textile process rule
951	5211.43	-Dari benang aneka warna: Kain tenunan lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
952	5211.49	-Dari benang aneka warna: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
953	5211.51	-Dicetak: Tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
954	5211.52	-Dicetak: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
955	5211.59	-Dicetak: Kain lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
956	5212.11	-Beratnya tidak lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> : Tidak dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
957	5212.12	-Beratnya tidak lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> : Dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
958	5212.13	-Beratnya tidak lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> : Dicelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
959	5212.14	-Beratnya tidak lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> : Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
960	5212.15	-Beratnya tidak lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> : Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
961	5212.21	-Beratnya lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> : Tidak dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
962	5212.22	-Beratnya lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> : Dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
963	5212.23	-Beratnya lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> : Dicelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
964	5212.24	-Beratnya lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> : Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
965	5212.25	-Beratnya lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> : Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
966	5301.10	-Lenan, mentah atau dibusukkan	RVC40 atau CC



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
967	5301.21	-Lenan, pecahan, dipisahkan bagian berkayu dari batang dengan mesin penggiling, dibersihkan dengan sisir besi atau diproses secara lain, tetapi tidak dipintal: Pecahan atau dipisahkan bagian berkayu dari batang dengan mesin penggiling	RVC40 atau CC
968	5301.29	-Lenan, pecahan, dipisahkan bagian berkayu dari batang dengan mesin penggiling, dibersihkan dengan sisir besi atau diproses secara lain, tetapi tidak dipintal: Lain-lain	RVC40 atau CC
969	5301.30	-Tow lenan atau sisa lena	RVC40 atau CC
970	5302.10	-True hemp, mentah atau dibusukkan	RVC40 atau CC
971	5302.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
972	5303.10	-Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya, mentah atau dibusukkan	RVC40 atau CC
973	5303.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
974	5305.00	Serat tekstil kelapa, abaca (serat pisang manila atau musa textilis nec), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan gernatted stock)	RVC40 atau CC
975	5306.10	-Tunggal	RVC40 atau CTH atau textile process rule
976	5306.20	-Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	RVC40 atau CTH atau textile process rule
977	5307.10	-Tunggal	RVC40 atau CTH atau textile process rule
978	5307.20	-Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	RVC40 atau CTH atau textile process rule
979	5308.20	-Benang true hemp	RVC40 atau CTH atau textile process rule
980	5308.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
981	5309.11	-Mengandung lenan 85% atau lebih menurut beratnya: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
982	5309.19	-Mengandung lenan 85% atau lebih menurut beratnya: Lain-Lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
983	5309.21	-Mengandung lenan kurang dari 85% menurut beratnya: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
984	5309.29	-Mengandung lenan kurang dari 85% menurut beratnya: Lain-Lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
985	5310.10	-Tidak dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
986	5310.90	-Lain-Lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
987	5311.00	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas	RVC40 atau CTH atau textile process rule
988	5401.10	-Dari filamen sintetik	RVC40 atau CC atau textile process rule
989	5401.20	-Dari filamen artifisial	RVC40 atau CC atau textile process rule
990	5402.11	-Benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, tekstur maupun tidak: Dari aramid	RVC40 atau CC atau textile process rule
991	5402.19	-Benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, tekstur maupun tidak: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
992	5402.20	-Benang kekuatan tinggi dari poliester, tekstur maupun tidak	RVC40 atau CC atau textile process rule
993	5402.31	-Benang tekstur: Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya tidak lebih dari 50 teks	RVC40 atau CC atau textile process rule
994	5402.32	-Benang tekstur: Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks	RVC40 atau CC atau textile process rule
995	5402.33	-Benang tekstur: Dari poliester	RVC40 atau CC atau textile process rule
996	5402.34	-Benang tekstur: Dari polipropilena	RVC40 atau CC atau textile process rule
997	5402.39	-Benang tekstur: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
998	5402.44	-Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter: Elastomer	RVC40 atau CC atau textile process rule
999	5402.45	-Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter: Lain-lain, dari nilon atau poliamida lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1000	5402.46	-Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter: Lain-lain, dari poliester, diorientasi sebagian	RVC40 atau CC atau textile process rule
1001	5402.47	-Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter: Lain-lain, dari poliester	RVC40 atau CC atau textile process rule
1002	5402.48	-Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter: Lain-lain, dari polipropilena	RVC40 atau CC atau textile process rule
1003	5402.49	-Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1004	5402.51	-Benang lainnya, tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter: Dari nilon atau poliamida lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1005	5402.52	-Benang lainnya, tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter: Dari poliester	RVC40 atau CC atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1006	5402.53	-Benang lainnya, tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter: Dari polipropilena	RVC40 atau CC atau textile process rule
1007	5402.59	-Benang lainnya, tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter: Lain-Lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1008	5402.61	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Dari nilon atau poliamida lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1009	5402.62	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Dari polyester	RVC40 atau CC atau textile process rule
1010	5402.63	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Dari polipropilena	RVC40 atau CC atau textile process rule
1011	5402.69	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Lain-Lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1012	5403.10	-Benang kekuatan tinggi dari rayon viskose	RVC40 atau CC atau textile process rule
1013	5403.31	-Benang lainnya, tunggal: Dari rayon viskose, tanpa antihan, atau dengan antihan tidak melebihi 120 putaran tiap meter	RVC40 atau CC atau textile process rule
1014	5403.32	-Benang lainnya, tunggal: Dari rayon viskose, dengan antihan, melebihi 120 putaran tiap meter	RVC40 atau CC atau textile process rule
1015	5403.33	-Benang lainnya, tunggal: Dari selulosa asetat	RVC40 atau CC atau textile process rule
1016	5403.39	-Benang lainnya, tunggal: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1017	5403.41	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Dari rayon viskose	RVC40 atau CC atau textile process rule
1018	5403.42	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Dari selulosa asetat	RVC40 atau CC atau textile process rule
1019	5403.49	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1020	5404.11	-Monofilamen: Elastomer	RVC40 atau CC atau textile process rule
1021	5404.12	-Monofilamen: Lain-lain, dari polipropilena	RVC40 atau CC atau textile process rule
1022	5404.19	-Monofilamen: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1023	5404.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1024	5405.00	Monofilamen artifisial dengan ukuran 67 desitek atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami artifisial) dari bahan tekstil artifisial yang mempunyai lebar yang kelihatan tidak melebihi 5 mm	RVC40 atau CC atau textile process rule
1025	5406.00	Benang filamen buatan (selain benang jahit), dipamerkan untuk penjualan eceran	RVC40 atau CC atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
			rule
1026	5407.10	-Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari polyester	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1027	5407.20	-Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1028	5407.30	-Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1029	5407.41	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85% atau lebih menurut beratnya: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1030	5407.42	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85% atau lebih menurut beratnya: Dichelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1031	5407.43	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85% atau lebih menurut beratnya: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1032	5407.44	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85% atau lebih menurut beratnya: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1033	5407.51	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1034	5407.52	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya: Dichelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1035	5407.53	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1036	5407.54	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1037	5407.61	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85% atau lebih menurut beratnya: Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1038	5407.69	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85% atau lebih menurut beratnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1039	5407.71	-Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85% atau lebih menurut beratnya: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1040	5407.72	-Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85% atau lebih menurut beratnya: Dichelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1041	5407.73	-Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85% atau lebih menurut beratnya: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1042	5407.74	-Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85% atau lebih menurut beratnya: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1043	5407.81	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik, kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan katun: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1044	5407.82	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik, kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan katun: Dichelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1045	5407.83	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik, kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan katun: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1046	5407.84	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik, kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan katun: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1047	5407.91	-Kain tenunan lainnya: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1048	5407.92	-Kain tenunan lainnya: Dichelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1049	5407.93	-Kain tenunan lainnya: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1050	5407.94	-Kain tenunan lainnya: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1051	5408.10	-Kain tenunan yang diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari rayon viskose	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1052	5408.21	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85% atau lebih menurut beratnya: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1053	5408.22	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85% atau lebih menurut beratnya: Dichelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1054	5408.23	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85% atau lebih menurut beratnya: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1055	5408.24	-Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85% atau lebih menurut beratnya: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1056	5408.31	-Kain tenunan lainnya: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1057	5408.32	-Kain tenunan lainnya: Dichelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1058	5408.33	-Kain tenunan lainnya: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1059	5408.34	-Kain tenunan lainnya: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1060	5501.10	-Dari nilon atau poliamida lainnya:	RVC40 atau CC atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1061	5501.20	-Dari poliester:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1062	5501.30	-Akrilik atau modakrilik:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1063	5501.40	-Dari polipropilena:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1064	5501.90	-Lain-lain:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1065	5502.10	-Dari selulosa asetat	RVC40 atau CC atau textile process rule
1066	5502.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1067	5503.11	-Dari nilon atau poliamida lainnya: Dari aramid	RVC40 atau CC atau textile process rule
1068	5503.19	-Dari nilon atau poliamida lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1069	5503.20	-Dari poliester	RVC40 atau CC atau textile process rule
1070	5503.30	-Akrilik atau modakrilik	RVC40 atau CC atau textile process rule
1071	5503.40	-Dari polipropilena	RVC40 atau CC atau textile process rule
1072	5503.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1073	5504.10	-Dari rayon viskose	RVC40 atau CC atau textile process rule
1074	5504.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1075	5505.10	-Dari serat sintetik	RVC40 atau CC atau textile process rule
1076	5505.20	-Dari serat artifisial	RVC40 atau CC atau textile process rule
1077	5506.10	-Dari nilon atau poliamida lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1078	5506.20	-Dari poliester	RVC40 atau CC atau textile process rule
1079	5506.30	-Akrilik atau modakrilik	RVC40 atau CC atau textile process rule
1080	5506.40	-Dari polipropilena	RVC40 atau CC atau textile process rule
1081	5506.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1082	5507.00	Serat stapel artifisial, digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal	RVC40 atau CC atau textile process rule
1083	5508.10	-Dari serat stapel sintetik	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1084	5508.20	-Dari serat stapel artifisial	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1085	5509.11	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya menurut beratnya: Benang tunggal	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1086	5509.12	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya menurut beratnya: Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1087	5509.21	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel dari poliester menurut beratnya: Benang tunggal	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1088	5509.22	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel dari poliester menurut beratnya: Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1089	5509.31	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel dari akrilik atau modakrilik menurut beratnya: Benang tunggal	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1090	5509.32	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel dari akrilik atau modakrilik menurut beratnya: Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1091	5509.41	-Benang lainnya, mengandung 85% atau lebih serat stapel sintetik menurut beratnya: Benang tunggal	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1092	5509.42	-Benang lainnya, mengandung 85% atau lebih serat stapel sintetik menurut beratnya: Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1093	5509.51	-Benang lainnya, dari serat stapel poliester: Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1094	5509.52	-Benang lainnya, dari serat stapel poliester: Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1095	5509.53	-Benang lainnya, dari serat stapel poliester: Dicampur terutama atau semata-mata dengan katun	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1096	5509.59	-Benang lainnya, dari serat stapel poliester: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1097	5509.61	-Benang lainnya, dari serat stapel akrilik atau modakrilik: Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1098	5509.62	-Benang lainnya, dari serat stapel akrilik atau modakrilik: Dicampur terutama atau semata-mata dengan katun	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1099	5509.69	-Benang lainnya, dari serat stapel akrilik atau modakrilik: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1100	5509.91	-Benang lainnya: Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1101	5509.92	-Benang lainnya: Dicampur terutama atau semata-mata dengan katun	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1102	5509.99	-Benang lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1103	5510.11	-Mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya: Benang tunggal	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1104	5510.12	-Mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya: Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1105	5510.20	-Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1106	5510.30	-Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan katun	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1107	5510.90	-Benang lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1108	5511.10	-Dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut 85% atau lebih menurut beratnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1109	5511.20	-Dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1110	5511.30	-Dari serat stapel artifisial	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1111	5512.11	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel poliester menurut beratnya: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1112	5512.19	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel poliester menurut beratnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1113	5512.21	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel akrilik atau modakrilik menurut beratnya: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1114	5512.29	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel akrilik atau modakrilik menurut beratnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1115	5512.91	-Lain-lain: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1116	5512.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1117	5513.11	-Tidak dikelantang atau dikelantang: Dari serat stapel poliester, tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1118	5513.12	-Tidak dikelantang atau dikelantang: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1119	5513.13	-Tidak dikelantang atau dikelantang: Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1120	5513.19	-Tidak dikelantang atau dikelantang: Kain tenunan lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1121	5513.21	-Dicelup: Dari serat stapel poliester, tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1122	5513.23	-Dicelup: Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1123	5513.29	-Dicelup: Kain tenunan lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1124	5513.31	-Dari benang aneka warna: Dari serat stapel poliester, tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1125	5513.39	-Dari benang aneka warna: Kain tenunan lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1126	5513.41	-Dicetak: Dari serat stapel poliester, tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1127	5513.49	-Dicetak: Kain tenunan lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1128	5514.11	-Tidak dikelantang atau dikelantang: Dari serat stapel poliester, tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1129	5514.12	-Tidak dikelantang atau dikelantang: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dari serat stapel poliester	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1130	5514.19	-Tidak dikelantang atau dikelantang: Kain tenunan lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1131	5514.21	-Dicelup: Dari serat stapel poliester, tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1132	5514.22	-Dicelup: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1133	5514.23	-Dicelup: Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1134	5514.29	-Dicelup: Kain tenunan lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1135	5514.30	-Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1136	5514.41	-Dicetak: Dari serat stapel poliester, tenunan polos	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1137	5514.42	-Dicetak: Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1138	5514.43	-Dicetak: Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1139	5514.49	-Dicetak: Kain tenunan lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1140	5515.11	-Dari serat stapel poliester: Dicampur terutama dengan atau hanya dengan serat stapel rayon viskose	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1141	5515.12	-Dari serat stapel poliester: Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1142	5515.13	-Dari serat stapel poliester: Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1143	5515.19	-Dari serat stapel poliester: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1144	5515.21	-Dari serat staple akrilik atau modakrilik: Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1145	5515.22	-Dari serat staple akrilik atau modakrilik: Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1146	5515.29	-Dari serat staple akrilik atau modakrilik: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1147	5515.91	-Kain tenunan lainnya: Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1148	5515.99	-Kain tenunan lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1149	5516.11	-Mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1150	5516.12	-Mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya: Dicelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1151	5516.13	-Mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1152	5516.14	-Mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya: Dicitak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1153	5516.21	-Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1154	5516.22	-Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan: Dicelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1155	5516.23	-Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1156	5516.24	-Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan: Dicitak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1157	5516.31	-Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1158	5516.32	-Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus: Dicelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1159	5516.33	-Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1160	5516.34	-Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1161	5516.41	-Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan katun: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1162	5516.42	-Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan katun: Dichelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1163	5516.43	-Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan katun: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1164	5516.44	-Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan katun: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1165	5516.91	-Lain-lain: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1166	5516.92	-Lain-lain: Dichelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1167	5516.93	-Lain-lain: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1168	5516.94	-Lain-lain: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1169	5601.21	-Gumpalan bahan tekstil dan yang terbuat darinyaa: Dari katun	RVC40 atau CC atau textile process rule
1170	5601.22	-Gumpalan bahan tekstil dan yang terbuat darinyaa: Dari serat buatan	RVC40 atau CC atau textile process rule
1171	5601.29	-Gumpalan bahan tekstil dan yang terbuat darinyaa: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1172	5601.30	-Textile flock dan abu tekstil serta mill nep	RVC40 atau CC atau textile process rule
1173	5602.10	-Kain kempa tenunan jarum dan kain serat tusuk-ikat	RVC40 atau CC atau textile process rule
1174	5602.21	-Kain kempa lainnya, tidak diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC atau textile process rule
1175	5602.29	-Kain kempa lainnya, tidak diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1176	5602.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1177	5603.11	-Dari filamen buatan: Beratnya tidak lebih dari 25 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CC atau textile process rule
1178	5603.12	-Dari filamen buatan: Beratnya lebih dari 25 g/m <sup>2</sup> tetapi tidak lebih dari 70 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CC atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1179	5603.13	-Dari filamen buatan: Beratnya lebih dari 70 g/m <sup>2</sup> tetapi tidak lebih dari 150 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CC atau textile process rule
1180	5603.14	-Dari filamen buatan: Beratnya lebih dari 150 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CC atau textile process rule
1181	5603.91	-Lain-lain: Beratnya tidak lebih dari 25 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CC atau textile process rule
1182	5603.92	-Lain-lain: Beratnya lebih dari 25 g/m <sup>2</sup> tetapi tidak lebih dari 70 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CC atau textile process rule
1183	5603.93	-Lain-lain: Beratnya lebih dari 70 g/m <sup>2</sup> tetapi tidak lebih dari 150 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CC atau textile process rule
1184	5603.94	-Lain-lain: Beratnya lebih dari 150 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CC atau textile process rule
1185	5604.10	-Benang dan tali karet, ditutupi tekstil	RVC40 atau CC atau textile process rule
1186	5604.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1187	5605.00	Benang dilapisi logam, berpalut atau tidak, yaitu benang tekstil, atau strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, dikombinasikan dengan logam dalam bentuk benang, strip atau bubuk atau ditutupi dengan logam	RVC40 atau CC atau textile process rule
1188	5606.00	Benang berpalut, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, berpalut (selain yang disebutkan dalam pos 56.05 dan benang bulu kuda berpalut); benang chenille (termasuk benang flock chenille); benang loop-wale	RVC40 atau CC atau textile process rule
1189	5607.21	-Dari serat sisal atau serat tekstil lainnya dari genus Agave: Benang pintal jenis binder atau baler	RVC40 atau CC atau textile process rule
1190	5607.29	-Dari serat sisal atau serat tekstil lainnya dari genus Agave: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1191	5607.41	-Dari polietilena atau polipropilena: Benang pintal jenis binder atau baler	RVC40 atau CC atau textile process rule
1192	5607.49	-Dari polietilena atau polipropilena: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1193	5607.50	-Dari serat sintetik lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1194	5607.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1195	5608.11	-Dari bahan tekstil buatan: Jaring ikan jadi	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1196	5608.19	-Dari bahan tekstil buatan: Lain-lain:	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1197	5608.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1198	5609.00	Barang dari benang, strip atau sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, benang pintal, tali, tambang atau kabel, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1199	5701.10	-Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC atau textile process rule
1200	5701.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1201	5702.10	-"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan karpet tenunan tangan sejenisnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1202	5702.20	-Penutup lantai dari serat kelapa (coir)	RVC40 atau CC atau textile process rule
1203	5702.31	-Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC atau textile process rule
1204	5702.32	-Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi: Dari bahan tekstil buatan	RVC40 atau CC atau textile process rule
1205	5702.39	-Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi: Dari bahan tekstil lainnya:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1206	5702.41	-Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi: Dari wol atau bulu hewan halus:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1207	5702.42	-Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi: Dari bahan tekstil buatan:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1208	5702.49	-Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi: Dari bahan tekstil lainnya:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1209	5702.50	-Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi	RVC40 atau CC atau textile process rule
1210	5702.91	-Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi: Dari wol atau bulu hewan halus:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1211	5702.92	-Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi: Dari bahan tekstil buatan:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1212	5702.99	-Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi: Dari bahan tekstil lainnya:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1213	5703.10	-Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC atau textile process rule
1214	5703.20	-Dari nilon atau poliamida lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1215	5703.30	-Dari bahan tekstil buatan lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1216	5703.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1217	5704.10	-Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m <sup>2</sup>	RVC40 atau CC atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1218	5704.20	-Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m <sup>2</sup> tetapi tidak melebihi 1 m <sup>2</sup> :	RVC40 atau CC atau textile process rule
1219	5704.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1220	5705.00	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum	RVC40 atau CC atau textile process rule
1221	5801.10	-Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC atau textile process rule
1222	5801.21	-Dari katun: Kain bulu pakan tidak dipotong	RVC40 atau CC atau textile process rule
1223	5801.22	-Dari katun: Kain corduroy dipotong	RVC40 atau CC atau textile process rule
1224	5801.23	-Dari katun: Kain bulu pakan lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1225	5801.26	-Dari katun: Kain chenille	RVC40 atau CC atau textile process rule
1226	5801.27	-Dari katun: Kain bulu lusi:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1227	5801.31	-Dari serat buatan: Kain bulu pakan tidak dipotong	RVC40 atau CC atau textile process rule
1228	5801.32	-Dari serat buatan: Kain corduroy dipotong	RVC40 atau CC atau textile process rule
1229	5801.33	-Dari serat buatan: Kain bulu pakan lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1230	5801.36	-Dari serat buatan: Kain chenille	RVC40 atau CC atau textile process rule
1231	5801.37	-Dari serat buatan: Kain bulu lusi:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1232	5801.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1233	5802.11	-Handuk terry dan kain tenunan terry sejenisnya, dari katun: Tidak dikelantang	RVC40 atau CC atau textile process rule
1234	5802.19	-Handuk terry dan kain tenunan terry sejenisnya, dari katun: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1235	5802.20	-Handuk terry dan kain tenunan terry sejenisnya, dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1236	5802.30	-Kain tekstil berumbai	RVC40 atau CC atau textile process rule
1237	5803.00	Kasa, selain kain pita dari pos 58.06	RVC40 atau CC atau textile process rule
1238	5804.10	-Kain tule dan kain jaring lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1239	5804.21	-Renda dibuat secara mekanik: Dari serat buatan	RVC40 atau CC atau textile process rule
1240	5804.29	-Renda dibuat secara mekanik: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1241	5804.30	-Renda buatan tangan	RVC40 atau CC atau textile process rule
1242	5805.00	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe gobelin, flander, aubusson, beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintang kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum	RVC40 atau CC atau textile process rule
1243	5806.10	-Kain tenunan berbulu (termasuk handuk terry dan kain terry sejenisnya) dan kain chenille	RVC40 atau CC atau textile process rule
1244	5806.20	-Kain tenunan lainnya, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1245	5806.31	-Kain tenunan lainnya: Dari katun	RVC40 atau CC atau textile process rule
1246	5806.32	-Kain tenunan lainnya: Dari serat buatan	RVC40 atau CC atau textile process rule
1247	5806.39	-Kain tenunan lainnya: Dari bahan tekstil lainnya:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1248	5806.40	-Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan digabung dengan perekat (bolduc)	RVC40 atau CC atau textile process rule
1249	5807.10	-Tenunan	RVC40 atau CC atau textile process rule
1250	5807.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1251	5808.10	-Kain jalinan dalam lembaran	RVC40 atau CC atau textile process rule
1252	5808.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1253	5809.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1254	5810.10	-Kain sulaman tanpa terlihat alasnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1255	5810.91	-Kain sulaman lainnya: Dari katun	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1256	5810.92	-Kain sulaman lainnya: Dari serat buatan	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1257	5810.99	-Kain sulaman lainnya: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1258	5811.00	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1259	5901.10	-Kain tekstil dilapisi perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk sampul luar buku atau sejenisnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1260	5901.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1261	5902.10	-Dari nilon atau poliamida lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1262	5902.20	-Dari poliester	RVC40 atau CC atau textile process rule
1263	5902.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1264	5903.10	-Dengan poli(vinil klorida)	RVC40 atau CC atau textile process rule
1265	5903.20	-Dengan poliuretan	RVC40 atau CC atau textile process rule
1266	5903.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1267	5904.10	-Linoleum	RVC40 atau CC atau textile process rule
1268	5904.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1269	5905.00	Penutup dinding dari tekstil	RVC40 atau CC atau textile process rule
1270	5906.10	-Pita berperekat dengan lebar tidak melebihi 20 cm	RVC40 atau CC atau textile process rule
1271	5906.91	-Lain-lain: Rajutan atau renda kait:	RVC40 atau CC atau textile process rule
1272	5906.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1273	5907.00	Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1274	5908.00	Sumbu, tenunan, anyaman atau rajutan dari tekstil untuk lampu, kompor, korek api, lilin atau sejenisnya; kaus lampu gas pijar dan kain kaus lampu rajutan berbentuk tabung untuk kaus lampu gas, diresapi maupun tidak	RVC40 atau CC atau textile process rule
1275	5909.00	Selang tekstil dan tabung tekstil semacam itu, dengan atau tanpa lapisan, pelindung atau aksesoris dari bahan lain	RVC40 atau CC atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1276	5910.00	Ban atau belting penggerak atau pengangkut, dari bahan tekstil, diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, atau diperkuat dengan logam atau bahan lain maupun tidak	RVC40 atau CC atau textile process rule
1277	5911.10	-Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup weaving spindle (weaving beam)	RVC40 atau CC atau textile process rule
1278	5911.20	-Kain ayak, sudah jadi maupun belum	RVC40 atau CC atau textile process rule
1279	5911.31	-Kain tekstil dan kain kempa, tanpa ujung atau dipasang alat penyambung, dari jenis yang digunakan dalam mesin pembuatan kertas atau mesin semacam itu (misalnya, untuk pulp atau semen asbes): Beratnya kurang dari 650 g/m <sup>2</sup>	RVC40 atau CC atau textile process rule
1280	5911.32	-Kain tekstil dan kain kempa, tanpa ujung atau dipasang alat penyambung, dari jenis yang digunakan dalam mesin pembuatan kertas atau mesin semacam itu (misalnya, untuk pulp atau semen asbes): Beratnya 650 g/m <sup>2</sup> atau lebih	RVC40 atau CC atau textile process rule
1281	5911.40	-Kain saring dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia	RVC40 atau CC atau textile process rule
1282	5911.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC atau textile process rule
1283	6001.10	-Kain "berbulu panjang"	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1284	6001.21	-Kain bulu bergelung: Dari katun	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1285	6001.22	-Kain bulu bergelung: Dari serat buatan	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1286	6001.29	-Kain bulu bergelung: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1287	6001.91	-Lain-lain: Dari katun	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1288	6001.92	-Lain-lain: Dari serat buatan	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1289	6001.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1290	6002.40	-Mengandung 5% atau lebih benang elastomer menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1291	6002.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1292	6003.10	-Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1293	6003.20	-Dari katun	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1294	6003.30	-Dari serat sintetik	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1295	6003.40	-Dari serat artifisial	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1296	6003.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1297	6004.10	-Mengandung 5% atau lebih benang elastomer menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1298	6004.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1299	6005.21	-Dari katun: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1300	6005.22	-Dari katun: Dicelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1301	6005.23	-Dari katun: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1302	6005.24	-Dari katun: Dicitak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1303	6005.35	-Dari serat sintetik: Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab ini	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1304	6005.36	-Dari serat sintetik: Lain-lain, tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1305	6005.37	-Dari serat sintetik: Lain-lain, dicelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1306	6005.38	-Dari serat sintetik: Lain-lain, dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1307	6005.39	-Dari serat sintetik: Lain-lain, dicitak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1308	6005.41	-Dari serat artifisial: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1309	6005.42	-Dari serat artifisial: Dicelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1310	6005.43	-Dari serat artifisial: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1311	6005.44	-Dari serat artifisial: Dicitak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1312	6005.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1313	6006.10	-Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1314	6006.21	-Dari katun: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1315	6006.22	-Dari katun: Dicelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1316	6006.23	-Dari katun: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1317	6006.24	-Dari katun: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1318	6006.31	-Dari serat sintetik: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1319	6006.32	-Dari serat sintetik: Dicelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1320	6006.33	-Dari serat sintetik: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1321	6006.34	-Dari serat sintetik: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1322	6006.41	-Dari serat artifisial: Tidak dikelantang atau dikelantang	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1323	6006.42	-Dari serat artifisial: Dicelup	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1324	6006.43	-Dari serat artifisial: Dari benang aneka warna	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1325	6006.44	-Dari serat artifisial: Dicetak	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1326	6006.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH atau textile process rule
1327	6101.20	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1328	6101.30	-Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1329	6101.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1330	6102.10	-Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1331	6102.20	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1332	6102.30	-Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1333	6102.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1334	6103.10	-Setelan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1335	6103.22	-Ensemble: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1336	6103.23	-Ensemble: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1337	6103.29	-Ensemble: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1338	6103.31	-Jas dan blazer: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1339	6103.32	-Jas dan blazer: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1340	6103.33	-Jas dan blazer: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1341	6103.39	-Jas dan blazer: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1342	6103.41	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1343	6103.42	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1344	6103.43	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1345	6103.49	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1346	6104.13	-Setelan: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1347	6104.19	-Setelan: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1348	6104.22	-Ensemble: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1349	6104.23	-Ensemble: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1350	6104.29	-Ensemble: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1351	6104.31	-Jas dan blazer: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1352	6104.32	-Jas dan blazer: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1353	6104.33	-Jas dan blazer: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1354	6104.39	-Jas dan blazer: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1355	6104.41	-Gaun: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1356	6104.42	-Gaun: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1357	6104.43	-Gaun: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1358	6104.44	-Gaun: Dari serat artifisial	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1359	6104.49	-Gaun: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1360	6104.51	-Rok dan rok terpisah: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1361	6104.52	-Rok dan rok terpisah: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1362	6104.53	-Rok dan rok terpisah: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1363	6104.59	-Rok dan rok terpisah: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1364	6104.61	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1365	6104.62	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1366	6104.63	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1367	6104.69	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1368	6105.10	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1369	6105.20	-Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1370	6105.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1371	6106.10	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1372	6106.20	-Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1373	6106.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1374	6107.11	-Celana kolor dan celana dalam: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1375	6107.12	-Celana kolor dan celana dalam: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1376	6107.19	-Celana kolor dan celana dalam: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1377	6107.21	-Kemeja tidur dan piyama: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1378	6107.22	-Kemeja tidur dan piyama: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1379	6107.29	-Kemeja tidur dan piyama: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1380	6107.91	-Lain-lain: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1381	6107.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1382	6108.11	-Rok dalam dan petticoat: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1383	6108.19	-Rok dalam dan petticoat: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1384	6108.21	-Celana dalam dan panty: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1385	6108.22	-Celana dalam dan panty: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1386	6108.29	-Celana dalam dan panty: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1387	6108.31	-Gaun tidur dan piyama: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1388	6108.32	-Gaun tidur dan piyama: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1389	6108.39	-Gaun tidur dan piyama: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1390	6108.91	-Lain-lain: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1391	6108.92	-Lain-lain: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1392	6108.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1393	6109.10	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1394	6109.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1395	6110.11	-Dari wol atau bulu hewan halus: Dari wol	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1396	6110.12	-Dari wol atau bulu hewan halus: Dari kambing Kashmir	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1397	6110.19	-Dari wol atau bulu hewan halus: Lain-lain	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1398	6110.20	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1399	6110.30	-Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1400	6110.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1401	6111.20	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1402	6111.30	-Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1403	6111.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1404	6112.11	-Track suit: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1405	6112.12	-Track suit: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1406	6112.19	-Track suit: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1407	6112.20	-Ski suit	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1408	6112.31	-Pakaian renang pria atau anak laki-laki: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1409	6112.39	-Pakaian renang pria atau anak laki-laki: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1410	6112.41	-Pakaian renang wanita atau anak perempuan: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1411	6112.49	-Pakaian renang wanita atau anak perempuan: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1412	6113.00	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau renda kait dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1413	6114.20	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1414	6114.30	-Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1415	6114.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1416	6115.10	-Kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises)	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1417	6115.21	-Panty hose dan tight lainnya: Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1418	6115.22	-Panty hose dan tight lainnya: Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal 67 desitek atau lebih	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1419	6115.29	-Panty hose dan tight lainnya: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1420	6115.30	-Kaus kaki panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1421	6115.94	-Lain-lain: Dari wol atau bulu hewan halus:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1422	6115.95	-Lain-lain: Dari katun:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1423	6115.96	-Lain-lain: Dari serat sintetik:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1424	6115.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1425	6116.10	-Diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1426	6116.91	-Lain-lain: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1427	6116.92	-Lain-lain: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1428	6116.93	-Lain-lain: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1429	6116.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1430	6117.10	-Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1431	6117.80	-Aksesori lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1432	6117.90	-Bagian	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1433	6201.11	-Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1434	6201.12	-Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1435	6201.13	-Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1436	6201.19	-Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1437	6201.91	-Lain-lain: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1438	6201.92	-Lain-lain: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1439	6201.93	-Lain-lain: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1440	6201.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1441	6202.11	-Mantel panjang, jas hujan, car-coats, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1442	6202.12	-Mantel panjang, jas hujan, car-coats, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1443	6202.13	-Mantel panjang, jas hujan, car-coats, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1444	6202.19	-Mantel panjang, jas hujan, car-coats, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1445	6202.91	-Lain-lain: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1446	6202.92	-Lain-lain: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1447	6202.93	-Lain-lain: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1448	6202.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1449	6203.11	-Setelan: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1450	6203.12	-Setelan: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1451	6203.19	-Setelan: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1452	6203.22	-Ensemble: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1453	6203.23	-Ensemble: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1454	6203.29	-Ensemble: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1455	6203.31	-Jas dan blazer: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1456	6203.32	-Jas dan blazer: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1457	6203.33	-Jas dan blazer: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1458	6203.39	-Jas dan blazer: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1459	6203.41	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1460	6203.42	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1461	6203.43	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1462	6203.49	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1463	6204.11	-Setelan: Dari wol dari atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1464	6204.12	-Setelan: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1465	6204.13	-Setelan: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1466	6204.19	-Setelan: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1467	6204.21	-Ensemble: Dari wol atau dari bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1468	6204.22	-Ensemble: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1469	6204.23	-Ensemble: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1470	6204.29	-Ensemble: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1471	6204.31	-Jas dan blazer: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1472	6204.32	-Jas dan blazer: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1473	6204.33	-Jas dan blazer: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1474	6204.39	-Jas dan blazer: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1475	6204.41	-Gaun: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1476	6204.42	-Gaun: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1477	6204.43	-Gaun: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1478	6204.44	-Gaun: Dari serat artifisial	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1479	6204.49	-Gaun: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1480	6204.51	-Rok dan rok terpisah: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1481	6204.52	-Rok dan rok terpisah: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1482	6204.53	-Rok dan rok terpisah: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1483	6204.59	-Rok dan rok terpisah: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1484	6204.61	-Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1485	6204.62	-Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1486	6204.63	-Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1487	6204.69	-Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1488	6205.20	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1489	6205.30	-Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1490	6205.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1491	6206.10	-Dari sutra atau sisa sutra	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1492	6206.20	-Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1493	6206.30	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1494	6206.40	-Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1495	6206.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1496	6207.11	-Celana kolor dan celana dalam: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1497	6207.19	-Celana kolor dan celana dalam: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1498	6207.21	-Pakaian tidur dan piyama: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1499	6207.22	-Pakaian tidur dan piyama: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1500	6207.29	-Pakaian tidur dan piyama: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1501	6207.91	-Lain-lain: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1502	6207.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1503	6208.11	-Pakaian dalam kombinasi dan petticoat: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1504	6208.19	-Pakaian dalam kombinasi dan petticoat: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1505	6208.21	-Gaun tidur dan piyama: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1506	6208.22	-Gaun tidur dan piyama: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1507	6208.29	-Gaun tidur dan piyama: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1508	6208.91	-Lain-lain: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1509	6208.92	-Lain-lain: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1510	6208.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1511	6209.20	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1512	6209.30	-Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1513	6209.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1514	6210.10	-Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1515	6210.20	-Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam subpos 6201.11 sampai dengan 6201.19	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1516	6210.30	-Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam subpos 6202.11 sampai dengan 6202.19	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1517	6210.40	-Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1518	6210.50	-Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1519	6211.11	-Pakaian renang: Untuk pria atau anak laki-laki	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1520	6211.12	-Pakaian renang: Untuk wanita atau anak perempuan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1521	6211.20	-Ski suit	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1522	6211.32	-Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki-laki: Dari katun:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1523	6211.33	-Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki-laki: Dari serat buatan:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1524	6211.39	-Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki-laki: Dari bahan tekstil lainnya:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1525	6211.42	-Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1526	6211.43	-Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1527	6211.49	-Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1528	6212.10	-Kutang	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1529	6212.20	-Girdle dan panty girdle	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1530	6212.30	-Corselette	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1531	6212.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1532	6213.20	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1533	6213.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1534	6214.10	-Dari sutra atau sisa sutra	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1535	6214.20	-Dari wol atau bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1536	6214.30	-Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1537	6214.40	-Dari serat artifisial	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1538	6214.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1539	6215.10	-Dari sutra atau sisa sutra	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1540	6215.20	-Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1541	6215.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1542	6216.00	Sarung tangan, mitten dan mitt	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1543	6217.10	-Aksesori	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1544	6217.90	-Bagian	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1545	6301.10	-Selimut Lisrik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1546	6301.20	-Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1547	6301.30	-Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1548	6301.40	-Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1549	6301.90	-Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1550	6302.10	-Linen untuk tempat tidur, rajutan atau renda kait	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1551	6302.21	-Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1552	6302.22	-Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1553	6302.29	-Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1554	6302.31	-Linen untuk tempat tidur lainnya: Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1555	6302.32	-Linen untuk tempat tidur lainnya: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1556	6302.39	-Linen untuk tempat tidur lainnya: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1557	6302.40	-Linen untuk meja, rajutan atau renda kait	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1558	6302.51	-Linen untuk meja, lainnya: Dari katun:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1559	6302.53	-Linen untuk meja, lainnya: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1560	6302.59	-Linen untuk meja, lainnya: ari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1561	6302.60	-Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari handuk terry atau kain terry sejenisnya, dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1562	6302.91	-Lain-lain: Dari katun:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1563	6302.93	-Lain-lain: Dari serat buatan	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1564	6302.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1565	6303.12	-Rajutan atau renda kait: Dari serat sintetik:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1566	6303.19	-Rajutan atau renda kait: Dari bahan tekstil lainnya:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1567	6303.91	-Lain-lain: Dari katun:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1568	6303.92	-Lain-lain: Dari serat sintetik:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1569	6303.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1570	6304.11	-Penutup tempat tidur: Rajutan atau renda kait	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1571	6304.19	-Penutup tempat tidur: Lain-lain:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1572	6304.20	-Kelambu tempat tidur yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada bab ini	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1573	6304.91	-Lain-lain: Rajutan atau renda kait	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1574	6304.92	-Lain-lain: Bukan rajutan atau renda kait, dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1575	6304.93	-Lain-lain: Bukan rajutan atau renda kait, dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1576	6304.99	-Lain-lain: Bukan rajutan atau renda kait, dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1577	6305.10	-Dari serat rami atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1578	6305.20	-Dari katun	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1579	6305.32	-Dari bahan tekstil buatan: Flexible intermediate bulk container (karung besar industri)	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1580	6305.33	-Dari bahan tekstil buatan: Lain-lain, dari strip polietilen atau polipropilena atau sejenisnya:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1581	6305.39	-Dari bahan tekstil buatan: Lain-lain:	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1582	6305.90	-Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1583	6306.12	-Terpal, awning dan kerai matahari: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC atau textile process rule
1584	6306.19	-Terpal, awning dan kerai matahari: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC atau textile process rule
1585	6306.22	-Tenda: Dari serat sintetik	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1586	6306.29	-Tenda: Dari bahan tekstil lainnya	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1587	6306.30	-Layar	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1588	6306.40	-Matras bertekanan udara	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1589	6306.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1590	6307.10	-Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1591	6307.20	-Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1592	6307.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1593	6308.00	Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesoris maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, taplak meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, dipamerkan dalam kemasan untuk penjualan eceran	RVC40 atau CTH dan dipotong dan dijahit pada AMS atau textile process rule
1594	6309.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	WO
1595	6310.10	-Sortiran	WO
1596	6310.90	-Lain-lain	WO
1597	7101.10	-Mutiaras Alam	WO
1598	7101.21	-Mutiaras budidaya: Tidak dikerjakan	WO
1599	7101.22	-Mutiaras budidaya: Dikerjakan	RVC40 atau CTSH
1600	7102.10	-Tidak disortir	RVC40 atau CC
1601	7102.21	-Industri: Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	RVC40 atau CC
1602	7102.29	-Industri: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1603	7102.31	-Bukan industri: Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	RVC40 atau CC
1604	7102.39	-Bukan industri: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1605	7103.10	-Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	RVC40 atau CC
1606	7103.91	-Dikerjakan secara lain: Rubi, safir dan jamrud	RVC40 atau CTSH
1607	7103.99	-Dikerjakan secara lain: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1608	7104.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1609	7108.13	-Nonmoneter: Bentuk setengah jadi lainnya	RVC40 atau CTSH
1610	7108.20	-Moneter	RVC40 atau CTSH
1611	7112.30	-Abu mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia	WO
1612	7112.91	-Lain-lain: Dari emas, termasuk logam yang dipalut dengan emas tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	WO
1613	7112.92	-Lain-lain: Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	WO

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1614	7112.99	-Lain-lain: Lain-lain	WO
1615	7113.11	-Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan dengan logam mulia maupun tidak: ari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan dengan logam mulia maupun tidak: dari perak, disepuh atau dipalut dengan dengan logam mulia lainnya maupun tidak	RVC40 atau CTSH
1616	7113.19	-Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan dengan logam mulia maupun tidak: ari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan dengan logam mulia maupun tidak: dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan dengan logam mulia lainnya maupun tidak	RVC40 atau CTSH
1617	7113.20	-Dari logam tidak mulia yang dipalut dengan logam mulia	RVC40 atau CTSH
1618	7114.11	-Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak: Dari perak, disepuh atau dipalut dengan logam mulia lainnya maupun tidak	RVC40 atau CTSH
1619	7117.11	-dari logam tidak mulia, disepuh dengan logam mulia maupun tidak: Manset dan kancing	RVC40 atau CTSH
1620	7117.19	-dari logam tidak mulia, disepuh dengan logam mulia maupun tidak: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1621	7117.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1622	7201.10	-esi kasar bukan paduan mengandung fosfor 0.5% atau kurang menurut beratnya	RVC40 atau CC
1623	7201.20	-Besi kasar bukan paduan mengandung fosfor lebih dari 0.5% menurut beratnya	RVC40 atau CC
1624	7201.50	-Besi kasar paduan; besi cermin (spiegeleisen)	RVC40 atau CC
1625	7203.10	-Produk besi yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi	RVC40 atau CC
1626	7203.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC
1627	7207.11	-Mengandung karbon kurang dari 0.25% menurut beratnya: Dengan penampang silang empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), ukuran lebarnya kurang dari dua kali ketebalannya	RVC40
1628	7207.12	-Mengandung karbon kurang dari 0.25% menurut beratnya: Lain-lain, dengan penampang silang empat persegi panjang (selain dari bujur sangkar)	RVC40
1629	7207.19	-Mengandung karbon kurang dari 0.25% menurut beratnya: Lain-lain	RVC40
1630	7207.20	-Mengandung karbon 0.25% atau lebih menurut beratnya	RVC40
1631	7208.10	-Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	RVC40
1632	7208.25	-Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam: Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	RVC40

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1633	7208.26	-Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam: Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	RVC40
1634	7208.27	-Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam: Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	RVC40
1635	7208.36	-Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Dengan ketebalan melebihi 10 mm	RVC40
1636	7208.37	-Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	RVC40
1637	7208.38	-Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	RVC40
1638	7208.39	-Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	RVC40
1639	7208.40	-Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	RVC40
1640	7208.51	-Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Dengan ketebalan melebihi 10 mm	RVC40
1641	7208.52	-Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	RVC40
1642	7208.53	-Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	RVC40
1643	7208.54	-Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	RVC40
1644	7208.90	-Lain-lain	RVC40
1645	7209.15	-Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211
1646	7209.16	-Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211
1647	7209.17	-Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211
1648	7209.18	-Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211
1649	7209.25	-Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1650	7209.26	-Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211
1651	7209.27	-Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211
1652	7209.28	-Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211
1653	7209.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211
1654	7210.11	-Disepuh atau dilapisi dengan timah: Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209 dan 7211
1655	7210.12	-Disepuh atau dilapisi dengan timah: Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209 dan 7211
1656	7210.20	-Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209 dan 7211
1657	7210.30	-Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209 dan 7211
1658	7210.41	-Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: Bergelombang	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209 dan 7211
1659	7210.49	-Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: Lain-lain	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209 dan 7211
1660	7210.50	-Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209 dan 7211



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1661	7210.61	-Disepuh atau dilapisi dengan aluminium: Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209 dan 7211
1662	7210.69	-Disepuh atau dilapisi dengan aluminium: Lain-lain	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209 dan 7211
1663	7210.70	-Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209 dan 7211
1664	7210.90	-Lain-lain	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209 dan 7211
1665	7211.13	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief	RVC40
1666	7211.14	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Lain-lain, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	RVC40
1667	7211.19	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Lain-lain	RVC40
1668	7211.23	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	RVC40
1669	7211.29	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Lain-lain	RVC40
1670	7211.90	-Lain-lain	RVC40
1671	7212.10	-Disepuh atau dilapisi dengan timah	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208, 7210 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209, 7210 dan 7211
1672	7212.20	-Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208, 7210 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209, 7210 dan 7211

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1673	7212.30	-Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208, 7210 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209,7210 dan 7211
1674	7212.40	-Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208, 7210 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209,7210 dan 7211
1675	7212.50	-Disepuh atau dilapisi secara lain	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208, 7210 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209,7210 dan 7211
1676	7212.60	-Dipalut	Untuk produk dari 7208: RVC40 atau CTH ex 7208, 7210 dan 7211; Untuk produk dari 7209: RVC40 atau CTH ex 7209,7210 dan 7211
1677	7213.10	-Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian	RVC40
1678	7213.20	-Lain-lain, dari baja free-cutting	RVC40
1679	7213.91	-Lain-lain: Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm	RVC40
1680	7213.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40
1681	7214.10	-Ditempa	RVC40
1682	7214.20	-Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai	RVC40
1683	7214.30	-Lain-lain, dari baja free-cutting	RVC40
1684	7214.91	-Lain-lain: Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar)	RVC40
1685	7214.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40
1686	7215.10	-Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished:	RVC40
1687	7215.50	-Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished	RVC40
1688	7215.90	-Lain-lain	RVC40
1689	7216.10	-U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	RVC40

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1690	7216.21	-L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm: L section	RVC40
1691	7216.22	-L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm: T section	RVC40
1692	7216.31	-U, I atau H section tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: U section	RVC40
1693	7216.32	-U, I atau H section tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: I section	RVC40
1694	7216.33	-U, I atau H section tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: H section	RVC40
1695	7216.40	-L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	RVC40
1696	7216.50	-Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	RVC40
1697	7216.61	-Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished: Diperoleh dari produk canai lantaaian	RVC40
1698	7216.69	-Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished: Lain-lain	RVC40
1699	7216.91	-Lain-lain: Cold-formed atau cold-finished dari produk canai lantaaian	RVC40
1700	7216.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40
1701	7217.10	-Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak	RVC40 atau CTH ex 7213-7215
1702	7217.20	-Disepuh atau dilapisi dengan seng	RVC40 atau CTH ex 7213-7215
1703	7217.30	-Disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia lainnya	RVC40 atau CTH ex 7213-7215
1704	7217.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH ex 7213-7215
1705	7219.31	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	RVC40 atau CTSH
1706	7219.32	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	RVC40 atau CTSH
1707	7219.33	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	RVC40 atau CTSH
1708	7219.34	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	RVC40 atau CTSH
1709	7219.35	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced): Dengan ketebalan kurang	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
		dari 0,5 mm	
1710	7219.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1711	7220.11	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	RVC40 atau CTH ex 7219.31-7219.90
1712	7220.12	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm	RVC40 atau CTH ex 7219.31-7219.90
1713	7220.20	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced)	RVC40 atau CTH ex 7219.31-7219.90
1714	7220.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH ex 7219.31-7219.90
1715	7301.10	-Sheet piling	RVC40 atau CC ex 7207-7209 dan 7211
1716	7301.20	-Angle, shape dan section	RVC40 atau CC ex 7207-7209 dan 7211
1717	7302.10	-Rel	RVC40 atau CC ex 7207-7209
1718	7302.30	-Bilah wesel, sambungan persimpangan, jeruji wesel dan bagian persimpangan lainnya	RVC40 atau CC ex 7207-7209
1719	7302.40	-Pelat apit dan pelat tapak	RVC40 atau CC ex 7207-7209
1720	7302.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7207-7209
1721	7303.00	Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari besi tuang	RVC40 atau CC
1722	7304.11	-Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas: Dari baja anti karat	RVC40 atau CC ex 7207-7211
1723	7304.19	-Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7207-7211
1724	7304.22	-Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas: Pipa bor dari baja anti karat	RVC40 atau CC ex 7207-7211
1725	7304.23	-Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas: Pipa bor lainnya	RVC40 atau CC ex 7207-7211
1726	7304.24	-Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas: Lain-lain, dari baja anti karat	RVC40 atau CC ex 7207-7211
1727	7304.29	-Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7207-7211
1728	7304.31	-Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan: Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	RVC40 atau CC ex 7207-7211
1729	7304.39	-Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7207-7211
1730	7304.41	-Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja anti karat: Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	RVC40 atau CC ex 7207-7211
1731	7304.49	-Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja anti karat: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7207-7211



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1732	7304.51	-Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya: Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	RVC40 atau CC ex 7207-7211
1733	7304.59	-Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7207-7211
1734	7304.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7207-7211
1735	7305.11	-Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas: Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc	RVC40 atau CC ex 7208-7211
1736	7305.12	-Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas: Lain-lain, dilas secara longitudinal	RVC40 atau CC ex 7208-7211
1737	7305.19	-Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7208-7211
1738	7305.20	-Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas	RVC40 atau CC ex 7208-7211
1739	7305.31	-Lain-lain, dilas: Dilas secara longitudinal	RVC40 atau CC ex 7208-7211
1740	7305.39	-Lain-lain, dilas: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7208-7211
1741	7305.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7208-7211
1742	7306.11	-Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas: Dilas, dari baja anti karat	RVC40 atau CC ex 7208, 7209 dan 7211
1743	7306.19	-Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7208, 7209 dan 7211
1744	7306.21	-Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas: Dilas, dari baja anti karat	RVC40 atau CC ex 7208, 7209 dan 7211
1745	7306.29	-Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7208, 7209 dan 7211
1746	7306.30	-Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan	RVC40 atau CC ex 7208, 7209 dan 7211
1747	7306.40	-Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja anti karat	RVC40 atau CC
1748	7306.50	-Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya	RVC40 atau CC ex 7208, 7209 dan 7211
1749	7306.61	-Lain-lain, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran: Dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7208, 7209 dan 7211; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1750	7306.69	-Lain-lain, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran: Dengan penampang bukan lingkaran lainnya	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7208, 7209 dan 7211; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1751	7306.90	-Lain-lain	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7208, 7209 dan 7211; dari stainless steel: RVC40 atau CC

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1752	7307.11	-Alat kelengkapan besi tuangan: Dari besi tuang yang tidak dapat ditempa	RVC40 atau CC
1753	7307.19	-Alat kelengkapan besi tuangan: Lain-lain	RVC40 atau CC
1754	7307.21	-Lain-lain, dari baja anti karat: Flensa	RVC40 atau CC
1755	7307.22	-Lain-lain, dari baja anti karat: Siku-siku, lengkungan dan selongsong berulir	RVC40 atau CC
1756	7307.23	-Lain-lain, dari baja anti karat: Alat kelengkapan las listrik	RVC40 atau CC
1757	7307.29	-Lain-lain, dari baja anti karat: Lain-lain	RVC40 atau CC
1758	7307.91	-Lain-lain: Flensa	RVC40 atau CC
1759	7307.92	-Lain-lain: Siku-Siku, lengkungan dan selongsong berulir	RVC40 atau CTH ex 7304, 7305 dan 7306
1760	7307.93	-Lain-lain: Alat kelengkapan las listrik	RVC40 atau CTH ex 7304, 7305 dan 7306
1761	7307.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CTH ex 7304, 7305 dan 7306
1762	7308.10	-Jembatan dan bagian jembatan	RVC40 atau CTH ex 7208-7212 dan 7216
1763	7308.20	-Menara dan tiang kisi-kisi	RVC40 atau CTH ex 7208-7212 dan 7216
1764	7308.30	-Pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu	RVC40 atau CTH ex 7208-7212 dan 7216
1765	7308.40	-Peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping atau pit-propping	RVC40 atau CTH ex 7208-7212 dan 7216
1766	7308.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH ex 7208-7212 dan 7216
1767	7309.00	Waduk, tangki, tong dan tempat penyimpanan semacamnya untuk segala jenis bahan (selain gas dibawah tekanan atau gas cair), dari besi atau baja, dengan kapasitas melebihi 300 l, dilapis atau diisolasi panas maupun tidak, tetapi tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal	RVC40 atau CC ex 7208-7212, 7225 dan 7226
1768	7310.10	-Dengan kapasitas 50 l atau lebih	RVC40 atau CC ex 7208-7212, 7225 dan 7226
1769	7310.21	-Dengan kapasitas kurang dari 50 l: Kaleng yang ditutup dengan solderan atau crimping	RVC40 atau CC ex 7208-7212
1770	7310.29	-Dengan kapasitas kurang dari 50 l: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7208-7212
1771	7311.00	Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas dicairkan, dari besi atau baja	RVC40 atau CC
1772	7312.10	-Kawat dipilin, tali dan kabel	RVC40
1773	7312.90	-Lain-lain	RVC40
1774	7313.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja	RVC40 atau CC ex 7213-7215 dan 7217

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1775	7314.12	-Kain tenunan: Pita tanpa ujung untuk mesin, dari baja anti karat	RVC40 atau CC
1776	7314.14	-Kain tenunan: Kain tenun lainnya, dari baja anti karat	RVC40 atau CC
1777	7314.19	-Kain tenunan: Lain-lain	RVC40 atau CC
1778	7314.20	-Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mata jaring 100 cm <sup>2</sup> atau lebih	RVC40 atau CC ex 7208-7217
1779	7314.31	-Anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya, dilas pada bagian silangnya: Disepuh atau dilapisi dengan seng	RVC40 atau CC ex 7208-7217
1780	7314.39	-Anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya, dilas pada bagian silangnya: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7208-7217
1781	7314.41	-Kain, anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya: Disepuh atau dilapisi dengan seng	RVC40 atau CC ex 7208-7217
1782	7314.42	-Kain, anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya: Dilapisi dengan plastik	RVC40 atau CC ex 7208-7217
1783	7314.49	-Kain, anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7208-7217
1784	7314.50	-Logam muai	RVC40 atau CC ex 7208-7217
1785	7315.11	-Rantai penghubung bersambung dan bagiannya: Rantai pemutar	RVC40 atau CC ex 7213-7217
1786	7315.12	-Rantai penghubung bersambung dan bagiannya: Rantai lainnya	RVC40 atau CC ex 7213-7217
1787	7315.19	-Rantai penghubung bersambung dan bagiannya: Bagian	RVC40 atau CC ex 7213-7217
1788	7315.20	-Rantai penyangga	RVC40 atau CC ex 7213-7217
1789	7315.81	-Rantai lainnya: Penghubung tanam/paku penghubung	RVC40 atau CC ex 7213-7217
1790	7315.82	-Rantai lainnya: Lain-lain, penghubung di las	RVC40 atau CC ex 7213-7217
1791	7315.89	-Rantai lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7213-7217
1792	7315.90	-Bagian lainnya	RVC40 atau CC ex 7213-7217
1793	7316.00	Jangkar, jangkar pengait dan bagiannya, dari besi atau baja	RVC40 atau CC
1794	7317.00	Paku, pasak, paku payung, corrugated nail, paku kokot (selain yang dimaksud pos 83.05) dan barang semacam itu, dari besi atau baja, dengan kepala dari bahan lain maupun tidak, tetapi tidak termasuk barang seperti itu dengan kepala dari tembaga	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1795	7318.11	-Barang berulir: Sekrup rel	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1796	7318.12	-Barang berulir: Sekrup kayu lainnya	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1797	7318.13	-Barang berulir: Kait sekrup dan cincin sekrup	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1798	7318.14	-Barang berulir: Sekrup menakik sendiri	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1799	7318.15	-Barang berulir: Sekrup dan baut lainnya, dengan mur atau cincin pipih maupun tidak	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1800	7318.16	-Barang berulir: Mur	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1801	7318.19	-Barang berulir: Lain-lain	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1802	7318.21	-Barang tidak berulir: Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1803	7318.22	-Barang tidak berulir: Cincin pipih lainnya	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1804	7318.23	-Barang tidak berulir: Paku keling	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1805	7318.24	-Barang tidak berulir: Pasak dan pasak kunci	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1806	7318.29	-Barang tidak berulir: Lain-lain	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1807	7319.40	-Pin pengaman dan pin lainnya	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1808	7319.90	-Lain-lain	Dari Baja: RVC40 atau CC ex 7213-7217; dari stainless steel: RVC40 atau CC
1809	7320.10	-Pegas daun dan lembarannya	RVC40 atau CC ex 7208-7217
1810	7320.20	-Pegas spiral	RVC40 atau CC ex



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
			7208-7217
1811	7320.90	-Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7208-7217
1812	7323.10	-Wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya	RVC40 atau CC
1813	7323.91	-Lain-lain: Dari besi tuang, tidak dienamel	RVC40 atau CC
1814	7323.92	-Lain-lain: Dari besi tuang, dienamel	RVC40 atau CC
1815	7323.93	-Lain-lain: Dari besi anti karat	RVC40 atau CC
1816	7323.94	-Lain-lain: Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel	RVC40 atau CC
1817	7323.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CC
1818	7324.10	-Bak cuci dan wastafel, dari baja anti karat	RVC40 atau CC
1819	7324.21	-Bak mandi: Dari besi tuang, dienamel maupun tidak	RVC40 atau CC
1820	7324.29	-Bak mandi: Lain-lain	RVC40 atau CC
1821	7324.90	-Lain-lain, termasuk bagian	RVC40 atau CC
1822	7325.10	-Dari besi tuang tidak dapat ditempa	RVC40 atau CC
1823	7325.91	-Lain-lain: Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	RVC40 atau CC
1824	7325.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CC
1825	7326.11	-Ditempa atau dicap, tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut: Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	RVC40 atau CC ex 7207
1826	7326.19	-Ditempa atau dicap, tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut: Lain-lain	RVC40 atau CC ex 7207
1827	7326.20	-Barang dari kawat besi atau baja	RVC40 atau CC ex 7213
1828	7401.00	Mate tembaga; tembaga semen (tembaga endapan)	RVC40 atau CC
1829	7404.00	Sisa dan skrap tembaga	WO
1830	7503.00	Sisa dan skrap nikel	WO
1831	7507.20	-Alat kelengkapan pembersih atau pipa	RVC40 atau CTSH
1832	7601.10	-Aluminium, bukan paduan	RVC40 atau CC
1833	7601.20	-Paduan aluminium	RVC40 atau CC
1834	7602.00	Sisa dan skrap aluminium	WO
1835	7605.11	-Dari aluminium, bukan paduan: Dengan ukuran maksimum penampang silangnya melebihi 7 mm	RVC40 atau CTH ex 7604
1836	7605.19	-Dari aluminium, bukan paduan: Lain-lain	RVC40 atau CTH ex 7604
1837	7605.21	-Dari paduan aluminium: Dengan ukuran maksimum penampang silangnya melebihi 7 mm	RVC40 atau CTH ex 7604
1838	7605.29	-Dari paduan aluminium: Lain-lain	RVC40 atau CTH ex 7604
1839	7607.11	-Tidak diberi alas: Digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut	RVC40 atau CTH ex 7606
1840	7607.19	-Tidak diberi alas: Lain-Lain	RVC40 atau CTH ex 7606
1841	7607.20	-Diberi alas	RVC40 atau CTH ex 7606
1842	7614.10	-Dengan inti baja	RVC40 atau CTH ex 7605
1843	7614.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTH ex 7605

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1844	7801.10	-Timbal dimurnikan	RVC40 atau CC
1845	7801.91	-Lain-lain: Mengandung antimoni menurut beratnya sebagai elemen utama lainnya	RVC40 atau CC
1846	7801.99	-Lain-lain: Lain-Lain	RVC40 atau CC
1847	7802.00	Sisa dan skrap timbal	WO
1848	7902.00	Sisa dan skrap seng	WO
1849	8002.00	Sisa dan skrap timah	WO
1850	8101.94	-Lain-lain: Tungsten tidak ditempa, termasuk batang dan jeruji yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran	RVC40 atau CTSH
1851	8101.96	-Lain-lain: Kawat	RVC40 atau CTSH
1852	8101.97	-Lain-lain: Sisa dan skrap	WO
1853	8101.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1854	8102.94	-Lain-lain: olibdenum tidak ditempa, termasuk batang dan jeruji yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran	RVC40 atau CTSH
1855	8102.95	-Lain-lain: Batang dan jeruji, selain barang yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran, profil, pelat, lembaran, strip dan foil	RVC40 atau CTSH
1856	8102.96	-Lain-lain: Kawat	RVC40 atau CTSH
1857	8102.97	-Lain-lain: Sisa dan skrap	WO
1858	8102.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1859	8103.20	-Tantalum tidak ditempa, termasuk batang dan jeruji yang diperoleh secara sederhana melalui penyinteran; bubuk	RVC40 atau CTSH
1860	8103.30	-Sisa dan skrap	WO
1861	8103.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1862	8104.11	-Magnesium tidak ditempa: Mengandung magnesium paling tidak 99.8% menurut beratnya	RVC40 atau CTSH
1863	8104.19	-Magnesium tidak ditempa: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1864	8104.20	-Sisa dan skrap	WO
1865	8104.30	-Parutan, bubutan dan butiran, mutu berdasarkan ukurannya; bubuk	RVC40 atau CTSH
1866	8104.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1867	8105.20	-Materi kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt tidak ditempa; bubuk	RVC40 atau CTSH
1868	8105.30	-Sisa dan skrap	WO
1869	8105.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1870	8106.00	Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap	RVC40 atau CTSH
1871	8107.20	-Kadmium tidak ditempa; bubuk	RVC40 atau CTSH
1872	8107.30	-Sisa dan skrap	WO
1873	8107.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1874	8108.20	-Titanium tidak ditempa; bubuk	RVC40 atau CTSH
1875	8108.30	-Sisa dan skrap	WO
1876	8108.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1877	8109.20	-Zirkonium tidak ditempa; bubuk	RVC40 atau CTSH
1878	8109.30	-Sisa dan skrap	WO
1879	8109.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1880	8110.10	-Antimoni tidak ditempa; bubuk	RVC40 atau CTSH
1881	8110.20	-Sisa dan skrap	WO
1882	8110.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1883	8111.00	Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap	RVC40 atau CTSH
1884	8112.13	-Berilium: Sisa dan skrap	WO
1885	8112.19	-Berilium: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1886	8112.21	-Kromium: Tidak ditempa; bubuk	RVC40 atau CTSH
1887	8112.22	-Kromium: Sisa dan skrap	WO
1888	8112.29	-Kromium: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1889	8112.51	-Thalium: Tidak ditempa; bubuk	RVC40 atau CTSH
1890	8112.52	-Thalium: Sisa dan skrap	WO
1891	8112.59	-Thalium: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1892	8112.92	-Lain-lain: Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	RVC40 atau CTSH
1893	8112.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1894	8113.00	Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap	RVC40 atau CC
1895	8301.10	-Gembok	RVC40 atau CTSH
1896	8301.20	-Kunci yang digunakan untuk kendaraan bermotor	RVC40 atau CTSH
1897	8301.30	-Kunci dari jenis yang digunakan untuk perabotan	RVC40 atau CTSH
1898	8301.40	-Kunci lainnya	RVC40 atau CTSH
1899	8301.50	-Kunci jepit dan bingkai dengan kunci jepit, termasuk kuncinya	RVC40 atau CTSH
1900	8304.00	Lemari arsip, lemari kartu indeks, nampan kertas, sandaran kertas, nampan pena, penyangga stempel kantor dan perlengkapan kantor atau meja tulis semacam itu, dari logam tidak mulia, selain perabotan kantor dari pos 94.03	RVC40 atau CTSH
1901	8305.10	-Alat kelengkapan untuk loose-leaf binder atau arsip	RVC40 atau CTSH
1902	8305.20	-Kokot dalam bentuk strip	RVC40 atau CTSH
1903	8305.90	-Lain-lain, termasuk bagian	RVC40 atau CTSH
1904	8306.10	-Lonceng, gong dan sejenisnya	RVC40 atau CTSH
1905	8306.21	-Patung kecil dan ornamen lainnya: Disepuh dengan logam mulia	RVC40 atau CTSH
1906	8306.29	-Patung kecil dan ornamen lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1907	8306.30	-Bingkai photo, gambar atau bingkai semacam itu; cermin	RVC40 atau CTSH
1908	8308.10	-Kait, lubang dan lubang tali	RVC40 atau CTSH
1909	8308.20	-Paku keling berbentuk tabung atau bercabang	RVC40 atau CTSH
1910	8308.90	-Lain-lain, termasuk bagian	RVC40 atau CTSH
1911	8309.10	-Tutup botol	RVC40 atau CTSH
1912	8309.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1913	8311.10	-Elektroda dilapisi logam tidak mulia, untuk las busur listrik	RVC40 atau CTSH
1914	8311.20	-Cored wire dari logam tidak mulia, untuk las busur listrik	RVC40 atau CTSH
1915	8311.30	-Jeruji dilapisi dan cored wire, dari logam tidak mulia, untuk menyolder, mematri, atau mengelas dengan api	RVC40 atau CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1916	8311.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1917	8401.10	-Reaktor nuklir	RVC40 atau CTSH
1918	8401.20	-Mesin dan apparatus untuk separasi isotopik, dan bagiannya	RVC40 atau CTSH
1919	8401.30	-Elemen bahan bakar (cartridges), tak terradiasi	RVC40 atau CTSH
1920	8402.11	-Ketel uap air atau ketel pembangkit uap lainnya: Ketel tabung air yang menghasilkan uap air melebihi 45 t per jam	RVC40 atau CTSH
1921	8402.12	-Ketel uap air atau ketel pembangkit uap lainnya: Ketel tabung air yang menghasilkan uap air tidak melebihi 45 t per jam	RVC40 atau CTSH
1922	8402.19	-Ketel uap air atau ketel pembangkit uap lainnya: Ketel lainnya, termasuk ketel hibrid	RVC40 atau CTSH
1923	8402.20	-Ketel air super-heated	RVC40 atau CTSH
1924	8403.10	-Ketel	RVC40 atau CTSH
1925	8404.10	-Instalasi pembantu untuk digunakan dengan ketel yang dimaksud dari pos 84.02 atau 84.03	RVC40 atau CTSH
1926	8404.20	-Kondensor untuk unit tenaga uap air atau unit tenaga uap lain	RVC40 atau CTSH
1927	8405.10	-Generator pemroduksi gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian	RVC40 atau CTSH
1928	8406.10	-Turbin untuk penggerak kapal laut	RVC40 atau CTSH
1929	8406.81	-Turbin lainnya: Dengan keluaran melebihi 40 MW	RVC40 atau CTSH
1930	8406.82	-Turbin lainnya: Dengan keluaran tidak melebihi 40 MW	RVC40 atau CTSH
1931	8407.10	-Mesin kendaraan udara	RVC40 atau CTSH
1932	8407.21	-Mesin penggerak kapal laut: Motor tempel	RVC40 atau CTSH
1933	8407.29	-Mesin penggerak kapal laut: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1934	8407.31	-Mesin piston bolak-balik dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87: Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 50 cc	RVC40
1935	8407.32	-Mesin piston bolak-balik dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87: Dengan kapasitas silinder melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc	RVC40
1936	8407.33	-Mesin piston bolak-balik dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87: Dengan kapasitas silinder melebihi 250 cc tetapi tidak melebihi 1.000 cc:	RVC40
1937	8407.34	-Mesin piston bolak-balik dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87: Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc:	RVC40
1938	8407.90	-Mesin lainnya:	RVC40 atau CTSH
1939	8408.10	-Mesin penggerak kapal laut	RVC40 atau CTSH
1940	8408.20	-Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:	RVC40
1941	8408.90	-Mesin lainnya	RVC40 atau CTSH
1942	8409.10	-Untuk mesin kendaraan udara	RVC40 atau CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1943	8409.91	-Lain-lain: Cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	RVC40
1944	8409.99	-Lain-lain: Lain-lain:	RVC40
1945	8410.11	-Turbin hidrolik dan kincir air: Dengan tenaga tidak melebihi 1.000 kW	RVC40 atau CTSH
1946	8410.12	-Turbin hidrolik dan kincir air: Dengan tenaga melebihi 1.000 kW tetapi tidak melebihi 10.000 kW	RVC40 atau CTSH
1947	8410.13	-Turbin hidrolik dan kincir air: Dengan tenaga melebihi 10.000 kW	RVC40 atau CTSH
1948	8411.11	-Turbo-jet: Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN	RVC40 atau CTSH
1949	8411.12	-Turbo-jet: Dengan gaya dorong melebihi 25 kN	RVC40 atau CTSH
1950	8411.21	-Turbo-propeller: Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW	RVC40 atau CTSH
1951	8411.22	-Turbo-propeller: Dengan daya melebihi 1.100 kW	RVC40 atau CTSH
1952	8411.81	-Turbin gas lainnya: Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	RVC40 atau CTSH
1953	8411.82	-Turbin gas lainnya: Dengan daya melebihi 5.000 kW	RVC40 atau CTSH
1954	8411.91	-Bagian: Dari turbo-jet atau turbo-propeller	RVC40 atau CTSH
1955	8411.99	-Bagian: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1956	8412.10	-Mesin reaksi selain turbo-jet	RVC40 atau CTSH
1957	8412.21	-Mesin dan motor tenaga hidrolik: Gerak linier (silinder)	RVC40 atau CTSH
1958	8412.29	-Mesin dan motor tenaga hidrolik: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1959	8412.31	-Mesin dan motor tenaga pneumatik: Gerak linier (silinder)	RVC40 atau CTSH
1960	8412.39	-Mesin dan motor tenaga pneumatik: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
1961	8412.80	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1962	8413.11	-Pompa yang dilengkapi atau dirancang untuk dilengkapi dengan alat pengukur: Pompa untuk pengisian bahan bakar atau pelumas, dari tipe yang digunakan di stasiun pengisian atau bengkel	RVC40 atau CTSH
1963	8413.19	-Pompa yang dilengkapi atau dirancang untuk dilengkapi dengan alat pengukur: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1964	8413.20	-Pompa tangan, selain yang dimaksud dari subpos 8413.11 atau 8413.19	RVC40 atau CTSH
1965	8413.30	-Pompa bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin piston pembakaran dalam:	RVC40
1966	8413.40	-Pompa beton	RVC40 atau CTSH
1967	8413.50	-Pompa pemindahan positif bolak-balik lainnya:	RVC40 atau CTSH
1968	8413.60	-Pompa displacement positif berputar lainnya:	RVC40 atau CTSH
1969	8413.70	-Pompa sentrifugal lainnya:	RVC40 atau CTSH
1970	8413.81	-Pompa lainnya; elevator cairan: Pompa:	RVC40 atau CTSH
1971	8413.82	-Pompa lainnya; elevator cairan: Elevator cairan	RVC40 atau CTSH
1972	8413.92	-Bagian: Dari elevator cairan	RVC40 atau CTSH
1973	8414.10	-Pompa vakum:	RVC40 atau CTSH
1974	8414.20	-Pompa udara yang dioperasikan dengan tangan atau kaki	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
1975	8414.30	-Kompresor dari jenis yang digunakan dalam perlengkapan pendingin	RVC40 atau CTSH
1976	8414.40	-Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik:	RVC40 atau CTSH
1977	8414.51	-Kipas: Kipas meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W	RVC40 atau CTSH
1978	8414.59	-Kipas: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
1979	8414.60	-Tudung yang memiliki sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm	RVC40 atau CTSH
1980	8414.80	-Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
1981	8415.10	-Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah"	RVC40 atau CTSH
1982	8415.20	-Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor	RVC40
1983	8415.81	-Lain-lain: igabungkan dengan unit pendingin dan katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas (pompa panas reversible)	RVC40 atau CTSH
1984	8415.82	-Lain-lain: Lain-lain, digabung dengan unit pendingin	RVC40 atau CTSH
1985	8415.83	-Lain-lain: Tidak digabung dengan unit pendingin	RVC40 atau CTSH
1986	8416.10	-Tanur pembakar untuk bahan bakar cair	RVC40 atau CTSH
1987	8416.20	-Tanur pembakar lainnya, termasuk pembakar kombinasi	RVC40 atau CTSH
1988	8416.30	-Penyala mekanis termasuk penggarang mekanis, pembuang abu mekanis dan peralatan semacam itu	RVC40 atau CTSH
1989	8417.10	-Tanur dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	RVC40 atau CTSH
1990	8417.20	-Oven roti, termasuk oven biskuit	RVC40 atau CTSH
1991	8417.80	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1992	8418.10	-Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah	RVC40 atau CTSH
1993	8418.21	-Lemari pendingin, tipe rumah tangga: Tipe kompresi	RVC40 atau CTSH
1994	8418.29	-Lemari pendingin, tipe rumah tangga: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
1995	8418.30	-Lemari pembeku berbentuk peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l	RVC40 atau CTSH
1996	8418.40	-Lemari pembeku berbentuk tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l	RVC40 atau CTSH
1997	8418.50	-Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan memajang, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku	RVC40 atau CTSH
1998	8418.61	-Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas: Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15	RVC40 atau CTSH
1999	8418.69	-Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas: Lain-lain	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2000	8419.11	-Pemanas atau tempat penyimpanan air sekitika atau instant, yang tidak pakai listrik: Pemanas air instan dengan gas	RVC40 atau CTSH
2001	8419.19	-Pemanas atau tempat penyimpanan air sekitika atau instant, yang tidak pakai listrik: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2002	8419.20	-Alat untuk mensterilisasi alat-alat medis, bedah atau laboratorium	RVC40 atau CTSH
2003	8419.31	-Pengering: Untuk produk pertanian	RVC40 atau CTSH
2004	8419.32	-Pengering: ntuk kayu, bubur kertas, kertas atau kertas karton	RVC40 atau CTSH
2005	8419.39	-Pengering: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2006	8419.40	-Instalasi penyulingan atau rektifikasi	RVC40 atau CTSH
2007	8419.50	-Unit penukar panas:	RVC40 atau CTSH
2008	8419.60	-Mesin untuk mencairkan udara atau gas lainnya	RVC40 atau CTSH
2009	8419.81	-Mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya: Untuk membuat minuman panas atau untuk memasak atau memanaskan makanan:	RVC40 atau CTSH
2010	8419.89	-Mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2011	8420.10	-Mesin pemipih atau mesin giling lainnya	RVC40 atau CTSH
2012	8421.11	-Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal: Pemisah krim	RVC40 atau CTSH
2013	8421.12	-Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal: Pengering pakaian	RVC40 atau CTSH
2014	8421.19	-Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2015	8421.21	-Mesin dan aparatus penyaring atau pemurni untuk cairan: Untuk penyaringan atau pemurnian air:	RVC40 atau CTSH
2016	8421.22	-Mesin dan aparatus penyaring atau pemurni untuk cairan: Untuk penyaringan atau pemurnian minuman selain air	RVC40 atau CTSH
2017	8421.23	-Mesin dan aparatus penyaring atau pemurni untuk cairan: Penyaring oli atau bahan bakar minyak untuk mesin pembakaran dalam	RVC40
2018	8421.29	-Mesin dan aparatus penyaring atau pemurni untuk cairan: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2019	8421.31	-Mesin dan aparatus penyaring atau pemurnian untuk gas: enyaring udara masuk untuk mesin pembakaran internal	RVC40
2020	8421.39	-Mesin dan aparatus penyaring atau pemurnian untuk gas: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2021	8422.11	-Mesin pencuci piring: ntuk rumah tangga	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2022	8422.19	-Mesin pencuci piring: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2023	8422.20	-Mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2024	8422.30	-Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman:	RVC40 atau CTSH
2025	8422.40	-Mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink):	RVC40 atau CTSH
2026	8423.10	-Mesin penimbang personal, termasuk timbangan bayi; timbangan rumah tangga	RVC40 atau CTSH
2027	8423.20	-Timbangan untuk menimbang barang secara berkesinambungan pada ban berjalan:	RVC40 atau CTSH
2028	8423.30	-Timbangan berat konstan dan timbangan yang mengeluarkan barang dengan berat yang sudah ditentukan sebelumnya ke dalam kantong atau kemasan, termasuk timbangan hopper:	RVC40 atau CTSH
2029	8423.81	-Mesin penimbang lainnya: Mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 30 kg:	RVC40 atau CTSH
2030	8423.82	-Mesin penimbang lainnya: Mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 5.000 kg:	RVC40 atau CTSH
2031	8423.89	-Mesin penimbang lainnya: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2032	8423.90	-Anak timbangan dari segala jenis; bagian dari mesin penimbang:	RVC40 atau CTSH
2033	8424.10	-Pemadam api, diisi maupun tidak	RVC40 atau CTSH
2034	8424.20	-Pistol semprot dan peralatan semacam itu	RVC40 atau CTSH
2035	8424.30	-Mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu:	RVC40 atau CTSH
2036	8424.41	-Penyemprot pertanian atau perkebunan: Penyemprot portabel	RVC40 atau CTSH
2037	8424.49	-Penyemprot pertanian atau perkebunan: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2038	8424.82	-Peralatan lainnya: Pertanian atau perkebunan	RVC40 atau CTSH
2039	8424.89	-Peralatan lainnya: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2040	8425.11	-Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan: Digerakkan dengan motor listrik	RVC40 atau CTSH
2041	8425.19	-Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2042	8425.31	-Derek; kapstan: Digerakkan dengan motor listrik	RVC40 atau CTSH
2043	8425.39	-Derek; kapstan: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2044	8425.41	-Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan: Sistem dongkrak terpasang dari tipe yang digunakan di bengkel	RVC40 atau CTSH
2045	8425.42	-Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan: Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik	RVC40 atau CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2046	8425.49	-Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2047	8426.11	-Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier: Overhead traveling crane dengan penopang teta	RVC40 atau CTSH
2048	8426.12	-Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier: Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	RVC40 atau CTSH
2049	8426.19	-Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2050	8426.20	-Tower crane	RVC40 atau CTSH
2051	8426.30	-Portal atau pedestal jib crane	RVC40 atau CTSH
2052	8426.41	-Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri: Dengan roda	RVC40 atau CTSH
2053	8426.49	-Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2054	8426.91	-Mesin lainnya: Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	RVC40 atau CTSH
2055	8426.99	-Mesin lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2056	8428.10	-Lift dan kerekan skip	RVC40 atau CTSH
2057	8428.20	-Elevator dan konveyor pneumatik	RVC40 atau CTSH
2058	8428.31	-Elevator dan konveyor yang bergerak terus-menerus lainnya, untuk barang atau bahan: Dirancang secara khusus untuk penggunaan di bawah tanah	RVC40 atau CTSH
2059	8428.32	-Elevator dan konveyor yang bergerak terus-menerus lainnya, untuk barang atau bahan: Lain-lain, tipe bucket	RVC40 atau CTSH
2060	8428.33	-Elevator dan konveyor yang bergerak terus-menerus lainnya, untuk barang atau bahan: Lain-lain, tipe ban	RVC40 atau CTSH
2061	8428.39	-Elevator dan konveyor yang bergerak terus-menerus lainnya, untuk barang atau bahan: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2062	8428.40	-Eskalator dan lantai bergerak	RVC40 atau CTSH
2063	8428.60	-Teleferic, kursi-lift, ski-dragline; mekanis traksi untuk funicular	RVC40 atau CTSH
2064	8428.90	-Mesin lainnya	RVC40 atau CTSH
2065	8429.11	-Bulldoser dan angledoser: cletakan jalur	RVC40 atau CTSH
2066	8429.19	-Bulldoser dan angledoser: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2067	8429.20	-Grader dan mesin perata	RVC40 atau CTSH
2068	8429.30	-Mesin pengikis	RVC40 atau CTSH
2069	8429.40	-Mesin pemadat dan mesin gilas jalan	RVC40 atau CTSH
2070	8429.51	-Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader: Front-end shovel loader:	RVC40 atau CTSH
2071	8429.52	-Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader: Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya:	RVC40 atau CTSH
2072	8429.59	-Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2073	8430.10	-Pemancang tiang dan pemancang bor	RVC40 atau CTSH
2074	8430.20	-Bajak salju dan blower salju	RVC40 atau CTSH
2075	8430.31	-Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan: Berdaya gerak sendiri	RVC40 atau CTSH
2076	8430.39	-Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2077	8430.41	-Mesin bor atau sinking lainnya: Berdaya gerak sendiri	RVC40 atau CTSH
2078	8430.49	-Mesin bor atau sinking lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2079	8430.50	-Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	RVC40 atau CTSH
2080	8430.61	-Mesin lainnya, tidak berdaya gerak sendiri: Mesin pemadat atau perapi	RVC40 atau CTSH
2081	8430.69	-Mesin lainnya, tidak berdaya gerak sendiri: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2082	8431.10	-Dari mesin pada pos 84.25	RVC40 atau CTSH
2083	8431.20	-Dari mesin pada pos 84.27	RVC40 atau CTSH
2084	8431.31	-Dari mesin pada pos 84.28: Dari lift, kerekan skip atau eskalator	RVC40 atau CTSH
2085	8431.39	-Dari mesin pada pos 84.28: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2086	8431.41	-Dari mesin pada pos 84.26, 84.29 atau 84.30: mber, sekop, grab dan grip	RVC40 atau CTSH
2087	8431.42	-Dari mesin pada pos 84.26, 84.29 atau 84.30: Bilah bulldoser atau angledoser	RVC40 atau CTSH
2088	8431.49	-Dari mesin pada pos 84.26, 84.29 atau 84.30: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2089	8432.10	-Bajak	RVC40 atau CTSH
2090	8432.21	-Penggaru, penyisir, cultivator, penyangkul rumput dan penyangkul rumput: Cakram penggaruk	RVC40 atau CTSH
2091	8432.29	-Penggaru, penyisir, cultivator, penyangkul rumput dan penyangkul rumput: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2092	8432.31	-Penabur benih, penanam dan pemindah tanaman: Penabur benih, penanam dan pemindah tanaman langsung tanpa pembajakan	RVC40 atau CTSH
2093	8432.39	-Penabur benih, penanam dan pemindah tanaman: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2094	8432.41	-Mesin penyebar pupuk (manure) dan pendistribusi pupuk: Mesin penyebar pupuk (manure)	RVC40 atau CTSH
2095	8432.42	-Mesin penyebar pupuk (manure) dan pendistribusi pupuk: Mesin pendistribusi pupuk	RVC40 atau CTSH
2096	8432.80	-Mesin lainnya	RVC40 atau CTSH
2097	8433.11	-Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau lapangan olah raga: Bertenaga, dengan alat potong berputar pada bidang horizontal	RVC40 atau CTSH
2098	8433.19	-Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau lapangan olah raga: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2099	8433.20	-Mesin pemotong lainnya, termasuk batang pemotong untuk dipasang pada traktor	RVC40 atau CTSH
2100	8433.30	-Mesin pengolah rumput kering lainnya	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2101	8433.40	-Mesin pengepak jerami atau rumput makanan ternak, termasuk pengangkat bal:	RVC40 atau CTSH
2102	8433.51	-Mesin tuai lainnya; mesin tebah: Kombinasi penuai-penebah	RVC40 atau CTSH
2103	8433.52	-Mesin tuai lainnya; mesin tebah: Mesin tebah lainnya	RVC40 atau CTSH
2104	8433.53	-Mesin tuai lainnya; mesin tebah: Mesin tuai akar atau umbi	RVC40 atau CTSH
2105	8433.59	-Mesin tuai lainnya; mesin tebah: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2106	8433.60	-Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau produk pertanian lainnya	RVC40 atau CTSH
2107	8434.10	-Mesin perah susu	RVC40 atau CTSH
2108	8434.20	-Mesin produk susu	RVC40 atau CTSH
2109	8435.10	-Mesin	RVC40 atau CTSH
2110	8436.10	-Mesin untuk menyiapkan bahan makanan binatang	RVC40 atau CTSH
2111	8436.21	-Mesin pemelihara unggas; inkubator dan penetas untuk unggas: Inkubator dan penetas untuk unggas	RVC40 atau CTSH
2112	8436.29	-Mesin pemelihara unggas; inkubator dan penetas untuk unggas: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2113	8436.80	-Mesin lainnya:	RVC40 atau CTSH
2114	8436.91	-Bagian: Dari mesin pemelihara unggas atau inkubator dan penetas untuk unggas	RVC40 atau CTSH
2115	8436.99	-Bagian: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2116	8437.10	-Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu biji, butir atau sayuran polongan kering	RVC40 atau CTSH
2117	8437.80	-Mesin lainnya	RVC40 atau CTSH
2118	8438.10	-Mesin pembuat roti dan mesin untuk pembuatan makaroni, spaghetti atau produk semacam itu:	RVC40 atau CTSH
2119	8438.20	-Mesin untuk pembuatan kembang gula, kakao atau coklat	RVC40 atau CTSH
2120	8438.30	-Mesin untuk pembuatan gula	RVC40 atau CTSH
2121	8438.40	-Mesin pembuat bir	RVC40 atau CTSH
2122	8438.50	-Mesin untuk pengolahan daging atau unggas	RVC40 atau CTSH
2123	8438.60	-Mesin untuk pengolahan buah, kacang atau sayuran	RVC40 atau CTSH
2124	8438.80	-Mesin lainnya	RVC40 atau CTSH
2125	8439.10	-Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa	RVC40 atau CTSH
2126	8439.20	-Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	RVC40 atau CTSH
2127	8439.30	-Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	RVC40 atau CTSH
2128	8439.91	-Bagian: Dari mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa	RVC40 atau CTSH
2129	8439.99	-Bagian: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2130	8440.10	-Mesin	RVC40 atau CTSH
2131	8441.10	-Mesin pemotong:	RVC40 atau CTSH
2132	8441.20	-Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	RVC40 atau CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2133	8441.30	-Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan	RVC40 atau CTSH
2134	8441.40	-Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton	RVC40 atau CTSH
2135	8441.80	-Mesin lainnya:	RVC40 atau CTSH
2136	8442.30	-Mesin, aparat dan perlengkapan	RVC40 atau CTSH
2137	8442.50	-Pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan percetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles)	RVC40 atau CTSH
2138	8443.11	-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42: Mesin cetak offset, reel-fed	RVC40 atau CTSH
2139	8443.12	-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42: Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	RVC40 atau CTSH
2140	8443.13	-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42: Mesin cetak offset lainnya	RVC40 atau CTSH
2141	8443.14	-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42: Mesin cetak letterpress, reel-fed, tidak termasuk cetak flexographic	RVC40 atau CTSH
2142	8443.15	-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42: Mesin cetak letterpress, selain reel-fed, tidak termasuk cetak flexographic	RVC40 atau CTSH
2143	8443.16	-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42: Mesin cetak flexographic	RVC40 atau CTSH
2144	8443.17	-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42: Mesin cetak grafir	RVC40 atau CTSH
2145	8443.19	-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2146	8443.31	-Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak: Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan	RVC40 atau CTSH
2147	8443.32	-Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak: Lainnya, memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan	RVC40 atau CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2148	8443.39	-Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2149	8444.00	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan	RVC40 atau CTSH
2150	8445.11	-Mesin untuk pengolahan serat tekstil: Mesin penggaruk	RVC40 atau CTSH
2151	8445.12	-Mesin untuk pengolahan serat tekstil: Mesin penyisir	RVC40 atau CTSH
2152	8445.13	-Mesin untuk pengolahan serat tekstil: Mesin penarik atau mesin roving	RVC40 atau CTSH
2153	8445.19	-Mesin untuk pengolahan serat tekstil: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2154	8445.20	-Mesin pemintal benang tekstil	RVC40 atau CTSH
2155	8445.30	-Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil	RVC40 atau CTSH
2156	8445.40	-Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil	RVC40 atau CTSH
2157	8445.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2158	8446.10	-Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm	RVC40 atau CTSH
2159	8446.21	-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan: esin tenun pakai listrik	RVC40 atau CTSH
2160	8446.29	-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2161	8446.30	-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	RVC40 atau CTSH
2162	8447.11	-Mesin rajut bundar: Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm	RVC40 atau CTSH
2163	8447.12	-Mesin rajut bundar: Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm	RVC40 atau CTSH
2164	8447.20	-Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat	RVC40 atau CTSH
2165	8447.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2166	8448.11	-Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47: Dobi dan Jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya	RVC40 atau CTSH
2167	8448.19	-Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2168	8448.31	-Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya: Card clothing	RVC40 atau CTSH
2169	8448.32	-Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya: Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing	RVC40 atau CTSH
2170	8448.33	-Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya: Spindel, spindel flyer, ring pintal dan ring traveller	RVC40 atau CTSH
2171	8448.39	-Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2172	8448.42	-Bagian dan aksesoris dari mesin tenun (loom) atau dari mesin pembantunya: Sisir untuk mesin tenun, heald dan heald-frame	RVC40 atau CTSH
2173	8448.49	-Bagian dan aksesoris dari mesin tenun (loom) atau dari mesin pembantunya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2174	8448.51	-Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.47 atau dari mesin pembantunya: Sinkers, jarum dan barang lainnya yang digunakan dalam pembentukan kaitan	RVC40 atau CTSH
2175	8448.59	-Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.47 atau dari mesin pembantunya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2176	8449.00	Mesin untuk membuat atau merampungkan bulu kempa atau bukan tenunan dalam lembaran atau bentuk, termasuk mesin untuk membuat topi bulu kempa; blok untuk membuat topi	RVC40 atau CTSH
2177	8450.11	-Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg: Mesin otomatis penuh	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2178	8450.12	-Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg: Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2179	8450.19	-Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2180	8450.20	-Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2181	8451.10	-Mesin pembersih kering	RVC40 atau CTSH
2182	8451.21	-Mesin pengering: Dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg	RVC40 atau CTSH
2183	8451.29	-Mesin pengering: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2184	8451.30	-Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi)	RVC40 atau CTSH
2185	8451.40	-Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	RVC40 atau CTSH
2186	8451.50	-Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil	RVC40 atau CTSH
2187	8451.80	-Mesin lainnya	RVC40 atau CTSH
2188	8452.10	-Mesin jahit untuk keperluan rumah tangga	RVC40 atau CTSH
2189	8452.21	-Mesin jahit lainnya: Unit otomatis	RVC40 atau CTSH
2190	8452.29	-Mesin jahit lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2191	8452.30	-Jarum mesin jahit	RVC40 atau CTSH
2192	8453.10	-Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak	RVC40 atau CTSH
2193	8453.20	-Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki	RVC40 atau CTSH
2194	8453.80	-Mesin lainnya	RVC40 atau CTSH
2195	8454.10	-Converter	RVC40 atau CTSH
2196	8454.20	-Cetakan ingot dan ladle	RVC40 atau CTSH
2197	8454.30	-Mesin tuang	RVC40 atau CTSH
2198	8455.10	-Kilang tabung	RVC40 atau CTSH
2199	8455.21	-Kilang pencanai lainnya: Panas atau kombinasi panas dan dingin	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2200	8455.22	-Kilang pencanai lainnya: Dingin	RVC40 atau CTSH
2201	8455.30	-Gilingan untuk kilang pencanai	RVC40 atau CTSH
2202	8455.90	-Bagian lainnya	RVC40 atau CTSH
2203	8456.11	-Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton: Dioperasikan dengan laser	RVC40 atau CTSH
2204	8456.12	-Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton: Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton	RVC40 atau CTSH
2205	8456.20	-Dioperasikan dengan proses ultrasonic	RVC40 atau CTSH
2206	8456.30	-Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro	RVC40 atau CTSH
2207	8456.40	-Dioperasikan dengan proses busur plasma	RVC40 atau CTSH
2208	8456.50	-Mesin pemotong water-jet	RVC40 atau CTSH
2209	8456.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2210	8457.10	-Machining center	RVC40 atau CTSH
2211	8457.20	-Mesin konstruksi unit (single-station)	RVC40 atau CTSH
2212	8457.30	-Mesin transfer multi-station	RVC40 atau CTSH
2213	8458.11	-Mesin bubut horizontal: Dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2214	8458.19	-Mesin bubut horizontal: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2215	8458.91	-Mesin bubut lainnya: Dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2216	8458.99	-Mesin bubut lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2217	8459.10	-Mesin way-type unit head	RVC40 atau CTSH
2218	8459.21	-Mesin penggurdi lainnya: Dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2219	8459.29	-Mesin penggurdi lainnya: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2220	8459.31	-Mesin pengebor-penggiling lainnya: Dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2221	8459.39	-Mesin pengebor-penggiling lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2222	8459.41	-Mesin pengebor lainnya: Dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2223	8459.49	-Mesin pengebor lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2224	8459.51	-Mesin penggiling, tipe knee: Dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2225	8459.59	-Mesin penggiling, tipe knee: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2226	8459.61	-Mesin penggiling lainnya: Dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2227	8459.69	-Mesin penggiling lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2228	8459.70	-Mesin pembuat ulir atau alur lainnya	RVC40 atau CTSH
2229	8460.12	-Mesin penggerinda permukaan datar: Dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2230	8460.19	-Mesin penggerinda permukaan datar: Lain-Lain	RVC40 atau CTSH
2231	8460.22	-Mesin penggerinda lainnya: Mesin penggerinda centreless, dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2232	8460.23	-Mesin penggerinda lainnya: Mesin penggerinda silindris lainnya, dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2233	8460.24	-Mesin penggerinda lainnya: Lain-lain, dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2234	8460.29	-Mesin penggerinda lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2235	8460.31	-Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong): Dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2236	8460.39	-Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong): Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2237	8460.40	-Mesin penggosok atau pengasah:	RVC40 atau CTSH
2238	8460.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2239	8461.20	-Mesin pembentuk atau penyerut	RVC40 atau CTSH
2240	8461.30	-Mesin penggerek	RVC40 atau CTSH
2241	8461.40	-Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	RVC40 atau CTSH
2242	8461.50	-Mesin penggergaji atau mesin pemotong	RVC40 atau CTSH
2243	8461.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2244	8462.10	-Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	RVC40 atau CTSH
2245	8462.21	-Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres): Dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2246	8462.29	-Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres): Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2247	8462.31	-Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting: Dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2248	8462.39	-Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2249	8462.41	-Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting: Dikontrol secara numerik	RVC40 atau CTSH
2250	8462.49	-Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2251	8462.91	-Lain-lain: Pengepres hidrolik	RVC40 atau CTSH
2252	8462.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2253	8463.10	-Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya	RVC40 atau CTSH
2254	8463.20	-Mesin pencanai ulir	RVC40 atau CTSH
2255	8463.30	-Mesin untuk mengerjakan kawat	RVC40 atau CTSH
2256	8463.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2257	8465.10	-Mesin yang dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda tanpa menukar alat diantara beberapa pengerjaan	RVC40 atau CTSH
2258	8465.93	-Lain-lain: Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles	RVC40 atau CTSH
2259	8465.94	-Lain-lain: Mesin pembengkok atau perakit	RVC40 atau CTSH
2260	8465.96	-Lain-lain: Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	RVC40 atau CTSH
2261	8466.92	-Lain-lain: Untuk mesin dari pos 84.65	RVC40 atau CTSH
2262	8467.11	-Pneumatik: Tipe berputar (termasuk kombinasi perkusi yang dapat berputar)	RVC40 atau CTSH
2263	8467.19	-Pneumatik: Lain-lain	RVC40 atau CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2264	8467.21	-Dengan motor listrik: Bor dari segala jenis	RVC40 atau CTSH
2265	8467.22	-Dengan motor listrik: Gergaji	RVC40 atau CTSH
2266	8467.29	-Dengan motor listrik: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2267	8467.81	-Perkakas lainnya: Gergaji rantai	RVC40 atau CTSH
2268	8467.89	-Perkakas lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2269	8467.91	-Bagian: Dari gergaji rantai	RVC40 atau CTSH
2270	8467.92	-Bagian: Dari perkakas pneumatik	RVC40 atau CTSH
2271	8467.99	-Bagian: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2272	8468.10	-Pipa tiup yang dipegang dengan tangan	RVC40 atau CTSH
2273	8468.20	-Mesin dan apparatus lainnya yang digerakkan dengan gas:	RVC40 atau CTSH
2274	8468.80	-Mesin dan apparatus lainnya	RVC40 atau CTSH
2275	8471.30	-Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display	RVC40 atau CTSH
2276	8471.41	-Mesin pengolah data otomatis digital lainnya: Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak	RVC40 atau CTSH
2277	8471.49	-Mesin pengolah data otomatis digital lainnya: Lain-lain, disediakan dalam bentuk sistem	RVC40 atau CTSH
2278	8471.50	-unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran	RVC40 atau CTSH
2279	8471.60	-Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpanan dalam wadah yang sama maupun tidak	RVC40 atau CTSH
2280	8471.70	-Unit penyimpanan	RVC40 atau CTSH
2281	8471.80	-Unit lainnya dari mesin pengolah data otomatis	RVC40 atau CTSH
2282	8471.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2283	8474.10	-Mesin penyortir, pengayak, pemisah atau pencuci	RVC40 atau CTSH
2284	8474.20	-Mesin penghancur atau penggerinda	RVC40 atau CTSH
2285	8474.31	-Mesin pencampur atau pengaduk: Pencampur beton atau mortar	RVC40 atau CTSH
2286	8474.32	-Mesin pencampur atau pengaduk: Mesin untuk mencampur bahan mineral dengan bitumen	RVC40 atau CTSH
2287	8474.39	-Mesin pencampur atau pengaduk: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2288	8474.80	-Mesin lainnya	RVC40 atau CTSH
2289	8475.10	-Mesin untuk merakit lampu listrik atau elektronik, tabung atau katup atau bola lampu kilat, dalam glass envelopes	RVC40 atau CTSH
2290	8475.21	-Mesin untuk membuat atau mengerjakan kaca atau barang dari kaca secara panas: Mesin untuk membuat serat optik dan bentuk awalnya	RVC40 atau CTSH
2291	8475.29	-Mesin untuk membuat atau mengerjakan kaca atau barang dari kaca secara panas: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2292	8476.21	-Mesin penjual minuman otomatis: Dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	RVC40 atau CTSH
2293	8476.29	-Mesin penjual minuman otomatis: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2294	8476.81	-Mesin lainnya: Dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2295	8476.89	-Mesin lainnya: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2296	8477.10	-Mesin cetak injeksi	RVC40 atau CTSH
2297	8477.20	-Pengekstrusi	RVC40 atau CTSH
2298	8477.30	-Mesin cetak tiup	RVC40 atau CTSH
2299	8477.40	-Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya	RVC40 atau CTSH
2300	8477.51	-Mesin lain untuk mencetak ataupun membentuk: Untuk mencetak atau menelapaki ban pneumatik atau untuk mencetak atau membentuk ban dalam secara lain	RVC40 atau CTSH
2301	8477.59	-Mesin lain untuk mencetak ataupun membentuk: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2302	8477.80	-Mesin lainnya	RVC40 atau CTSH
2303	8478.10	-Mesin	RVC40 atau CTSH
2304	8479.10	-Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya	RVC40 atau CTSH
2305	8479.20	-Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu	RVC40 atau CTSH
2306	8479.30	-Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus	RVC40 atau CTSH
2307	8479.40	-Mesin pembuat tali atau kabel	RVC40 atau CTSH
2308	8479.50	-Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya:	RVC40 atau CTSH
2309	8479.60	-Pendingin udara evaporasi	RVC40 atau CTSH
2310	8479.71	-Jembatan untuk boarding penumpang (garbarata): Dari jenis yang digunakan di bandara	RVC40 atau CTSH
2311	8479.79	-Jembatan untuk boarding penumpang (garbarata): Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2312	8479.81	-Mesin dan peralatan mekanis lainnya: Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik	RVC40 atau CTSH
2313	8479.82	-Mesin dan peralatan mekanis lainnya: Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk	RVC40 atau CTSH
2314	8479.89	-Mesin dan peralatan mekanis lainnya: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2315	8480.10	-Kotak cetakan untuk pengecoran logam	RVC40 atau CTSH
2316	8480.20	-Dasar cetakan	RVC40 atau CTSH
2317	8480.30	-Pola cetakan	RVC40 atau CTSH
2318	8480.41	-Cetakan untuk logam atau karbida logam: Tipe injeksi atau kompresi	RVC40 atau CTSH
2319	8480.49	-Cetakan untuk logam atau karbida logam: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2320	8480.50	-Cetakan untuk kaca	RVC40 atau CTSH
2321	8480.60	-Cetakan untuk bahan mineral	RVC40 atau CTSH
2322	8480.71	-Cetakan untuk bahan karet atau plastik: Tipe injeksi atau kompresi	RVC40 atau CTSH
2323	8480.79	-Cetakan untuk bahan karet atau plastik: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2324	8481.10	-Katup pengurang tekanan	RVC40 atau CTSH
2325	8481.20	-Katup transmisi oleohidrolik atau pneumatik	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2326	8481.30	-Check valves (satu arah)	RVC40 atau CTSH
2327	8481.40	-Katup pengaman atau pelepas	RVC40 atau CTSH
2328	8481.80	-Peralatan lainnya:	RVC40 atau CTSH
2329	8482.10	-Bantalan peluru:	RVC40 atau CTSH
2330	8482.20	-Bantalan gulung tapered, termasuk cone dan rakitan gulungan tapered:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2331	8482.30	-Bantalan gulung bundar	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2332	8482.40	-Bantalan gulung jarum:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2333	8482.50	-Bantalan gulung silindris lainnya	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2334	8482.80	-Lain-lain, termasuk kombinasi bantalan peluru/gulung	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2335	8483.10	-Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol:	RVC40
2336	8483.40	-Gigi dan gearing, selain roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter:	RVC40
2337	8483.50	-Roda gaya dan puli, termasuk blok puli:	RVC40
2338	8483.60	-Kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal):	RVC40
2339	8486.10	-Mesin dan aparatus untuk pembuatan boule atau wafer:	RVC40 atau CTSH
2340	8486.20	-Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semikonduktor atau sirkuit elektronik terpadu:	RVC40 atau CTSH
2341	8486.30	-Mesin dan aparatus untuk pembuatan panel layar datar:	RVC40 atau CTSH
2342	8486.40	-Mesin dan aparatus yang dirinci pada Catatan 9 (C) Bab ini:	RVC40 atau CTSH
2343	8487.10	-Propeler dan bilahnya untuk kapal atau perahu	RVC40 atau CTSH
2344	8501.10	-Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W	RVC40 atau CTSH
2345	8504.10	-Ballast untuk lampu lucutan atau tabung lucutan	RVC40 atau CTSH
2346	8504.21	-Transformator dielektrik cair: Mempunyai kapasitas pengatur daya tidak melebihi 650 kVA	RVC40 atau CTSH ex 8504.22 atau 8504.23
2347	8504.22	-Transformator dielektrik cair: Mempunyai kapasitas pengatur daya melebihi 650 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	RVC40 atau CTSH ex 8504.21 atau 8504.23
2348	8504.23	-Transformator dielektrik cair: Mempunyai kapasitas pengatur daya melebihi 10.000 kVA	RVC40 atau CTSH ex 8504.21 atau 8504.22
2349	8504.31	-Transformator lainnya: Mempunyai kapasitas pengatur daya tidak melebihi 1 kVA	RVC40 atau CTSH ex 8504.32-8504.34
2350	8504.40	-Konverter statik:	RVC40 atau CTSH
2351	8504.50	-Induktor lainnya:	RVC40 atau CTSH
2352	8505.11	-Magnet permanen dan barang untuk dijadikan magnet permanen setelah diberi gaya magnet: Dari logam	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2353	8505.19	-Magnet permanen dan barang untuk dijadikan magnet permanen setelah diberi gaya magnet: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2354	8505.20	-Penyambung, kopling dan rem elektro magnetis	RVC40 atau CTSH
2355	8506.10	-Mangan dioksida	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2356	8506.30	-Merkuri oksida	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2357	8506.40	-Perak oksida	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2358	8506.50	-Litium	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2359	8506.60	-Air-zinc	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2360	8506.80	-Sel primer dan baterai primer lainnya	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2361	8507.10	-Asam-timbal, dari jenis yang digunakan untuk menghidupkan mesin piston:	RVC40
2362	8507.50	-Nikel-logam hidrida	RVC40
2363	8507.60	-Lithium-ion	RVC40
2364	8507.80	-Akumulator lainnya	RVC40
2365	8508.11	-Dengan motor listrik terpasang: Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 l	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2366	8508.19	-Dengan motor listrik terpasang: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2367	8508.60	-Vacuum cleaner lainnya	RVC40 atau CTSH
2368	8509.40	-Penggiling dan pencampur makanan; pengestrak jus buah atau sayur	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2369	8509.80	-Peralatan lainnya:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2370	8510.10	-Alat cukur	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2371	8510.20	-Alat pangkas rambut	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2372	8510.30	-Peralatan penghilang rambut	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2373	8511.10	-Busi pencetus	RVC40
2374	8511.20	-Magnet penyalu; magnet-dinamo; roda gaya magnetis	RVC40
2375	8511.30	-Distributor; koil penyalu	RVC40
2376	8511.40	-Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	RVC40
2377	8511.50	-Generator lainnya:	RVC40
2378	8511.80	-Perlengkapan lainnya	RVC40
2379	8511.90	-Bagian	RVC40
2380	8512.10	-Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua	RVC40



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2381	8512.20	-Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual lainnya	RVC40
2382	8512.30	-Perlengkapan pemberi isyarat suara	RVC40
2383	8512.40	-Penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut	RVC40
2384	8513.10	-Lampu	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2385	8514.10	-Tanur dan oven tahan panas	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2386	8514.20	-Tanur dan oven difungsikan dengan induksi atau dielectric loss	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2387	8514.30	-Tanur dan oven lainnya:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2388	8514.40	-Perlengkapan lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2389	8515.11	-Mesin dan aparatus pemateri atau penyolder: Besi dan pistol penyolder	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2390	8515.19	-Mesin dan aparatus pemateri atau penyolder: Lain-lain:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2391	8515.21	-Mesin dan aparatus untuk pengelasan resistansi logam: Otomatis seluruhnya atau sebagian:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2392	8515.29	-Mesin dan aparatus untuk pengelasan resistansi logam: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2393	8515.31	-Mesin dan aparatus untuk pengelasan busur logam (termasuk busur plasma): Otomatis seluruhnya atau sebagian:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2394	8515.39	-Mesin dan aparatus untuk pengelasan busur logam (termasuk busur plasma): Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2395	8515.80	-Mesin dan aparatus lainnya:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2396	8516.10	-Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2397	8516.21	-Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik: Radiator pemanas tempat penyimpanan	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2398	8516.29	-Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2399	8516.31	-Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal: Pengering rambut	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2400	8516.32	-Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal: Aparatus penata rambut lainnya	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2401	8516.33	-Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal: Aparatus pengering tangan	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2402	8516.40	-Setrika listrik	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2403	8516.50	-Microwave oven	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2404	8516.60	-Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2405	8516.71	-Peralatan elektro-termal lainnya: Pembuat kopi atau teh	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2406	8516.72	-Peralatan elektro-termal lainnya: Pemanggang roti	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2407	8516.79	-Peralatan elektro-termal lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2408	8516.80	-Resistor pemanas listrik	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2409	8517.11	-Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya: Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2410	8517.12	-Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya: Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2411	8517.18	-Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2412	8517.61	-Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network): Base station	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2413	8517.62	-Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network): Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2414	8517.69	-Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network): Lain-lain:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2415	8518.10	-Mikrofon dan penyangganya:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2416	8518.21	-Pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak: Pengeras suara tunggal, dipasang pada rumahnya	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2417	8518.22	-Pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak: Pengeras suara multipel, dipasang pada rumah yang sama	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2418	8518.29	-Pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak: Lain-lain:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2419	8518.30	-Headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak, dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih pengeras suara:	RVC40 atau CTSH
2420	8518.40	-Amplifier listrik audio-frekuensi:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2421	8518.50	-Set amplifier suara listrik	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2422	8523.21	-Media magnetik: Kartu yang dilengkapi jalur magnetik	RVC 40 'atau' CTH 'atau' Merekam suara atau Fenomena lain yang serupa direkam ke media kosong atau tidak direkam harus memberi keasalan apakah dalam menggunakan CTC atau tidak
2423	8523.29	-Media magnetik: Lain-lain	RVC 40 'atau' CTH 'atau' Merekam suara atau Fenomena lain yang serupa direkam ke media kosong atau tidak direkam harus memberi keasalan apakah dalam menggunakan CTC atau tidak
2424	8523.41	-Media optik: Tidak terekam	RVC 40 'atau' CTH 'atau' Merekam suara atau Fenomena lain yang serupa direkam ke media kosong atau tidak direkam harus memberi keasalan apakah dalam menggunakan CTC atau tidak
2425	8523.49	-Media optik: Lain-lain	RVC 40 'atau' CTH 'atau' Merekam suara atau Fenomena lain yang serupa direkam ke media kosong atau tidak direkam harus memberi keasalan apakah dalam menggunakan CTC atau tidak
2426	8523.51	-Media semikonduktor: Peralatan penyimpanan non-volatile dalam bentuk padat	RVC 40 'atau' CTH 'atau' Merekam suara atau Fenomena lain yang serupa direkam ke media kosong atau tidak direkam harus memberi keasalan apakah dalam menggunakan CTC atau tidak

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2427	8523.52	-Media semikonduktor: "Smart card"	RVC 40 'atau' CTH 'atau' Merekam suara atau Fenomena lain yang serupa direkam ke media kosong atau tidak direkam harus memberi keasalan apakah dalam menggunakan CTC atau tidak
2428	8523.59	-Media semikonduktor: Lain-lain	RVC 40 'atau' CTH 'atau' Merekam suara atau Fenomena lain yang serupa direkam ke media kosong atau tidak direkam harus memberi keasalan apakah dalam menggunakan CTC atau tidak
2429	8523.80	-Lain-lain	RVC 40 'atau' CTH 'atau' Merekam suara atau Fenomena lain yang serupa direkam ke media kosong atau tidak direkam harus memberi keasalan apakah dalam menggunakan CTC atau tidak
2430	8526.10	-Aparatus radar	RVC40 atau CTSH
2431	8526.91	-Lain-lain: Aparatus pembantu radio navigasi	RVC40 atau CTSH
2432	8526.92	-Lain-lain: Aparatus radio kendali jarak jauh	RVC40 atau CTSH
2433	8527.12	-Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar: Radio-cassette player ukuran saku	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2434	8527.13	-Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar: Aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2435	8527.19	-Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2436	8527.21	-Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor: Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2437	8527.29	-Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2438	8527.91	-Lain-lain: Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2439	8527.92	-Lain-lain: Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tetapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2440	8527.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2441	8528.42	-Monitor tabung sinar katoda: Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2442	8528.49	-Monitor tabung sinar katoda: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2443	8528.52	-Monitor lainnya: Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2444	8528.59	-Monitor lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2445	8528.62	-Proyektor: Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2446	8528.69	-Proyektor: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2447	8528.71	-Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak: Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2448	8528.72	-Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak: Lain-lain, berwarna	RVC40 atau CTSH
2449	8528.73	-Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak: Lain-lain, monokrom	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2450	8530.10	-Perlengkapan untuk rel kereta api atau trem	RVC40 atau CTSH
2451	8530.80	-Perlengkapan lainnya	RVC40 atau CTSH
2452	8531.10	-Alarm pencuri atau kebakaran dan aparatus semacam itu:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2453	8531.20	-Panel indikator dengan liquid crystal devices (LCD) atau light-emitting diodes (LED)	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2454	8531.80	-Aparatus lainnya	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2455	8532.10	-Kapasitor tetap dirancang untuk digunakan dalam sirkuit 50/60 Hz dan mempunyai kapasitas pemindah daya reaktif tidak kurang dari 0,5 kvar (kapasitor daya)	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2456	8532.21	-Kapasitor tetap lainnya: Tantalum	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2457	8532.22	-Kapasitor tetap lainnya: Elektrolitik aluminium	RVC40 atau CTSH
2458	8532.23	-Kapasitor tetap lainnya: Dielektrik keramik, single layer	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2459	8532.24	-Kapasitor tetap lainnya: Dielektrik keramik, multilayer	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2460	8532.25	-Kapasitor tetap lainnya: Dielektrik dari kertas atau plastik	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2461	8532.29	-Kapasitor tetap lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2462	8532.30	-Kapasitor variabel atau dapat disesuaikan	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2463	8533.10	-Resistor karbon tetap, tipe komposisi atau film	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2464	8533.21	-Resistor tetap lainnya: Untuk kapasitas pemindah daya tidak melebihi 20 W	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2465	8533.29	-Resistor tetap lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2466	8533.31	-Resistor variabel wirewound, termasuk rheostat dan potensiometer: Untuk kapasitas pemindah daya tidak melebihi 20 W	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2467	8533.39	-Resistor variabel wirewound, termasuk rheostat dan potensiometer: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2468	8533.40	-Resistor variabel lainnya, termasuk reostat dan potensiometer	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2469	8534.00	Printed circuit	RVC40 atau CTSH
2470	8535.10	-Sekering	RVC40 atau CTSH
2471	8535.21	-Pemutus sirkuit otomatis: Untuk voltase kurang dari 72,5 kV	RVC40 atau CTSH
2472	8535.29	-Pemutus sirkuit otomatis: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2473	8535.30	-Sakelar pengisolasi dan sakelar penyambung dan pemutus	RVC40 atau CTSH
2474	8535.40	-Penangkal petir, pembatas voltase dan penekan kenaikan tegangan:	RVC40 atau CTSH
2475	8535.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2476	8539.10	-Unit lampu sealed beam:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2477	8539.21	-Lampu filamen lainnya, tidak termasuk lampu ultra-violet atau infra-merah: Tungsten halogen	RVC40 atau CTSH
2478	8539.22	-Lampu filamen lainnya, tidak termasuk lampu ultra-violet atau infra-merah: Lain-lain, dengan daya tidak melebihi 200 W dan untuk voltase melebihi 100 volt	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2479	8539.29	-Lampu filamen lainnya, tidak termasuk lampu ultra-violet atau infra-merah: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2480	8539.31	-Lampu tabung, selain lampu ultra-violet: Fluoresen, katoda pijar	RVC40 atau CTSH
2481	8539.32	-Lampu tabung, selain lampu ultra-violet: Lampu uap merkuri atau natrium; lampu halida logam	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2482	8539.39	-Lampu tabung, selain lampu ultra-violet: Lain-lain:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2483	8539.41	-Lampu ultra-violet atau infra-merah; lampu busur: Lampu busur	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2484	8539.49	-Lampu ultra-violet atau infra-merah; lampu busur: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2485	8539.50	-Lampu light-emitting diode (LED)	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2486	8540.11	-Tabung gambar televisi sinar katoda, termasuk tabung sinar katoda untuk video monitor: Berwarna	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2487	8540.12	-Tabung gambar televisi sinar katoda, termasuk tabung sinar katoda untuk video monitor: Monokrom	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2488	8540.20	-Tabung kamera televisi; konverter dan intensifier gambar; tabung katoda foto lainnya	RVC40 atau CTSH
2489	8540.40	-Tabung display data/grafik, monokrom; tabung display data/grafik, berwarna dengan ukuran titik fosfor pada layar lebih kecil dari 0,4 mm	RVC40 atau CTSH
2490	8540.60	-Tabung sinar katoda lainnya	RVC40 atau CTSH
2491	8540.71	-Tabung microwave (misalnya magnetron, klystron, travelling wave tube, carcinotron), tidak termasuk grid-controlled tube: Magnetron	RVC40 atau CTSH
2492	8540.79	-Tabung microwave (misalnya magnetron, klystron, travelling wave tube, carcinotron), tidak termasuk grid-controlled tube: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2493	8540.81	-Katup dan tabung lainnya: Katup dan tabung penerima atau amplifier	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2494	8540.89	-Katup dan tabung lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2495	8541.10	-Dioda, selain dioda peka cahaya atau light-emitting diode (LED)	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2496	8541.21	-Transistor, selain transistor peka cahaya: Dengan tingkat disipasi kurang dari 1 W	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2497	8541.29	-Transistor, selain transistor peka cahaya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2498	8541.30	-Thyristor, diac dan triac, selain peralatan peka cahaya	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2499	8541.40	-Peralatan semikonduktor peka cahaya, termasuk sel fotovoltaik dirakit atau menjadi modul atau dibuat menjadi panel maupun tidak; light-emitting diode (LED)	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2500	8541.50	-Peralatan semikonduktor lainnya	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2501	8541.60	-Kristal piezoelektrik terpasang	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2502	8542.31	-Sirkuit elektronik terpadu: Prosesor dan alat kontrol, digabung atau tidak dengan memori, konverter, logic circuit, amplifier, sirkuit jam dan waktu atau sirkuit lainnya	RVC40 atau CTSH
2503	8542.32	-Sirkuit elektronik terpadu: Memori	RVC40 atau CTSH
2504	8542.33	-Sirkuit elektronik terpadu: Amplifier	RVC40 atau CTSH
2505	8542.39	-Sirkuit elektronik terpadu: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2506	8543.10	-Akselerator partikel	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2507	8543.20	-Generator sinyal	RVC40 atau CTSH
2508	8543.30	-Mesin dan apparatus untuk penyepuhan dengan listrik, elektrolisis atau elektroforesis:	RVC40 atau CTSH
2509	8543.70	-Mesin dan apparatus lainnya	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2510	8548.10	-Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai:	WO
2511	8701.20	-Traktor jalan untuk semi trailer	RVC40
2512	8702.10	-Hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel)	RVC40
2513	8702.20	-Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai penggerak:	RVC40
2514	8702.30	-Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dan motor listrik sebagai penggerak:	RVC40
2515	8702.40	-Hanya dengan motor listrik sebagai penggerak:	RVC40
2516	8702.90	-Lain-lain:	RVC40
2517	8703.10	-Kendaraan dirancang secara khusus untuk perjalanan di atas salju; mobil golf dan kendaraan semacam itu	RVC40
2518	8703.21	-Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api: Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc:	RVC40
2519	8703.22	-Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api: Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc:	RVC40
2520	8703.23	-Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api: Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc:	RVC40
2521	8703.24	-Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api: Dengan kapasitas silinder melebihi melebihi 3.000 cc:	RVC40
2522	8703.31	-Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel): Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc:	RVC40
2523	8703.32	-Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel): Dengan kapasitas silinder melebihi	RVC40



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
		1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc:	
2524	8703.33	-Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel): Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc:	RVC40
2525	8703.40	-Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, selain dari kendaraan yang dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal:	RVC40
2526	8703.50	-Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, selain dari kendaraan yang dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal:	RVC40
2527	8703.60	-Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal:	RVC40
2528	8703.70	-Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal:	RVC40
2529	8703.80	-Kendaraan lainnya, hanya dengan motor listrik untuk penggerak:	RVC40
2530	8703.90	-Lain-lain:	RVC40
2531	8704.10	-Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya	RVC40
2532	8704.21	-Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel): g.v.w. tidak melebihi 5 t:	RVC40
2533	8704.22	-Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel): g.v.w. melebihi 5 t tetapi tidak melebihi 20 t	RVC40
2534	8704.23	-Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel): g.v.w. melebihi 20 t	RVC40
2535	8704.31	-Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api: g.v.w. tidak melebihi 5 t:	RVC40
2536	8704.32	-Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api: g.v.w. melebihi 5 t	RVC40
2537	8704.90	-Lain-lain:	RVC40
2538	8705.10	-Lori crane	RVC40
2539	8705.20	-Mobil derek pengebor	RVC40

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2540	8705.30	-Kendaraan pemadam kebakaran	RVC40
2541	8705.40	-Lori pencampur beton	RVC40
2542	8705.90	-Lain-lain	RVC40
2543	8706.00	Sasis dilengkapi dengan mesin, untuk kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05	RVC40
2544	8707.10	-Untuk kendaraan dari pos 87.03:	RVC40
2545	8707.90	-Lain-lain:	RVC40
2546	8708.10	-Bumper dan bagiannya:	RVC40
2547	8708.21	-Bagian dan aksesoris bodi lainnya (termasuk kabin): Sabuk pengaman:	RVC40 atau CTH atau textile process rule
2548	8708.29	-Bagian dan aksesoris bodi lainnya (termasuk kabin): Lain-lain:	RVC40
2549	8708.30	-Rem dan rem servo; bagiannya:	RVC40
2550	8708.40	-Gear box dan bagiannya:	RVC40
2551	8708.50	-Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya:	RVC40
2552	8708.70	-Roda dan bagian serta aksesorinya	RVC40
2553	8708.80	-Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut):	RVC40
2554	8708.91	-Bagian dan aksesoris lainnya: Radiator dan bagiannya:	RVC40
2555	8708.92	-Bagian dan aksesoris lainnya: Peredam (muffler) dan pipa gas buang; bagiannya:	RVC40
2556	8708.93	-Bagian dan aksesoris lainnya: Kopling dan bagiannya:	RVC40
2557	8708.94	-Bagian dan aksesoris lainnya: Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya:	RVC40
2558	8708.95	-Bagian dan aksesoris lainnya: Safety airbag dengan sistem inflator; bagiannya:	RVC40
2559	8708.99	-Bagian dan aksesoris lainnya: Lain-lain:	RVC40
2560	8709.11	-Kendaraan: Elektrik	RVC40
2561	8710.00	Tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, bermotor, dilengkapi dengan senjata maupun tidak, dan bagian dari kendaraan tersebut	RVC40 atau CC
2562	8711.10	-Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder tidak melebihi 50 cc	RVC40

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2563	8711.20	-Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc	RVC40
2564	8711.30	-Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 250 cc tetapi tidak melebihi 500 cc	RVC40
2565	8711.40	-Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 500 cc tetapi tidak melebihi 800 cc	RVC40
2566	8711.50	-Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 800 cc	RVC40
2567	8711.60	-Dengan motor listrik untuk penggerak	RVC40
2568	8711.90	-Lain-lain	RVC40
2569	8714.10	-Dari sepeda motor (termasuk moped)	RVC40
2570	8714.20	-Dari kendaraan untuk orang cacat	RVC40
2571	8714.91	-Lain-lain: Rangka dan garpu, dan bagiannya	RVC40
2572	8714.92	-Lain-lain: Pelek dan jeruji	RVC40
2573	8714.93	-Lain-lain: Naf, selain naf rem coaster dan rem naf, dan free-wheel sprocket-wheels	RVC40
2574	8714.94	-Lain-lain: Rem, termasuk naf rem coaster dan rem naf, dan bagiannya	RVC40
2575	8714.95	-Lain-lain: Sadel	RVC40
2576	8714.96	-Lain-lain: Pedal dan crank-gear, dan bagiannya	RVC40
2577	8714.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40
2578	8716.10	-Trailer dan semi-trailer dari tipe karavan, untuk perumahan atau perkemahan	RVC40
2579	8716.20	-Trailer dan semi-trailer berdaya muat atau berdaya bongkar sendiri untuk keperluan pertanian	RVC40
2580	8716.31	-Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang: Trailer dan semi-trailer tangki	RVC40
2581	8716.39	-Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang: Lain-lain	RVC40
2582	8716.40	-Trailer dan semi-trailer lainnya	RVC40
2583	9002.11	-Lensa objektif: Untuk kamera, proyektor atau pembesar atau pengecil fotografi	RVC40 atau CTSH
2584	9002.19	-Lensa objektif: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2585	9002.20	-Filter	RVC40 atau CTSH
2586	9002.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2587	9003.11	-Bingkai dan mounting: Dari plastik	RVC40 atau CTSH
2588	9003.19	-Bingkai dan mounting: Dari bahan lainnya	RVC40 atau CTSH
2589	9005.10	-Teropong ganda	RVC40 atau CTSH
2590	9005.80	-Instrumen lainnya	RVC40 atau CTSH
2591	9006.30	-Kamera yang dirancang secara khusus untuk penggunaan di bawah air, untuk penelitian dari udara atau untuk pemeriksaan medis atau bedah organ bagian dalam tubuh; kamera pembanding untuk keperluan forensik atau kriminologi	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2592	9006.40	-Kamera cetak instan	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2593	9006.51	-Kamera lainnya: Dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex (SLR)), untuk gulungan film dengan lebar tidak melebihi 35 mm	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2594	9006.52	-Kamera lainnya: Lain-lain, untuk gulungan film dengan lebar kurang dari 35 mm	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2595	9006.53	-Kamera lainnya: Lain-lain, untuk gulungan film dengan lebar 35 mm	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2596	9006.59	-Kamera lainnya: Lain-lain:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2597	9006.61	-Aparatus lampu kilat dan bola lampu kilat fotografi: Aparatus lampu kilat ("elektronik") lampu discharge	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2598	9006.69	-Aparatus lampu kilat dan bola lampu kilat fotografi: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2599	9007.10	-Kamera	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2600	9007.20	-Proyektor	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2601	9008.50	-Proyektor, pembesar dan pengecil	RVC40 atau CTSH
2602	9010.10	-Aparatus dan perlengkapan untuk mencuci film atau kertas fotografi (termasuk sinematografi) dalam gulungan secara otomatis atau untuk mencetak film yang telah dicuci pada gulungan kertas fotografi secara otomatis	RVC40 atau CTSH
2603	9010.50	-Aparatus dan perlengkapan lainnya untuk laboratorium fotografi (termasuk sinematografi); negatoscope:	RVC40 atau CTSH
2604	9010.60	-Layar proyeksi	RVC40 atau CTSH
2605	9011.10	-Mikroskop stereoskopik	RVC40 atau CTSH
2606	9011.20	-Mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinfotomikrografi atau mikroproyeksi	RVC40 atau CTSH
2607	9011.80	-Mikroskop lainnya	RVC40 atau CTSH
2608	9012.10	-Mikroskop selain mikroskop optik; aparatus difraksi	RVC40 atau CTSH
2609	9013.10	-Pembidik teleskopik untuk dipasang pada senjata api; periskop; teleskop yang dirangkai untuk menjadi bagian dari mesin, peralatan, instrumen atau aparatus dari Bab ini atau dari Bagian XVI	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2610	9013.20	-Laser, selain dioda laser	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2611	9013.80	-Peralatan, pesawat dan instrumen lainnya	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2612	9014.10	-Kompas pencari arah	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2613	9014.20	-Instrumen dan peralatan navigasi aeronautika atau luar angkasa (selain kompas)	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2614	9014.80	-Instrumen dan peralatan lainnya	RVC40 atau CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2615	9015.10	-Pengukur jarak	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2616	9015.20	-Teodolit dan tachymeter (tacheometer)	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2617	9015.30	-Pengukur tinggi permukaan	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2618	9015.40	-Instrumen dan peralatan survei photogrammetrical	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2619	9015.80	-Instrumen dan perlengkapan lainnya	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2620	9017.10	-Meja dan mesin perancang, otomatis maupun tidak	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2621	9017.20	-Instrumen penggambar, pemberi tanda atau instrumen penghitung matematis lainnya:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2622	9017.30	-Mikrometer, kaliper dan gauges	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2623	9017.80	-Instrumen lainnya:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2624	9018.11	-Aparatus elektro-diagnostik (termasuk aparatus untuk menguji fungsi eksploratori atau untuk memeriksa parameter fisiologi): Elektro-kardiograf	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi sematamata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2625	9018.12	-Aparatus elektro-diagnostik (termasuk aparatus untuk menguji fungsi eksploratori atau untuk memeriksa parameter fisiologi): Aparatus scanning ultrasonik	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi sematamata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2626	9018.13	-Aparatus elektro-diagnostik (termasuk aparatus untuk menguji fungsi eksploratori atau untuk memeriksa parameter fisiologi): Aparatus penggambar resonansi magnetik	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi sematamata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2627	9018.14	-Aparatus elektro-diagnostik (termasuk aparatus untuk menguji fungsi eksploratori atau untuk memeriksa parameter fisiologi): Aparatus scintigraphic	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi semata-mata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2628	9018.19	-Aparatus elektro-diagnostik (termasuk aparatus untuk menguji fungsi eksploratori atau untuk memeriksa parameter fisiologi): Lain-lain	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi semata-mata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2629	9018.20	-Aparatus sinar ultra-violet atau infra merah	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi semata-mata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2630	9018.31	-Alat suntik, jarum, kateter, cannulae dan sejenisnya: Alat suntik, dengan atau tanpa jarum	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi semata-mata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2631	9018.32	-Alat suntik, jarum, kateter, cannulae dan sejenisnya: Jarum logam berbentuk tabung dan jarum untuk menjahit luka	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi semata-mata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
			subpos yang sama
2632	9018.39	-Alat suntik, jarum, kateter, cannulae dan sejenisnya: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi semata-mata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2633	9018.41	-Instrumen dan peralatan lain, yang digunakan dalam ilmu perawatan gigi: Mesin bor gigi, dikombinasi dengan perlengkapan perawatan gigi lainnya dalam satu tempat maupun tidak	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi semata-mata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2634	9018.49	-Instrumen dan peralatan lain, yang digunakan dalam ilmu perawatan gigi: Lain-lain	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi semata-mata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2635	9018.50	-Instrumen dan peralatan oftalmik lainnya	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi semata-mata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2636	9018.90	-Instrumen dan peralatan lainnya	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi semata-mata untuk mesin,

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
			instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2637	9019.10	-Peralatan mekano-terapi; aparatus pijit; aparatus penguji kecerdasan psikologis	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi sematamata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2638	9019.20	-Aparatus terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau aparatus pernafasan terapeutik lainnya	RVC40 atau CTH atau tidak diperlukan CTSH asalkan mesin, instrumen dan peralatan diproduksi dari bagian-bagian yang diproduksi sematamata untuk mesin, instrumen atau peralatan dari subpos yang sama
2639	9022.12	-Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi: Aparatus computed tomography	RVC40 atau CTSH
2640	9022.13	-Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi: Lain-lain, untuk keperluan perawatan gigi	RVC40 atau CTSH
2641	9022.14	-Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi: Lain-lain, untuk keperluan medis, pembedahan atau kedokteran hewan	RVC40 atau CTSH
2642	9022.19	-Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi: Untuk keperluan lainnya	RVC40 atau CTSH
2643	9022.21	-Aparatus yang didasarkan atas penggunaan radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi: Untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan	RVC40 atau CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2644	9022.29	-Aparatus yang didasarkan atas penggunaan radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparatus radiografi atau radioterapi: Untuk keperluan lainnya	RVC40 atau CTSH
2645	9022.30	-Tabung sinar X	RVC40 atau CTSH
2646	9024.10	-Mesin dan peralatan untuk menguji logam	RVC40 atau CTSH
2647	9024.80	-Mesin dan peralatan lainnya	RVC40 atau CTSH
2648	9025.11	-Termometer dan pirometer tidak dikombinasi dengan instrumen lainnya: Berisi cairan, untuk pembacaan langsung	RVC40 atau CTSH
2649	9025.19	-Termometer dan pirometer tidak dikombinasi dengan instrumen lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2650	9025.80	-Instrumen lainnya	RVC40 atau CTSH
2651	9026.10	-Untuk mengukur atau memeriksa arus atau tinggi permukaan cairan:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2652	9026.20	-Untuk mengukur atau memeriksa tekanan:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2653	9026.80	-Instrumen atau aparatus lainnya:	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2654	9027.10	-Aparatus analisa gas atau asap	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2655	9027.20	-Instrumen kromatograf dan elektroforesis	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2656	9027.30	-Spektrometer, spektrofotometer dan spektrograf menggunakan radiasi optik (UV, visibel, IR)	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2657	9027.50	-Instrumen dan aparatus lainnya menggunakan radiasi optik (UV, visible, IR)	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2658	9027.80	-Instrumen dan aparatus lainnya	RVC40 atau CTH atau RVC35+CTSH
2659	9028.10	-Pengukur gas:	RVC40 atau CTSH
2660	9028.20	-Pengukur cairan:	RVC40 atau CTSH
2661	9028.30	-Pengukur listrik	RVC40 atau CTSH
2662	9029.10	-Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya:	RVC40 atau CTSH
2663	9029.20	-Indikator kecepatan dan takometer; stroboskop:	RVC40 atau CTSH
2664	9030.10	-Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi radiasi ionisasi	RVC40 atau CTSH
2665	9030.20	-Oscilloscope dan oscillograph	RVC40 atau CTSH
2666	9030.31	-Instrumen dan aparatus lainnya, untuk mengukur atau memeriksa voltase, arus, resistansi atau daya: Multimeter tanpa peralatan perekam	RVC40 atau CTSH
2667	9030.32	-Instrumen dan aparatus lainnya, untuk mengukur atau memeriksa voltase, arus, resistansi atau daya: Multimeter dengan peralatan perekam	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2668	9030.33	-Instrumen dan apparatus lainnya, untuk mengukur atau memeriksa voltase, arus, resistansi atau daya: Lain-lain, tanpa peralatan perekam	RVC40 atau CTSH
2669	9030.39	-Instrumen dan apparatus lainnya, untuk mengukur atau memeriksa voltase, arus, resistansi atau daya: Lain-lain, dengan peralatan perekam	RVC40 atau CTSH
2670	9030.40	-Instrumen dan apparatus lainnya, dirancang secara khusus untuk telekomunikasi (misalnya, cross-talk meter, instrumen pengukur penguatan, pengukur faktor distorsi, psophometer)	RVC40 atau CTSH
2671	9030.82	-Instrumen dan apparatus lainnya: Untuk mengukur atau memeriksa wafer atau peralatan semikonduktor	RVC40 atau CTSH
2672	9030.84	-Instrumen dan apparatus lainnya: Lain-lain, dengan peralatan perekam	RVC40 atau CTSH
2673	9030.89	-Instrumen dan apparatus lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2674	9031.10	-Mesin untuk menyeimbangkan bagian mekanis:	RVC40 atau CTSH
2675	9031.20	-Test bench:	RVC40 atau CTSH
2676	9031.41	-Instrumen dan peralatan optik lainnya: Untuk memeriksa wafer atau peralatan semi konduktor atau untuk memeriksa photomask atau reticle yang digunakan dalam pembuatan peralatan semikonduktor	RVC40 atau CTSH
2677	9031.49	-Instrumen dan peralatan optik lainnya: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2678	9031.80	-Instrumen, peralatan dan mesin lainnya	RVC40 atau CTSH
2679	9032.10	-Termostat	RVC40 atau CTSH
2680	9032.20	-Manostat	RVC40 atau CTSH
2681	9032.81	-Instrumen dan apparatus lainnya: Hidrolik atau pneumatik	RVC40 atau CTSH
2682	9032.89	-Instrumen dan apparatus lainnya: Lain-lain:	RVC40 atau CTSH
2683	9111.10	-Badan dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia	RVC40 atau CTSH
2684	9111.20	-Badan dari logam tidak mulia, disepuh emas atau perak maupun tidak	RVC40 atau CTSH
2685	9111.80	-Badan lainnya	RVC40 atau CTSH
2686	9401.10	-Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	RVC40 atau CTSH
2687	9401.20	-Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor	RVC40 atau CTSH
2688	9401.30	-Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya	RVC40 atau CTSH
2689	9401.40	-Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur	RVC40 atau CTSH
2690	9401.52	-Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu: Dari bambu	RVC40 atau CTSH
2691	9401.53	-Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu: Dari rotan	RVC40 atau CTSH
2692	9401.59	-Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu: Lain-lain	RVC40 atau CTSH

No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2693	9401.61	-Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu: Diberi lapisan penutup	RVC40 atau CTSH
2694	9401.69	-Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2695	9401.71	-Tempat duduk lainnya, dengan rangka logam: Diberi lapisan penutup	RVC40 atau CTSH
2696	9401.79	-Tempat duduk lainnya, dengan rangka logam: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2697	9401.80	-Tempat duduk lainnya	RVC40 atau CTSH
2698	9401.90	-Bagian:	RVC40 atau CTSH
2699	9402.10	-Kursi perawatan gigi, kursi cukur atau kursi semacam itu dan bagiannya	RVC40 atau CTSH
2700	9402.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2701	9403.10	-Perabotan logam dari jenis yang digunakan di kantor	RVC40 atau CTSH
2702	9403.20	-Perabotan logam lainnya	RVC40 atau CTSH
2703	9403.30	-Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor	RVC40 atau CTSH
2704	9403.40	-Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur	RVC40 atau CTSH
2705	9403.50	-Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur	RVC40 atau CTSH
2706	9403.60	-Perabotan kayu lainnya	RVC40 atau CTSH
2707	9403.70	-Perabotan dari plastik	RVC40 atau CTSH
2708	9403.82	-Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu: Dari bambu	RVC40 atau CTSH
2709	9403.83	-Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu: Dari rotan	RVC40 atau CTSH
2710	9403.89	-Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2711	9403.90	-Bagian	RVC40 atau CTSH
2712	9405.20	-Lampu listrik untuk meja, meja kerja, samping tempat tidur atau lampu berdiri	RVC40 atau CTSH
2713	9405.30	-Set penerangan dari jenis yang digunakan untuk pohon natal	RVC40 atau CTSH
2714	9405.40	-Lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya	RVC40 atau CTSH
2715	9405.50	-Lampu dan alat kelengkapan penerangan non elektrik:	RVC40 atau CTSH
2716	9405.60	-Tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya	RVC40 atau CTSH
2717	9406.10	-Dari kayu	RVC40 atau CTSH
2718	9406.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2719	9607.11	-Kancing sorong: Dilengkapi dengan gigi penyambung dari logam tidak mulia	RVC40 atau CTSH
2720	9607.19	-Kancing sorong: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2721	9608.10	-Bolpoin	RVC40 atau CTSH
2722	9608.20	-Pena dan marker felt tipped serta pena dan marker porous-tipped lainnya	RVC40 atau CTSH
2723	9608.30	-Pulpen, pena stilograf dan pena lainnya	RVC40 atau CTSH
2724	9608.40	-Pensil putar atau pensil dorong	RVC40 atau CTSH



No.	HS 2017	Uraian Barang	Ketentuan Asal Barang
2725	9608.50	-Set dari dua barang atau lebih dari subpos terdahulu	RVC40 atau CTSH
2726	9608.60	-Isi bolpoin, terdiri dari bolpoin dan tempat tintanya	RVC40 atau CTSH
2727	9608.91	-Lain-lain: Mata pena dan ujung mata pena	RVC40 atau CTSH
2728	9608.99	-Lain-lain: Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2729	9609.10	-Pensil dan crayon, dengan inti dimasukkan dalam selubung kaku	RVC40 atau CTSH
2730	9609.20	-Inti pensil, hitam atau berwarna	RVC40 atau CTSH
2731	9609.90	-Lain-lain	RVC40 atau CTSH
2732	9613.10	-Pemantik saku, berbahan bakar gas, tidak dapat diisi ulang	RVC40 atau CTSH
2733	9613.20	-Pemantik saku, berbahan bakar gas, dapat diisi ulang	RVC40 atau CTSH
2734	9613.80	-Pemantik lainnya:	RVC40 atau CTSH
2735	9619.00	Sanitary towel (pad) dan tampon sanitasi, popok dan pembebat popok untuk bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun	RVC40 atau CTH atau textile process rule

#### BAB V KRITERIA PERUBAHAN SUBSTANSIAL UNTUK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

1. Bahan atau produk tekstil akan dianggap sebagai barang *originating* dari suatu negara anggota ketika telah mengalami, sebelum impor ke Negara Anggota lainnya, salah satu dari proses berikut:
  - i. Petrokimia yang telah mengalami proses polimerisasi atau polikondensasi atau proses kimia maupun fisik lainnya untuk membentuk polimer;
  - ii. Polimer yang telah mengalami proses pemintalan leleh atau ekstrusi untuk membentuk serat sintetis;
  - iii. Memintal serat menjadi benang;
  - iv. Menenun, merajut atau membentuk kain;
  - v. Memotong kain menjadi bagian-bagian dan merakit bagian-bagian itu menjadi barang jadi;
  - vi. Pencelupan kain, jika disertai dengan proses akhir yang memiliki efek *rendering* pada barang yang dicelup langsung;
  - vii. Pencetakan kain, jika disertai dengan proses akhir yang memiliki efek *rendering* barang yang dicetak langsung dapat digunakan;



- viii. Impregnasi atau pelapisan ketika perlakuan tersebut mengarah pada pembuatan produk baru yang termasuk dalam pos tarif tertentu; atau
  - ix. Sulaman yang setidaknya mewakili lima persen dari total luas barang sulaman.
2. Terlepas dari ketentuan apapun dalam Lampiran ini, suatu barang atau material tidak akan dianggap *originating* dari wilayah suatu Negara Anggota hanya karena telah mengalami salah satu dari proses berikut:
- i. Operasi penggabungan sederhana, pelabelan, pengepresan, pembersihan atau pembersihan kering atau operasi pengemasan, atau kombinasi daripadanya;
  - ii. Memotong dengan panjang atau lebar dan melingkari, menjahit atau menyambung kain yang mudah diidentifikasi dengan maksud untuk penggunaan komersial tertentu;
  - iii. Memotong dan/atau menggabungkan dengan menjahit, melilitkan, menghubungkan, melampirkan benda-benda aksesori seperti tali, pita, manik-manik, kabel, cincin dan lubang tali;
  - iv. Satu atau lebih proses akhir pada benang, kain atau barang tekstil lainnya, seperti pemutihan, anti air, penuangan, penyusutan, pengilapan/penghalusan, atau operasi serupa; atau
  - v. Pencelupan atau pencetakan kain atau benang.
3. Barang-barang berikut yang terbuat dari bahan tekstil *non-originating* harus dianggap sebagai barang *originating* jika telah mengalami proses yang diidentifikasi dalam Angka 1 tetapi tidak hanya melalui proses yang diidentifikasi dalam Angka 2:
- i. Saputangan;
  - ii. Selendang, syal, kerudung, dan sejenisnya;
  - iii. Karpet dan selimut untuk bepergian;
  - iv. Sprei, sarung bantal, kain meja, kain toilet, dan kain dapur;
  - v. Karung dan tas, dari jenis yang digunakan untuk pengemasan/pembungkus barang;
  - vi. Terpal, tenda dan tirai/gorden jendela;
  - vii. Kain lantai, kain lap, dan barang-barang serupa lainnya yang dibuat sederhana.

4. Terlepas dari Angka 3, bahan tekstil *non-originating* yang dicakup dalam daftar yang dinyatakan di bawah ini akan dianggap *originating* dari Negara Anggota jika memenuhi pengerjaan atau pemrosesan yang ditetapkan di dalamnya.

A. Serat dan benang

No	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Trif	Sub-Pos Tarif	
1	50.04	5004.00	Benang sutra (selain benang pintal dari sisa sutra) tidak dipamerkan untuk penjualan eceran
2	50.05	5005.00	Benang pintal dari sisa sutra, tidak dipamerkan untuk penjualan eceran
3	50.06	5006.00	Benang sutra dan benang pintal dari sisa sutra, dipamerkan untuk penjualan eceran; usus ulat sutra
	51.05		Wol dan bulu hewan halus atau kasar, digaruk atau disisir (termasuk wol disisir dalam bentuk fragmen):
4		5105.10	-Wol digaruk
			-Top wol dan wol disisir lainnya:
5		5105.21	-Top wol dan wol disisir lainnya: Wol disisir dalam bentuk fragmen
6		5105.29	-Top wol dan wol disisir lainnya: Lain-lain
			-Bulu hewan halus, digaruk atau disisir:
7		5105.31	-Bulu hewan halus, digaruk atau disisir: Dari kambing Kashmir
8		5105.39	-Bulu hewan halus, digaruk atau disisir: Lain-Lain
9		5105.40	-Bulu hewan kasar, digaruk atau disisir
	51.06		Benang dari wol digaruk, tidak dipamerkan untuk penjualan eceran:
10		5106.10	-Mengandung wol 85% atau lebih menurut beratnya
11		5106.20	-Mengandung wol kurang dari 85% menurut beratnya
	51.07		Benang dari wol disisir, tidak dipamerkan untuk penjualan eceran:
12		5107.10	-Mengandung wol 85% atau lebih menurut beratnya
13		5107.20	-Mengandung wol kurang dari 85% menurut beratnya
	51.08		Benang dari bulu hewan halus (digaruk atau disisir), tidak dipamerkan untuk penjualan eceran:
14		5108.10	-Digaruk
15		5108.20	-Disisir
	51.09		Benang dari wol atau dari bulu hewan halus, dipamerkan untuk penjualan eceran:
16		5109.10	-Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya
17		5109.90	-Lain-lain
18	51.10	5110.00	Benang dari bulu hewan kasar atau dari bulu kuda (termasuk benang lilit dari bulu kuda), dipamerkan untuk penjualan eceran maupun tidak
	52.04		Benang jahit dari katun, dipamerkan untuk penjualan eceran maupun tidak:
19		5204.11	-Tidak dipamerkan untuk penjualan eceran: Mengandung katun 85% atau lebih menurut beratnya
20		5204.19	-Tidak dipamerkan untuk penjualan eceran: Lain-lain
21		5204.20	-Dipamerkan untuk penjualan eceran
	52.05		Benang katun (selain benang jahit), mengandung katun 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dipamerkan untuk penjualan eceran. :

No	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Trif	Sub-Pos Tarif	
22		5205.11	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14):
23		5205.12	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
24		5205.13	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
25		5205.14	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
26		5205.15	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)
27		5205.21	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14):
28		5205.22	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
29		5205.23	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
30		5205.24	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
31		5205.26	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94)
32		5205.27	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120)
33		5205.28	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120)
34		5205.31	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal):
35		5205.32	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
36		5205.33	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
37		5205.34	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
38		5205.35	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks (melebihi dari nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
39		5205.41	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal):



No	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Trif	Sub-Pos Tarif	
40		5205.42	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
41		5205.43	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
42		5205.44	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal )
43		5205.46	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94 tiap benang tunggal)
44		5205.47	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)
45		5205.48	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83.33 desiteks (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)
	52.06		Benang katun (selain benang jahit), mengandung katun kurang dari 85% menurut beratnya, tidak dipamerkan untuk penjualan eceran:
46		5206.11	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14):
47		5206.12	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
48		5206.13	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
49		5206.14	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
50		5206.15	-Benang tunggal, dari serat tidak disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)
51		5206.21	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14):
52		5206.22	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)
53		5206.23	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)
54		5206.24	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)
55		5206.25	-Benang tunggal, dari serat disisir: Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)
56		5206.31	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal):



No	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Trif	Sub-Pos Tarif	
57		5206.32	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
58		5206.33	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
59		5206.34	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
60		5206.35	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
61		5206.41	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal):
62		5206.42	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)
63		5206.43	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)
64		5206.44	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
65		5206.45	-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir: Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)
		52.07	Benang katun (selain benang jahit) dipamerkan untuk penjualan eceran:
66		5207.10	-Mengandung katun 85% atau lebih menurut beratnya
67		5207.90	-Lain-lain
		53.06	Benang lenan:
68		5306.10	-Tunggal
69		5306.20	-Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
		53.07	Benang dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03:
70		5307.10	-Tunggal
71		5307.20	-Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
		53.08	Benang dari serat tekstil nabati lainnya; benang kertas:
72		5308.20	-Benang true hemp
73		5308.90	-Lain-lain
		54.01	Benang jahit dari filamen buatan, dipamerkan untuk penjualan eceran maupun tidak:
74		5401.10	-Dari filamen sintetik
75		5401.20	-Dari filamen artifisial
		54.02	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak dipamerkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks:
76		5402.11	-Benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, tekstur maupun tidak: Dari aramid

No	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Trif	Sub-Pos Tarif	
77		5402.19	-Benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, tekstur maupun tidak: Lain-lain
78		5402.20	-Benang kekuatan tinggi dari poliester, tekstur maupun tidak
79		5402.31	-Benang tekstur: Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya tidak lebih dari 50 teks
80		5402.32	-Benang tekstur: Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks
81		5402.33	-Benang tekstur: Dari polyester
82		5402.34	-Benang tekstur: Dari polipropilena
83		5402.39	-Benang tekstur: Lain-lain
84		5402.44	-Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter: Elastomer
85		5402.45	-Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter: Lain-lain, dari nilon atau poliamida lainnya
86		5402.46	-Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter: Lain-lain, dari poliester, diorientasi sebagian
87		5402.47	-Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter: Lain-lain, dari poliester
88		5402.48	-Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter: Lain-lain, dari polipropilena
89		5402.49	-Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter: Lain-lain
90		5402.51	-Benang lainnya, tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter: Dari nilon atau poliamida lainnya
91		5402.52	-Benang lainnya, tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter: Dari poliester
92		5402.53	-Benang lainnya, tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter: Dari polipropilena
93		5402.59	-Benang lainnya, tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter: Lain-Lain
94		5402.61	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Dari nilon atau poliamida lainnya
95		5402.62	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Dari poliester
96		5402.63	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Dari polipropilena
97		5402.69	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Lain-Lain
	54.03		Benang filamen artifisial (selain benang jahit), tidak dipamerkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen artifisial yang kurang dari 67 desitek:
98		5403.10	-Benang kekuatan tinggi dari rayon viscose
99		5403.31	-Benang lainnya, tunggal: Dari rayon viskose, tanpa antihan, atau dengan antihan tidak melebihi 120 putaran tiap meter
100		5403.32	-Benang lainnya, tunggal: Dari rayon viskose, dengan antihan, melebihi 120 putaran tiap meter
101		5403.33	-Benang lainnya, tunggal: Dari selulosa asetat
102		5403.39	-Benang lainnya, tunggal: Lain-lain
103		5403.41	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Dari rayon viskose
104		5403.42	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Dari selulosa asetat
105		5403.49	-Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel: Lain-lain
	54.04		Monofilamen sintetik dengan ukuran 67 desitek atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami artifisial) dari bahan tekstil sintetik yang mempunyai lebar yang kelihatan tidak melebihi 5 mm:
106		5404.11	-Monofilamen: Elastomer
107		5404.12	-Monofilamen: Lain-lain, dari polipropilena
108		5404.19	-Monofilamen: Lain-lain
109		5404.90	-Lain-lain

No	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Trif	Sub-Pos Tarif	
110	54.05	5405.00	Monofilamen artifisial dengan ukuran 67 desitek atau lebih dan yang ukuran penampang silangnya tidak ada yang lebih dari 1 mm; strip dan sejenisnya (misalnya, jerami artifisial) dari bahan tekstil artifisial yang mempunyai lebar yang kelihatan tidak melebihi 5 mm
111	54.06	5406.00	Benang filamen buatan (selain benang jahit), dipamerkan untuk penjualan eceran
	55.01		Tow filamen sintetik:
112		5501.10	-Dari nilon atau poliamida lainnya:
113		5501.20	-Dari poliester:
114		5501.30	-Akrilik atau modakrilik:
115		5501.40	-Dari polipropilena:
116		5501.90	-Lain-lain:
	55.02		Tow filamen artifisial:
117		5502.10	-Dari selulosa asetat
118		5502.90	-Lain-lain
	55.03		Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal:
119		5503.11	-Dari nilon atau poliamida lainnya: Dari aramid
120		5503.19	-Dari nilon atau poliamida lainnya: Lain-lain
121		5503.20	-Dari polyester
122		5503.30	-Akrilik atau modakrilik
123		5503.40	-Dari polipropilena
124		5503.90	-Lain-lain
	55.04		Serat stapel artifisial, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal:
125		5504.10	-Dari rayon viscose
126		5504.90	-Lain-lain
	55.05		Sisa (termasuk noil, sisa benang dan garnetted stock) dari serat buatan:
127		5505.10	-Dari serat sintetik
128		5505.20	-Dari serat artifisial
	55.06		Serat stapel sintetik digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal:
129		5506.10	-Dari nilon atau poliamida lainnya
130		5506.20	-Dari polyester
131		5506.30	-Akrilik atau modakrilik
132		5506.40	-Dari polipropilena
133		5506.90	-Lain-lain
134	55.07	5507.00	Serat stapel artifisial, digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal
	55.08		Benang jahit dari serat stapel buatan, dipamerkan untuk penjualan eceran maupun tidak:
135		5508.10	-Dari serat stapel sintetik
136		5508.20	-Dari serat stapel artifisial
	55.09		Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak dipamerkan untuk penjualan eceran:
137		5509.11	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya menurut beratnya: Benang tunggal
138		5509.12	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya menurut beratnya: Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
139		5509.21	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel dari poliester menurut beratnya: Benang tunggal
140		5509.22	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel dari poliester menurut beratnya: Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
141		5509.31	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel dari akrilik atau



No	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
			modakrilik menurut beratnya: Benang tunggal
142		5509.32	-Mengandung 85% atau lebih serat stapel dari akrilik atau modakrilik menurut beratnya: Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
143		5509.41	-Benang lainnya, mengandung 85% atau lebih serat stapel sintetik menurut beratnya: Benang tunggal
144		5509.42	-Benang lainnya, mengandung 85% atau lebih serat stapel sintetik menurut beratnya: Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
145		5509.51	-Benang lainnya, dari serat stapel poliester: Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial
146		5509.52	-Benang lainnya, dari serat stapel poliester: Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
147		5509.53	-Benang lainnya, dari serat stapel poliester: Dicampur terutama atau semata-mata dengan katun
148		5509.59	-Benang lainnya, dari serat stapel poliester: Lain-lain
149		5509.61	-Benang lainnya, dari serat stapel akrilik atau modakrilik: Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
150		5509.62	-Benang lainnya, dari serat stapel akrilik atau modakrilik: Dicampur terutama atau semata-mata dengan katun
151		5509.69	-Benang lainnya, dari serat stapel akrilik atau modakrilik: Lain-lain
152		5509.91	-Benang lainnya: Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
153		5509.92	-Benang lainnya: Dicampur terutama atau semata-mata dengan katun
154		5509.99	-Benang lainnya: Lain-lain
	55.10		Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak dipamerkan untuk penjualan eceran:
155		5510.11	-Mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya: Benang tunggal
156		5510.12	-Mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya: Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel
157		5510.20	-Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
158		5510.30	-Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan katun
159		5510.90	-Benang lainnya
	55.11		Benang (selain benang jahit) dari serat stapel buatan, dipamerkan untuk penjualan eceran:
160		5511.10	-Dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut 85% atau lebih menurut beratnya
161		5511.20	-Dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya
162		5511.30	-Dari serat stapel artifisial

B. Kain / Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya; Benang Khusus, Benang, Cordage dan Tali serta Kabel dan Artikelynya.

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
	30.06		Barang farmasi dirinci dalam catatan 4 pada bab ini:
1		3006.10	-Catgut bedah steril, bahan jahit bedah steril semacam itu (termasuk benang gigi dan bedah steril yang dapat menyerap) dan tisu steril berperekat untuk menutup luka bedah; laminaria steril dan laminaria steril yang dapat mengembang; haemostatik gigi atau bedah steril yang dapat menyerap; penahan gigi atau bedah steril berperekat, dapat menyerap maupun tidak:
	50.07		Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra:



No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
2		5007.10	-Kain dari sutra noil:
3		5007.20	-Kain lainnya mengandung 85% atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil
4		5007.90	-Kain lainnya:
	51.11		Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk:
			- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya
5		5111.11	- - Dengan berat tidak melebihi 300 g/m <sup>2</sup>
6		5111.19	- - Lain-lain
7		5111.20	-Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
8		5111.30	-Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan
9		5111.90	-Lain-lain
	51.12		Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir:
			- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya
10		5112.11	- - Dengan berat tidak melebihi 200 g/m <sup>2</sup>
11		5112.19	-Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya: Lain-lain
12		5112.20	-Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
13		5112.30	-Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan
14		5112.90	-Lain-lain
15	51.13	5113.00	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda
	52.08		Kain tenunan dari katun, mengandung katun 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih 200 g/m <sup>2</sup> :
			- Tidak dikelantang
16		5208.11	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100g/m <sup>2</sup>
17		5208.12	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100g/m <sup>2</sup>
18		5208.13	- - Keper 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
19		5208.19	- - Kain lainnya
			- Dikelantang
20		5208.21	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>
21		5208.22	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>
22		5208.23	- - Keper 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
23		5208.29	- - Kain lainnya
			- Dicelup
24		5208.31	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>
25		5208.32	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>
26		5208.33	- - Keper 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
27		5208.39	- - Kain lainnya
			- Dari benang aneka warna
28		5208.41	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>
29		5208.42	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>
30		5208.43	- - Keper 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
31		5208.49	- - Kain lainnya
			- Dicitak
32		5208.51	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>
33		5208.52	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>
34		5208.59	- - Kain lainnya
	52.09		Kain tenunan dari katun, mengandung katun 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> :
			- Tidak dikelantang
35		5209.11	- - Tenunan polos
36		5209.12	- - Keper 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
37		5209.19	- - Kain lainnya - Dikelantang
38		5209.21	- - Tenunan polos
39		5209.22	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
40		5209.29	- - Kain lainnya - Dichelup
41		5209.31	- - Tenunan polos
42		5209.32	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
43		5209.39	- - Kain lainnya - Dari benang aneka warna
44		5209.41	- - Tenunan polos
45		5209.42	- - Denim
46		5209.43	- - Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
47		5209.49	- - Kain lainnya - Dicetak
48		5209.51	- - Tenunan polos
49		5209.52	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
50		5209.59	- - Kain lainnya
	52.10		Kain tenunan dari katun, mengandung katun kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> : - Tidak dikelantang
51		5210.11	- - Tenunan polos
52		5210.19	- - Kain lainnya - Dikelantang
53		5210.21	- - Tenunan polos
54		5210.29	- - Kain lainnya - Dichelup
55		5210.31	- - Tenunan polos
56		5210.32	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
57		5210.39	- - Kain lainnya - Dari benang aneka warna
58		5210.41	- - Tenunan polos
59		5210.49	- - Kain lainnya - Dicetak
60		5210.51	- - Tenunan polos
61		5210.59	- - Kain lainnya
	52.11		Kain tenunan dari katun, mengandung katun kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> : - Tidak dikelantang
62		5211.11	- - Tenunan polos
63		5211.12	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
64		5211.19	- - Kain lainnya
65		5211.20	- Dikelantang - Dichelup
66		5211.31	- - Tenunan polos
67		5211.32	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
68		5211.39	- - Kain lainnya - Dari benang aneka warna
69		5211.41	- - Tenunan polos
70		5211.42	- - Denim
71		5211.43	- - Kain tenunan lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
72		5211.49	- - Kain lainnya

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
			- Dicetak
73		5211.51	- - Tenunan polos
74		5211.52	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
75		5211.59	- - Kain lainnya
	52.12		Kain tenunan lainnya dari katun:
			- Beratnya tidak lebih dari 200g/m <sup>2</sup>
76		5212.11	- - Tidak dikelantang
77		5212.12	- - Dikelantang
78		5212.13	- - Dicelup
79		5212.14	- - Dari benang aneka warna
80		5212.15	- - Dicetak
80			- Beratnya lebih dari 200 g/m <sup>2</sup>
81		5212.21	- - Tidak dikelantang
82		5212.22	- - Dikelantang
83		5212.23	- - Dicelup
84		5212.24	- - Dari benang aneka warna
85		5212.25	- - Dicetak
	53.09		Kain tenunan dari lenan:
			- Mengandung lenan 85% atau lebih menurut beratnya
86		5309.11	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
87		5309.19	- - Lain-Lain
			- Mengandung lenan kurang dari 85% menurut beratnya
88		5309.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
89		5309.29	- - Lain-Lain
	53.10		Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03:
90		5310.10	-Tidak dikelantang
91		5310.90	-Lain-Lain
92	53.11	5311.00	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas
	54.07		Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04:
93		5407.10	-Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester
94		5407.20	-Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya
95		5407.30	-Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI
			- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85% atau lebih menurut beratnya
96		5407.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
97		5407.42	- - Dicelup
98		5407.43	- - Dari benang aneka warna
99		5407.44	- - Dicetak
			- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya
100		5407.51	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
101		5407.52	- - Dicelup
102		5407.53	- - Dari benang aneka warna
103		5407.54	- - Dicetak
			- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85% atau lebih menurut beratnya
104		5407.61	- - Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya
105		5407.69	- - Lain-lain
			- Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85% atau lebih menurut beratnya
106		5407.71	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
107		5407.72	- - Dicelup

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
108		5407.73	- - Dari benang aneka warna
109		5407.74	- - Dicetak
			- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik, kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan katun
110		5407.81	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
111		5407.82	- - Dichelup
112		5407.83	- - Dari benang aneka warna
113		5407.84	- - Dicetak
			- Kain tenunan lainnya
114		5407.91	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
115		5407.92	- - Dichelup
116		5407.93	- - Dari benang aneka warna
117		5407.94	- - Dicetak
	54.08		Kain tenunan dari benang filamen artifisial, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.05:
118		5408.10	-Kain tenunan yang diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari rayon viscose
			- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85% atau lebih menurut beratnya
119		5408.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
120		5408.22	- - Dichelup
121		5408.23	- - Dari benang aneka warna
122		5408.24	- - Dicetak
			- Kain tenunan lainnya
123		5408.31	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
124		5408.32	- - Dichelup
125		5408.33	- - Dari benang aneka warna
126		5408.34	- - Dicetak
	55.12		Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85% atau lebih menurut beratnya:
			- Mengandung 85% atau lebih serat stapel poliester menurut beratnya
127		5512.11	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
128		5512.19	- - Lain-lain
			- Mengandung 85% atau lebih serat stapel akrilik atau modakrilik menurut beratnya
129		5512.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
130		5512.29	- - Lain-lain
			- Lain-lain
131		5512.91	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
132		5512.99	- - Lain-lain
	55.13		Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama dengan atau hanya dengan katun, dengan berat tidak melebihi 170 g/m <sup>2</sup> :
			- Tidak dikelantang atau dikelantang
133		5513.11	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
134		5513.12	- - Keper 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
135		5513.13	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
136		5513.19	- - Kain tenunan lainnya
			- Dichelup
137		5513.21	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
138		5513.23	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
139		5513.29	- - Kain tenunan lainnya



No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
			- Dari benang aneka warna
140		5513.31	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
141		5513.39	- - Kain tenunan lainnya
			- Dicotak
142		5513.41	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
143		5513.49	- - Kain tenunan lainnya
	55.14		Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama dengan atau hanya dengan katun, dengan berat melebihi 170 g/m <sup>2</sup> :
			- Tidak dikelantang atau dikelantang
144		5514.11	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
145		5514.12	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dari serat stapel poliester
146		5514.19	- - Kain tenunan lainnya
			- Dicelup
147		5514.21	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
148		5514.22	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
149		5514.23	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
150		5514.29	- - Kain tenunan lainnya
151		5514.30	- - Dari benang aneka warna
			- Dicotak
152		5514.41	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
153		5514.42	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
154		5514.43	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
155		5514.49	- - Kain tenunan lainnya
	55.15		Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik:
			- Dari serat stapel poliester
156		5515.11	- - Dicampur terutama dengan atau hanya dengan serat stapel rayon viskose
157		5515.12	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
158		5515.13	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
159		5515.19	- - Lain-lain
			- Dari serat staple akrilik atau modakrilik
160		5515.21	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
161		5515.22	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
162		5515.29	- - Lain-lain
			- Kain tenunan lainnya
163		5515.91	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
164		5515.99	- - Lain-lain
	55.16		Kain tenunan dari serat stapel artifisial:
			- Mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya
165		5516.11	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
166		5516.12	- - Dicelup
167		5516.13	- - Dari benang aneka warna
168		5516.14	- - Dicotak
			- Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
169		5516.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
170		5516.22	- - Dichelup
171		5516.23	- - Dari benang aneka warna
172		5516.24	- - Dicetak
			- Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
173		5516.31	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
174		5516.32	- - Dichelup
175		5516.33	- - Dari benang aneka warna
176		5516.34	- - Dicetak
			- Mengandung kurang dari 85% serat stapel artifisial menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan katun
177		5516.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
178		5516.42	- - Dichelup
179		5516.43	- - Dari benang aneka warna
180		5516.44	- - Dicetak
			- Lain-lain
181		5516.91	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
182		5516.92	- - Dichelup
183		5516.93	- - Dari benang aneka warna
184		5516.94	- - Dicetak
	56.01		Gumpalan bahan tekstil dan yang terbuat darinya; serat tekstil, panjangnya tidak melebihi 5 mm (flock), debu tekstil dan mill nep:
			- Gumpalan bahan tekstil dan yang terbuat darinyaa
185		5601.21	- - Dari katun
186		5601.22	- - Dari serat buatan
187		5601.29	- - Lain-lain
188		5601.30	-Textile flock dan abu tekstil serta mill nep
	56.02		Kain kempa diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi maupun tidak:
189		5602.10	-Kain kempa tenunan jarum dan kain serat tusuk-ikat
			- Kain kempa lainnya, tidak diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
190		5602.21	- - Dari wol atau bulu hewan halus
191		5602.29	- - Dari bahan tekstil lainnya
192		5602.90	- - Lain-lain
	56.03		Bukan tenunan, diresapi, dilapisi, ditutupi, dilaminasi maupun tidak:
			- Dari filamen buatan
193		5603.11	- - Beratnya tidak lebih dari 25 g/m2
194		5603.12	- - Beratnya lebih dari 25 g/m2 tetapi tidak lebih dari 70 g/m2
195		5603.13	- - Beratnya lebih dari 70 g/m2 tetapi tidak lebih dari 150 g/m2
196		5603.14	- - Beratnya lebih dari 150 g/m2
			- Lain-lain
197		5603.91	- - Beratnya tidak lebih dari 25 g/m2
198		5603.92	- - Beratnya lebih dari 25 g/m2 tetapi tidak lebih dari 70 g/m2
199		5603.93	- - Beratnya lebih dari 70 g/m2 tetapi tidak lebih dari 150 g/m2
200		5603.94	- - Beratnya lebih dari 150 g/m2
	56.04		Benang dan tali karet, ditutupi tekstil; benang tekstil, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, diresapi, dilapisi,ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik:
201		5604.10	-Benang dan tali karet, ditutupi tekstil

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
202		5604.90	-Lain-lain
203	56.05	5605.00	Benang dilapisi logam, berpalut atau tidak, yaitu benang tekstil, atau strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, dikombinasikan dengan logam dalam bentuk benang, strip atau bubuk atau ditutupi dengan logam
204	56.06	5606.00	Benang berpalut, dan strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, berpalut (selain yang disebutkan dalam pos 56.05 dan benang bulu kuda berpalut); benang chenille (termasuk benang flock chenille); benang loop-wale
	56.07		Benang pital, tali, tambang dan kabel, dianyam atau dijalin maupun tidak dan diresapi, dilapisi, ditutupi atau disarungi dengan karet atau plastik maupun tidak: - Dari serat sisal atau serat tekstil lainnya dari genus Agave
205		5607.21	- - Benang pital jenis binder atau baler
206		5607.29	- - Lain-lain - Dari polietilena atau polipropilena
207		5607.41	- - Benang pital jenis binder atau baler
208		5607.49	- - Lain-lain
209		5607.50	- - Dari serat sintetik lainnya
210		5607.90	- - Lain-lain
	56.08		Jaring rajutan dari benang pital, tali atau tambang; jaring ikan jadi dan jaring jadi lainnya, dari bahan tekstil: - Dari bahan tekstil buatan
211		5608.11	- - Jaring ikan jadi
212		5608.19	- - Lain-lain:
213		5608.90	-Lain-lain
214	56.09	5609.00	Barang dari benang, strip atau sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, benang pital, tali, tambang atau kabel, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya
	57.01		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum:
215		5701.10	-Dari wol atau bulu hewan halus
216		5701.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	57.02		Karpet dan penutup lantai dari tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "kelem", "schumacks", "karamanic" dan karpet tenunan tangan yang sejenisnya:
217		5702.10	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanic" dan karpet tenunan tangan sejenisnya
218		5702.20	-Penutup lantai dari serat kelapa (coir) - Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi
219		5702.31	- - Dari wol atau bulu hewan halus
220		5702.32	- - Dari bahan tekstil buatan
221		5702.39	- - Dari bahan tekstil lainnya: - Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi
222		5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus:
223		5702.42	- - Dari bahan tekstil buatan:
224		5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya:
225		5702.50	-Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi - Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi
226		5702.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus:
227		5702.92	- - Dari bahan tekstil buatan:
228		5702.99	- - Dari bahan tekstil lainnya:
	57.03		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum:
229		5703.10	-Dari wol atau bulu hewan halus
230		5703.20	-Dari nilon atau poliamida lainnya

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
231		5703.30	-Dari bahan tekstil buatan lainnya
232		5703.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	57.04		Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak berupa flock, sudah jadi maupun belum:
233		5704.10	-Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m2
234		5704.20	-Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m2 tetapi tidak melebihi 1 m2:
235		5704.90	-Lain-lain
236	57.05	5705.00	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum
	58.01		Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06:
237		5801.10	-Dari wol atau bulu hewan halus
			- Dari katun
238		5801.21	- - Kain bulu pakan tidak dipotong
239		5801.22	- - Kain corduroy dipotong
240		5801.23	- - Kain bulu pakan lainnya
241		5801.26	- - Kain chenille
242		5801.27	- - Kain bulu lusi:
			- Dari serat buatan
243		5801.31	- - Kain bulu pakan tidak dipotong
244		5801.32	- - Kain corduroy dipotong
245		5801.33	- - Kain bulu pakan lainnya
246		5801.36	- - Kain chenille
247		5801.37	- - Kain bulu lusi:
248		5801.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	58.02		Handuk terry dan kain tenunan terry sejenisnya, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03:
			- anduk terry dan kain tenunan terry sejenisnya, dari katun
249		5802.11	- - Tidak dikelantang
250		5802.19	- - Lain-lain
251		5802.20	-Handuk terry dan kain tenunan terry sejenisnya, dari bahan tekstil lainnya
252		5802.30	-Kain tekstil berumbai
253	58.03	5803.00	Kasa, selain kain pita dari pos 58.06
	58.04		Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau renda kait; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06:
254		5804.10	-Kain tule dan kain jaring lainnya
			- Renda dibuat secara mekanik
255		5804.21	- - Dari serat buatan
256		5804.29	- - Dari bahan tekstil lainnya
257		5804.30	-Renda buatan tangan
258	58.05	5805.00	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe gobelin, flander, aubusson, beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum
	58.06		Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan perekat (bolduc):
259		5806.10	-Kain tenunan berbulu (termasuk handuk terry dan kain terry sejenisnya) dan kain chenille
260		5806.20	-Kain tenunan lainnya, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya
			- Kain tenunan lainnya
261		5806.31	- - Dari katun



No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
262		5806.32	- - Dari serat buatan
263		5806.39	- - Dari bahan tekstil lainnya:
264		5806.40	-Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan digabung dengan perekat (bolduc)
	58.07		Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam:
265		5807.10	-Tenunan
266		5807.90	-Lain-lain
	58.08		Kain jalinan dalam lembaran; kain perapah hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau renda kait; jumbai, pompon dan barang semacam itu:
267		5808.10	-Kain jalinan dalam lembaran
268		5808.90	-Lain-lain
269	58.09	5809.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya
	58.10		Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif:
270		5810.10	-Kain sulaman tanpa terlihat alasnya
			- Kain sulaman lainnya
271		5810.91	- - Dari katun
272		5810.92	- - Dari serat buatan
273		5810.99	- - Dari bahan tekstil lainnya
274	58.11	5811.00	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10
	59.01		Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk sampul buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu, yaitu jenis yang digunakan untuk bahan dasar topi:
275		5901.10	-Kain tekstil dilapisi perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk sampul luar buku atau sejenisnya
276		5901.90	-Lain-lain
	59.02		Kain ban kabel dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi:
277		5902.10	-Dari nilon atau poliamida lainnya
278		5902.20	-Dari polyester
279		5902.90	-Lain-lain
	59.03		Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02:
280		5903.10	-Dengan poli(vinil klorida)
281		5903.20	-Dengan poliuretan
282		5903.90	-Lain-lain
	59.04		Linoleum, dipotong menjadi bentuk tertentu maupun tidak; penutup lantai yang terdiri dari lapisan atau penutup di atas dasar tekstil, dipotong menjadi bentuk tertentu maupun tidak:
283		5904.10	-Linoleum
284		5904.90	-Lain-lain
285	59.05	5905.00	Penutup dinding dari tekstil
	59.06		Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02:
286		5906.10	-Pita berperekat dengan lebar tidak melebihi 20 cm
			- Lain-lain
287		5906.91	- - Rajutan atau renda kait
288		5906.99	- - Lain-lain
289	59.07	5907.00	Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
			dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya
290	59.08	5908.00	Sumbu, tenunan, anyaman atau rajutan dari tekstil untuk lampu, kompor, korek api, lilin atau sejenisnya; kaus lampu gas pijar dan kain kaus lampu rajutan berbentuk tabung untuk kaus lampu gas, diresapi maupun tidak
291	59.09	5909.00	Selang tekstil dan tabung tekstil semacam itu, dengan atau tanpa lapisan, pelindung atau aksesoris dari bahan lain
292	59.10	5910.00	Ban atau belting penggerak atau pengangkut, dari bahan tekstil, diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, atau diperkuat dengan logam atau bahan lain maupun tidak
	59.11		Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam catatan 7 pada bab ini:
293		5911.10	-Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup weaving spindle (weaving beam)
294		5911.20	-Kain ayak, sudah jadi maupun belum
			- Kain tekstil dan kain kempa, tanpa ujung atau dipasang alat penyambung, dari jenis yang digunakan dalam mesin pembuatan kertas atau mesin semacam itu (misalnya, untuk pulp atau semen asbes)
295		5911.31	- - Beratnya kurang dari 650 g/m <sup>2</sup>
296		5911.32	- - Beratnya 650 g/m <sup>2</sup> atau lebih
297		5911.40	-Kain saring dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia
298		5911.90	-Lain-lain
	60.01		Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau renda kait:
299		6001.10	-Kain "berbulu panjang"
			- Kain bulu bergulung
300		6001.21	- - Dari katun
301		6001.22	- - Dari serat buatan
302		6001.29	- - Dari bahan tekstil lainnya
			- Lain-lain
303		6001.91	- - Dari katun
304		6001.92	- - Dari serat buatan
305		6001.99	- - Dari bahan tekstil lainnya
	60.02		Kain rajutan atau renda kait dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung 5% atau lebih benang elastomer atau benang karet menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01:
306		6002.40	-Mengandung 5% atau lebih benang elastomer menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet
307		6002.90	-Lain-lain
	60.03		Kain rajutan atau renda kait dengan lebar tidak melebihi 30 cm, selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02:
308		6003.10	-Dari wol atau bulu hewan halus
309		6003.20	-Dari katun
310		6003.30	-Dari serat sintetik
311		6003.40	-Dari serat artifisial
312		6003.90	-Lain-lain
	60.04		Kain rajutan atau renda kait dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
			lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01:
313		6004.10	-Mengandung 5% atau lebih benang elastomer menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet
314		6004.90	-Lain-lain
	60.05		Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04:
			- Dari katun
315		6005.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
316		6005.22	- - Dichelup
317		6005.23	- - Dari benang aneka warna
318		6005.24	- - Dicetak
			- Dari serat sintetik
319		6005.35	- - Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab ini
320		6005.36	- - Lain-lain, tidak dikelantang atau dikelantang
321		6005.37	- - Lain-lain, dicelup
322		6005.38	- - Lain-lain, dari benang aneka warna
323		6005.39	- - Lain-lain, dicetak
			- Dari serat artifisial
324		6005.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
325		6005.42	- - Dichelup
326		6005.43	- - Dari benang aneka warna
327		6005.44	- - Dicetak
328		6005.90	-Lain-lain
	60.06		Kain rajutan atau renda kait lainnya:
329		6006.10	-Dari wol atau bulu hewan halus
			- Dari katun
330		6006.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
331		6006.22	- - Dichelup
332		6006.23	- - Dari benang aneka warna
333		6006.24	- - Dicetak
			- Dari serat sintetik
334		6006.31	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
335		6006.32	- - Dichelup
336		6006.33	- - Dari benang aneka warna
337		6006.34	- - Dicetak
			- Dari serat artifisial
338		6006.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
339		6006.42	- - Dichelup
340		6006.43	- - Dari benang aneka warna
341		6006.44	- - Dicetak
342		6006.90	-Lain-lain
	96.19		Sanitary towel (pad) dan tampon sanitasi, popok dan pembebat popok untuk bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun
343		ex.9619.00	Sanitary towel (pad) dan tampon sanitasi, popok dan pembebat popok untuk bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun

## C. Artikel Pakaian dan Aksesoris Pakaian dan Artikel Produk Tekstil

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
	30.05		Gumpalan kapas, kasa, pembalut dan barang semacam itu (misalnya, perban, plester berpelekat, tapal obat), diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi atau diapamerkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau veteriner:
1		3005.90	-Lain-lain:
	30.06		Barang farmasi dirinci dalam catatan 4 pada bab ini:
2		3006.10	-Catgut bedah steril, bahan jahit bedah steril semacam itu (termasuk benang gigi dan bedah steril yang dapat menyerap) dan tisu steril berpelekat untuk menutup luka bedah; laminaria steril dan laminaria steril yang dapat mengembang; haemostatik gigi atau bedah steril yang dapat menyerap; penahan gigi atau bedah steril berpelekat, dapat menyerap maupun tidak:
	39.21		Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya dari plastik:
			- Seluler :
		3921.12	-Seluler: Dari polimer vinil klorida
3		ex.3921.12	(Kain tenunan, rajutan atau bukan tenunan dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik)
4		3921.13	-Seluler: Dari poliuretan
5		ex.3921.13	(Kain tenunan, rajutan atau bukan tenunan dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik)
		3921.90	-Lain-lain:
6		ex.3921.90	(Kain tenun, rajutan atau bukan tenunan dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik)
	42.02		Peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, dompet koin, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas:
			- Peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu :
7		4202.12	-Peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu: Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil:
			- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa pegangan:
8		4202.22	-Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang: Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
			- Barang dari jenis yang biasanya dibawa di dalam saku atau di dalam tas tangan:
9		4202.32	-Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan: Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:
			-Lain-lain:
10		4202.92	-Lain-lain: Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:



No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
	61.01		Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau renda kait, selain yang dimaksud dalam pos 61.03:
11		6101.20	-Dari katun
12		6101.30	-Dari serat buatan
13		6101.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	61.02		Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau renda kait, selain yang dimaksud dalam pos 61.04:
14		6102.10	-Dari wol atau bulu hewan halus
15		6102.20	-Dari katun
16		6102.30	-Dari serat buatan
17		6102.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	61.03		Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau renda kait:
18		6103.10	-Setelan
			- Ensemble :
19		6103.22	-Ensemble: Dari katun
20		6103.23	-Ensemble: Dari serat sintetik
21		6103.29	-Ensemble: Dari bahan tekstil lainnya
			- Jas dan blazer :
22		6103.31	-Jas dan blazer: Dari wol atau bulu hewan halus
23		6103.32	-Jas dan blazer: Dari katun
24		6103.33	-Jas dan blazer: Dari serat sintetik
25		6103.39	-Jas dan blazer: Dari bahan tekstil lainnya
			- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
26		6103.41	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus
27		6103.42	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari katun
28		6103.43	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari serat sintetik
29		6103.49	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari bahan tekstil lainnya
	61.04		Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau renda kait:
			- Setelan :
30		6104.13	-Setelan: Dari serat sintetik
31		6104.19	-Setelan: Dari bahan tekstil lainnya
			- Ensemble :
32		6104.22	-Ensemble: Dari katun
33		6104.23	-Ensemble: Dari serat sintetik

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
34		6104.29	-Ensemble: Dari bahan tekstil lainnya - Jas dan blazer :
35		6104.31	-Jas dan blazer: Dari wol atau bulu hewan halus
36		6104.32	-Jas dan blazer: Dari katun
37		6104.33	-Jas dan blazer: Dari serat sintetik
38		6104.39	-Jas dan blazer: Dari bahan tekstil lainnya - Gaun :
39		6104.41	-Gaun: Dari wol atau bulu hewan halus
40		6104.42	-Gaun: Dari katun
41		6104.43	-Gaun: Dari serat sintetik
42		6104.44	-Gaun: Dari serat artifisial
43		6104.49	-Gaun: Dari bahan tekstil lainnya - Rok dan rok terpisah :
44		6104.51	-Rok dan rok terpisah: Dari wol atau bulu hewan halus
45		6104.52	-Rok dan rok terpisah: Dari katun
46		6104.53	-Rok dan rok terpisah: Dari serat sintetik
47		6104.59	-Rok dan rok terpisah: Dari bahan tekstil lainnya - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
48		6104.61	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus
49		6104.62	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari katun
50		6104.63	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari serat sintetik
51		6104.69	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari bahan tekstil lainnya
	61.05		Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau renda kait: -Dari katun
52		6105.10	-Dari katun
53		6105.20	-Dari serat buatan
54		6105.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	61.06		Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau renda kait: -Dari katun
55		6106.10	-Dari katun
56		6106.20	-Dari serat buatan
57		6106.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	61.07		Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau renda kait: - Celana kolor dan celana dalam :
58		6107.11	-Celana kolor dan celana dalam: Dari katun
59		6107.12	-Celana kolor dan celana dalam: Dari serat buatan
60		6107.19	-Celana kolor dan celana dalam: Dari bahan tekstil lainnya - Kemeja tidur dan piyama :
61		6107.21	-Kemeja tidur dan piyama: Dari katun
62		6107.22	-Kemeja tidur dan piyama: Dari serat buatan
63		6107.29	-Kemeja tidur dan piyama: Dari bahan tekstil lainnya - Lain-lain :
64		6107.91	-Lain-lain: Dari katun
65		6107.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
	61.08		Rok dalam, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau renda kait:
			- Rok dalam dan petticoat :
66		6108.11	-Rok dalam dan petticoat: Dari serat buatan
67		6108.19	-Rok dalam dan petticoat: Dari bahan tekstil lainnya
			- Celana dalam dan panty :
68		6108.21	-Celana dalam dan panty: Dari katun
69		6108.22	-Celana dalam dan panty: Dari serat buatan
70		6108.29	-Celana dalam dan panty: Dari bahan tekstil lainnya
			- Gaun tidur dan piyama :
71		6108.31	-Gaun tidur dan piyama: Dari katun
72		6108.32	-Gaun tidur dan piyama: Dari serat buatan
73		6108.39	-Gaun tidur dan piyama: Dari bahan tekstil lainnya
			- Lain-lain :
74		6108.91	-Lain-lain: Dari katun
75		6108.92	-Lain-lain: Dari serat buatan
76		6108.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya
	61.09		T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau renda kait:
77		6109.10	-Dari katun
78		6109.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	61.10		Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau renda kait:
			- Dari wol atau bulu hewan halus :
79		6110.11	-Dari wol atau bulu hewan halus: Dari wol
80		6110.12	-Dari wol atau bulu hewan halus: Dari kambing Kashmir
81		6110.19	-Dari wol atau bulu hewan halus: Lain-lain
82		6110.20	-Dari katun
83		6110.30	-Dari serat buatan
84		6110.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	61.11		Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau renda kait:
85		6111.20	-Dari katun
86		6111.30	-Dari serat sintetik
87		6111.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	61.12		Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau renda kait:
			- Track suit :
88		6112.11	-Track suit: Dari katun
89		6112.12	-Track suit: Dari serat sintetik
90		6112.19	-Track suit: Dari bahan tekstil lainnya
91		6112.20	-Ski suit
			- Pakaian renang pria atau anak laki-laki:
92		6112.31	-Pakaian renang pria atau anak laki-laki: Dari serat sintetik
93		6112.39	-Pakaian renang pria atau anak laki-laki: Dari bahan tekstil lainnya
			- Pakaian renang wanita atau anak perempuan:
94		6112.41	-Pakaian renang wanita atau anak perempuan: Dari serat sintetik
95		6112.49	-Pakaian renang wanita atau anak perempuan: Dari bahan tekstil lainnya
96	61.13	6113.00	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau renda kait dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07
	61.14		Garmen lainnya, rajutan atau renda kait:
97		6114.20	-Dari katun

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
98		6114.30	-Dari serat buatan
99		6114.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	61.15		Panty hose, tight, stocking, sock dan kaus kaki lainnya, termasuk kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau renda kait:
100		6115.10	-Kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) - Panty hose dan tight lainnya :
101		6115.21	-Panty hose dan tight lainnya: Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek:
102		6115.22	-Panty hose dan tight lainnya: Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal 67 desitek atau lebih
103		6115.29	-Panty hose dan tight lainnya: Dari bahan tekstil lainnya
104		6115.30	-Kaus kaki panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek - Lain-lain :
105		6115.94	-Lain-lain: Dari wol atau bulu hewan halus:
106		6115.95	-Lain-lain: Dari katun:
107		6115.96	-Lain-lain: Dari serat sintetik:
108		6115.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya:
	61.16		Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau renda kait:
109		6116.10	-Diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet - Lain-lain :
110		6116.91	-Lain-lain: Dari wol atau bulu hewan halus
111		6116.92	-Lain-lain: Dari katun
112		6116.93	-Lain-lain: Dari serat sintetik
113		6116.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya
	61.17		Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau renda kait; bagian dari garmen atau bagian dari pakaian, rajutan atau renda kait:
114		6117.10	-Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya
115		6117.80	-Aksesori lainnya
116		6117.90	-Bagian
	62.01		Mantel panjang, jaket mobil, jubah bertopi, mantel luar, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03:
			- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu :
117		6201.11	-Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari wol atau bulu hewan halus
118		6201.12	-Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari katun
119		6201.13	-Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari serat buatan
120		6201.19	-Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari bahan tekstil lainnya - Lain-lain :
121		6201.91	-Lain-lain: Dari wol atau bulu hewan halus
122		6201.92	-Lain-lain: Dari katun
123		6201.93	-Lain-lain: Dari serat buatan
124		6201.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya
	62.02		Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04:
			- Mantel panjang, jas hujan, car- coats, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu :
125		6202.11	-Mantel panjang, jas hujan, car-coats, jubah bertopi, cloak dan



No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
			barang semacam itu: Dari wol atau bulu hewan halus
126		6202.12	-Mantel panjang, jas hujan, car-coats, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari katun
127		6202.13	-Mantel panjang, jas hujan, car-coats, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari serat buatan
128		6202.19	-Mantel panjang, jas hujan, car-coats, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu: Dari bahan tekstil lainnya
			- Lain-lain :
129		6202.91	-Lain-lain: Dari wol atau bulu hewan halus
130		6202.92	-Lain-lain: Dari katun
131		6202.93	-Lain-lain: Dari serat buatan
132		6202.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya
	62.03		Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki-laki:
			- Setelan :
133		6203.11	-Setelan: Dari wol atau bulu hewan halus
134		6203.12	-Setelan: Dari serat sintetik
135		6203.19	-Setelan: Dari bahan tekstil lainnya
			- Ensemble :
136		6203.22	-Ensemble: Dari katun
137		6203.23	-Ensemble: Dari serat sintetik
138		6203.29	-Ensemble: Dari bahan tekstil lainnya
			- Jas dan blazer :
139		6203.31	-Jas dan blazer: Dari wol atau bulu hewan halus
140		6203.32	-Jas dan blazer: Dari katun
141		6203.33	-Jas dan blazer: Dari serat sintetik
142		6203.39	-Jas dan blazer: Dari bahan tekstil lainnya
			- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
143		6203.41	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus
144		6203.42	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari katun
145		6203.43	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari serat sintetik
146		6203.49	-Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari bahan tekstil lainnya
	62.04		Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok celana, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita dan anak perempuan:
			- Setelan :
147		6204.11	-Setelan: Dari wol dari atau bulu hewan halus
148		6204.12	-Setelan: Dari katun
149		6204.13	-Setelan: Dari serat sintetik
150		6204.19	-Setelan: Dari bahan tekstil lainnya
			- - - Dari sutra :
151		6204.21	-Ensemble: Dari wol atau dari bulu hewan halus
152		6204.22	-Ensemble: Dari katun
153		6204.23	-Ensemble: Dari serat sintetik
154		6204.29	-Ensemble: Dari bahan tekstil lainnya
			- Jas dan blazer :

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
155		6204.31	-Jas dan blazer: Dari wol atau bulu hewan halus
156		6204.32	-Jas dan blazer: Dari katun
157		6204.33	-Jas dan blazer: Dari serat sintetik
158		6204.39	-Jas dan blazer: Dari bahan tekstil lainnya
			- Gaun :
159		6204.41	-Gaun: Dari wol atau bulu hewan halus
160		6204.42	-Gaun: Dari katun
161		6204.43	-Gaun: Dari serat sintetik
162		6204.44	-Gaun: Dari serat artifisial
163		6204.49	-Gaun: Dari bahan tekstil lainnya
			- Rok dan rok terpisah :
164		6204.51	-Rok dan rok terpisah: Dari wol atau bulu hewan halus
165		6204.52	-Rok dan rok terpisah: Dari katun
166		6204.53	-Rok dan rok terpisah: Dari serat sintetik
167		6204.59	-Rok dan rok terpisah: Dari bahan tekstil lainnya
			- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
168		6204.61	-Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari wol atau bulu hewan halus
169		6204.62	-Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari katun
170		6204.63	-Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari serat sintetik
171		6204.69	-Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: Dari bahan tekstil lainnya
	62.05		Kemeja pria atau anak laki-laki:
172		6205.20	-Dari katun
173		6205.30	-Dari serat buatan
174		6205.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	62.06		Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan:
175		6206.10	-Dari sutra atau sisa sutra
176		6206.20	-Dari wol atau bulu hewan halus
177		6206.30	-Dari katun
178		6206.40	-Dari serat buatan
179		6206.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	62.07		Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki:
			- Celana kolor dan celana dalam :
180		6207.11	-Celana kolor dan celana dalam: Dari katun
181		6207.19	-Celana kolor dan celana dalam: Dari bahan tekstil lainnya
			- Pakaian tidur dan piyama :
182		6207.21	-Pakaian tidur dan piyama: Dari katun
183		6207.22	-Pakaian tidur dan piyama: Dari serat buatan
184		6207.29	-Pakaian tidur dan piyama: Dari bahan tekstil lainnya
			- Lain-lain :
185		6207.91	-Lain-lain: Dari katun
186		6207.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya
	62.08		Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan:
			- Pakaian dalam kombinasi dan petticoat :
187		6208.11	-Pakaian dalam kombinasi dan petticoat: Dari serat buatan
188		6208.19	-Pakaian dalam kombinasi dan petticoat: Dari bahan tekstil

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
			lainnya
			- Gaun tidur dan piyama :
189		6208.21	-Gaun tidur dan piyama: Dari katun
190		6208.22	-Gaun tidur dan piyama: Dari serat buatan
191		6208.29	-Gaun tidur dan piyama: Dari bahan tekstil lainnya
			- Lain-lain :
192		6208.91	-Lain-lain: Dari katun
193		6208.92	-Lain-lain: Dari serat buatan
194		6208.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya
	62.09		Garmen dan aksesoris pakaian bayi:
195		6209.20	-Dari katun
196		6209.30	-Dari serat sintetik
197		6209.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	62.10		Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02,56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07:
198		6210.10	-Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03
199		6210.20	-Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam subpos 6201.11 sampai dengan 6201.19
200		6210.30	-Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam subpos 6202.11 sampai dengan 6202.19
201		6210.40	-Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki
202		6210.50	-Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya
	62.11		Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya:
			- Pakaian renang :
203		6211.11	-Pakaian renang: Untuk pria atau anak laki-laki
204		6211.12	-Pakaian renang: Untuk wanita atau anak perempuan
205		6211.20	-Ski suit
			- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki- laki :
206		6211.32	-Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki-laki: Dari katun:
207		6211.33	-Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki-laki: Dari serat buatan:
208		6211.39	-Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki-laki: Dari bahan tekstil lainnya:
			- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan :
209		6211.42	-Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan: Dari katun
210		6211.43	-Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan: Dari serat buatan
211		6211.49	-Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan: Dari bahan tekstil lainnya
	62.12		Kutang, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau renda kait maupun tidak:
212		6212.10	-Kutang
213		6212.20	-Girdle dan panty girdle
214		6212.30	-Corselette
215		6212.90	-Lain-lain
	62.13		Saputangan:
216		6213.20	-Dari katun
217		6213.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	62.14		Syal, selendang, penutup telinga (muffler), mantilla, kerudung dan sejenisnya:
218		6214.10	-Dari sutra atau sisa sutra
219		6214.20	-Dari wol atau bulu hewan halus
220		6214.30	-Dari serat sintetik
221		6214.40	-Dari serat artifisial

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
222		6214.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	62.15		Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat:
223		6215.10	-Dari sutra atau sisa sutra
224		6215.20	-Dari serat buatan
225		6215.90	-Dari bahan tekstil lainnya
226	62.16	6216.00	Sarung tangan, mitten dan mitt
	62.17		Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12:
227		6217.10	-Aksesori
228		6217.90	-Bagian
			BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA; SET; PAKAIAN BEKAS DAN BARANG TEKSTIL BEKAS; KAIN LAP
	63.01		Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan:
229		6301.10	-Selimut Lisrik
230		6301.20	-Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus
231		6301.30	-Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari katun
232		6301.40	-Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik
233		6301.90	-Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya
	63.02		Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur:
234		6302.10	-Linen untuk tempat tidur, rajutan atau renda kait
			- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak :
235		6302.21	-Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak: Dari katun
236		6302.22	-Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak: Dari serat buatan
237		6302.29	-Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak: Dari bahan tekstil lainnya
			- Linen untuk tempat tidur lainnya :
238		6302.31	-Linen untuk tempat tidur lainnya: Dari katun
239		6302.32	-Linen untuk tempat tidur lainnya: Dari serat buatan
240		6302.39	-Linen untuk tempat tidur lainnya: Dari bahan tekstil lainnya
241		6302.40	-Linen untuk meja, rajutan atau renda kait
			- Linen untuk meja, lainnya :
242		6302.51	-Linen untuk meja, lainnya: Dari katun:
243		6302.53	-Linen untuk meja, lainnya: Dari serat buatan
244		6302.59	-Linen untuk meja, lainnya: ari bahan tekstil lainnya
245		6302.60	-Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari handuk terry atau kain terry sejenisnya, dari katun
			- Lain-lain :
246		6302.91	-Lain-lain: Dari katun:
247		6302.93	-Lain-lain: Dari serat buatan
248		6302.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya:
	63.03		Tirai (termasuk gordien) dan kerai dalam; tirai atau renda sprei tempat tidur:
			- Rajutan atau kaitan :
249		6303.12	-Rajutan atau renda kait: Dari serat sintetik:
250		6303.19	-Rajutan atau renda kait: Dari bahan tekstil lainnya:
			- Lain-lain :
251		6303.91	-Lain-lain: Dari katun:
252		6303.92	-Lain-lain: Dari serat sintetik:
253		6303.99	-Lain-lain: Dari bahan tekstil lainnya:
	63.04		Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04:
			- Penutup tempat tidur :



No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
254		6304.11	-Penutup tempat tidur: Rajutan atau renda kait
255		6304.19	-Penutup tempat tidur: Lain-lain:
256		6304.20	-Kelambu tempat tidur yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada bab ini - Lain-lain :
257		6304.91	-Lain-lain: Rajutan atau renda kait
258		6304.92	-Lain-lain: Bukan rajutan atau renda kait, dari katun
259		6304.93	-Lain-lain: Bukan rajutan atau renda kait, dari serat sintetik
260		6304.99	-Lain-lain: Bukan rajutan atau renda kait, dari bahan tekstil lainnya
	63.05		Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang:
261		6305.10	-Dari serat rami atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03
262		6305.20	-Dari katun - Dari bahan tekstil buatan :
263		6305.32	-Dari bahan tekstil buatan: Flexible intermediate bulk container (karung besar industri)
264		6305.33	-Dari bahan tekstil buatan: Lain-lain, dari strip polietilen atau polipropilena atau sejenisnya:
265		6305.39	-Dari bahan tekstil buatan: Lain-lain:
266		6305.90	-Dari bahan tekstil lainnya
	63.06		Terpal, awning dan kerai matahari; tenda; layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah: - Terpal, awning dan kerai matahari :
267		6306.12	-Terpal, awning dan kerai matahari: Dari serat sintetik
268		6306.19	-Terpal, awning dan kerai matahari: Dari bahan tekstil lainnya - Tenda :
269		6306.22	-Tenda: Dari serat sintetik
270		6306.29	-Tenda: Dari bahan tekstil lainnya
271		6306.30	-Layar
272		6306.40	-Matras bertekanan udara
273		6306.90	-Lain-lain
	63.07		Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian:
274		6307.10	-Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu
275		6307.20	-Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat
276		6307.90	-Lain-lain
277	63.08	6308.00	Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesoris maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, taplak meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, dipamerkan dalam kemasan untuk penjualan eceran
278	63.09	6309.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya
	64.05		Alas kaki lainnya:
279		6405.20	-Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
	64.06		Bagian dari alas kaki (termasuk bagian atas yang terpasang pada sol maupun tidak selain sol luar); sol dalam yang dapat dilepas, bantalan tumit dan barang semacam itu; pelindung kaki, pembalut kaki dan barang semacam itu, serta bagiannya:
280		6406.10	-Bagian atas sepatu dan bagiannya, selain pengeras
		6406.90	-Lain-lain
281		ex.6406.90	dari bahan Lain (bagian Lain dari alas kaki dengan bahan tekstil)
282	65.01	6501.00	Bentuk topi, badan topi dan tudung topi dari kain kempa, tidak diberi bentuk atau tidak dibuat pinggirannya; plateux dan manchon (termasuk manchon belah), dari kain kempa
283	65.02	6502.00	Model topi, dijalin atau dibuat dengan merakit strip dari berbagai bahan, tidak diberi bentuk, tidak dibuat pinggiran, tidak dilapisi dan tidak dirapikan pinggirannya

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
284	65.04	6504.00	Topi dan tutup kepala lainnya, dijalin atau dibuat dengan merakit strip dari bahan apapun, dilapisi atau dirapikan pinggirannya maupun tidak
	65.05		Topi dan tutup kepala lainnya, rajutan atau renda kait, atau dibuat dari renda, kain kempa atau kain tekstil lainnya, dalam lembaran (tetapi tidak dalam bentuk strip), dilapisi, dirapikan pinggirannya maupun tidak; jaring rambut dari berbagai bahan, diberi garis dirapikan pinggirannya maupun tidak
285		ex.6505.00	-Lain-lain
	66.01		Payung dan payung panas (termasuk payung berbentuk tongkat jalan, payung taman dan payung semacam itu):
286		6601.10	-Payung taman atau payung semacam itu
			-Lain-lain
287		6601.91	-Lain-lain: Mempunyai tangkai teleskopis
288		6601.99	-Lain-lain: Lain-lain
	70.19		Serat kaca (termasuk wol kaca) dan barang dari padanya (misalnya, benang, kain tenunan):
			- Sliver, roving, benang dan chopped strand :
			-Lain-lain
289		7019.19.10 (AHTN)	- - - Benang
			- Kain tenunan lainnya :
290		7019.51	-Kain tenunan lainnya: Dengan lebar tidak melebihi 30 cm
291		7019.52	-Kain tenunan lainnya: Dengan lebar melebihi 30 cm, tenunan polos, dengan berat kurang dari 250 g/m <sup>2</sup> , dari filamen dengan ukuran benang tunggalnya tidak lebih dari 136 teks
292		7019.59	-Lain-lain:
	87.08		Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:
			- Bagian dan aksesoris bodi lainnya (termasuk kabin) :
293		8708.21	-Bagian dan aksesoris bodi lainnya (termasuk kabin): Sabuk pengaman:
294	88.04	8804.00	Parasut (termasuk parasut dan paraglider yang dapat dikemudikan) dan rotochute; bagian dan aksesorinya
	91.13		Tali arloji, ban arloji dan gelang arloji, serta bagiannya:
295		9113.90	-Lain-lain
	94.04		Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, eiderdown, bantal, pouffe dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak:
		9404.90	-Lain-lain
296		ex.9404.90	(Bantal dan bantal dari kapas; selimut, eiderdowns; selimut dan barang serupa dari bahan tekstil)
	95.03		Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis
			- Boneka :
			- - Boneka, dikenakan pakaian atau tidak
297		9503.00.22 (AHTN)	- - - Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala
	96.12		Pita mesin ketik atau pita semacam itu, bertinta atau disiapkan secara lain untuk memberi kesan, dalam kumparan atau cartridge maupun tidak; bantal tinta, bertinta maupun tidak, dengan atau tanpa kotak:
		9612.10	-Pita
298		ex.9612.10	- - Dari kain tekstil
	96.19		Sanitary towel (pad) dan tampon sanitasi, popok dan pembuat popok untuk bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun

No.	HS 2017		Deskripsi Produk
	Pos Tarif	Sub-Pos Tarif	
299		ex.9619.00	Dari kapas
300		ex.9619.00	Dari serat buatan
301		ex.9619.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
302		ex.9619.00	- Dari serat sintetis
303		ex.9619.00	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07
304		ex.9619.00	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya
305		ex.9619.00	-Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2020  
TENTANG  
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF  
INDONESIA*) DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN  
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM  
*ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PERSETUJUAN  
PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

PROSEDUR PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL PREFERENSI  
DALAM *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PERSETUJUAN  
PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

BAB I PROSEDUR SERTIFIKASI OPERASIONAL UNTUK KETENTUAN ASAL  
BARANG YANG DIATUR DALAM LAMPIRAN I

Dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Asal Barang sebagaimana diatur dalam Lampiran I, prosedur operasional tentang penerbitan dan verifikasi Dokumen Keterangan Asal dan hal-hal lain terkait administrasi yang harus diperhatikan sebagai berikut:

Aturan 1

Definisi

- (a) ASEAN Single Window yang selanjutnya disebut ASW adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 (a) PLF;
- (b) Dokumen Keterangan Asal *Back-to-back* adalah Dokumen Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengeksport perantara berdasarkan Dokumen Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengeksport pertama;
- (c) Eksportir Tersertifikasi yang selanjutnya disebut ES adalah eksportir yang diberikan kewenangan untuk membuat Deklarasi Asal Barang atas barang yang diekspornya;



- (d) Otoritas yang Berwenang adalah otoritas Pemerintah dari Negara Anggota pengekspor yang ditunjuk untuk mengesahkan ES;
- (e) SKA Elektronik yang selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang disusun sesuai dengan Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan (*Process Specification and Message Implementation Guideline*) ATIGA e-Form D, dan ditransmisikan secara elektronik antara Negara-negara Anggota melalui ASW sesuai dengan ketentuan keamanan yang ditentukan dalam Pasal 9 PLF;
- (f) Eksportir adalah orang/penduduk asli atau orang yang secara yuridiksi berlokasi di wilayah Negara Anggota, tempat suatu barang diekspor oleh orang tersebut;
- (g) Importir adalah orang/penduduk asli atau orang yang secara yuridiksi berlokasi di wilayah Negara Anggota, tempat suatu barang diimpor oleh orang tersebut;
- (h) Instansi Penerbit adalah otoritas Pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang ditunjuk untuk menerbitkan SKA Form D dan diberitahukan kepada semua Negara Anggota sesuai dengan Lampiran ini;
- (i) *National Single Window* yang selanjutnya disebut NSW adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 (c) PLF;
- (j) Deklarasi Asal Barang yang selanjutnya disebut DAB adalah deklarasi tentang asal barang yang diekspor yang dibuat oleh ES sesuai dengan Aturan 12 B;
- (k) *The Protocol on the Legal Framework* yang selanjutnya disebut PLF adalah Protokol Kerangka Hukum sebagai dasar implementasi *ASEAN Single Window* yang telah disetujui / disepakati di Ha Noi, Vietnam pada 4 September 2015;
- (l) Produsen adalah orang/penduduk asli atau orang yang secara yuridiksi melakukan proses produksi di wilayah Negara Anggota, sebagaimana diatur dalam ayat (j) Pasal 1 Lampiran I ; dan
- (m) Dokumen Keterangan Asal adalah dokumen yang menyatakan bahwa barang yang diekspor memenuhi ketentuan asal barang yang diatur dalam Lampiran I.

#### Aturan 1A

##### Dokumen Keterangan Asal

Dokumen Keterangan Asal dapat berupa:

- (a) Surat Keterangan Asal Preferensi (SKA Form D);
- (b) Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D); atau
- (c) Deklarasi Asal Barang.

#### Aturan 2

##### Spesimen Tanda Tangan, Stempel Resmi Otoritas Penerbit dan Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN

- 2.1 Setiap Negara Anggota wajib menyediakan daftar nama, alamat, specimen tanda tangan, dan spesimen stempel resmi otoritas penerbit, dalam format *hard copy* dan *soft copy*, melalui Sekretariat ASEAN untuk kemudian disebarluaskan ke Negara-negara Anggota lainnya dalam format *soft copy*. Setiap perubahan dalam daftar tersebut harus segera disebarluaskan dengan cara yang sama.
- 2.2 Spesimen tanda tangan dan stempel resmi otoritas penerbit, dikompilasi oleh Sekretariat ASEAN, dan diperbarui setiap tahun. SKA Form D yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 tidak dapat diterima oleh Negara Anggota penerima.
- 2.3 Dalam hal Negara Anggota hanya menerbitkan e-Form D, Negara Anggota tersebut tidak perlu memberikan/menyediakan daftar spesimen tanda tangan dan spesimen stempel resmi dari otoritas penerbitnya.
- 2.4 Setelah status ES diberikan, masing-masing Negara Anggota harus segera memasukkan data-data berikut ke dalam Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN:
  - (a) Nama dan alamat resmi perusahaan;
  - (b) Kode otorisasi ES;
  - (c) Tanggal penerbitan dan tanggal habis masa berlaku otorisasi ES yang diberikan, jika ada;

- (d) Daftar jenis produk yang akan di otorisasi, termasuk deskripsi produk dalam HS enam digit atau kode AHTN<sup>1</sup> ; dan
- (e) Daftar penandatanganan resmi dan spesimen masing-masing tanda tangan, tidak lebih dari 10 (sepuluh)<sup>2</sup> orang per-perusahaan<sup>3</sup>

Setiap perubahan terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, Negara Anggota harus segera memasukan perubahan data tersebut ke dalam Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN dengan mekanisme yang sama. Pencabutan atau penangguhan otorisasi juga harus dimasukkan ke dalam Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN dengan mekanisme yang sama.

- 2.5 Sekretariat ASEAN menjadi pihak yang mengelola dan memelihara Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN yang dapat diakses secara online oleh Negara-Negara Anggota.
- 2.6 Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh eksportir yang tidak terdapat dalam basis data, atau ditandatangani oleh seseorang yang tidak terdapat dalam basis data, atau untuk produk yang tidak termasuk dalam basis data tidak dapat diterima oleh Negara Anggota penerima.

### Aturan 3

#### Dokumen Pendukung

- 3.1 Dalam rangka menentukan status asal barang, Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang memiliki kewenangan untuk meminta dokumen pendukung atau melakukan pemeriksaan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Anggota.
- 3.2 Negara-negara Anggota didorong untuk memperbolehkan penyerahan dokumen pendukung elektronik (apabila tersedia), dalam rangka pemeriksaan Dokumen Keterangan Asal, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Anggota.

---

<sup>1</sup> Keperluan untuk mempertahankan hal ini bergantung atas hasil tinjauan kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri.

<sup>2</sup> Keperluan untuk mempertahankan hal ini bergantung atas hasil tinjauan Kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri.

<sup>3</sup> Keperluan untuk mempertahankan hal ini bergantung atas hasil tinjauan kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri.



#### Aturan 4

##### Pemeriksaan Pra-Ekspor

- 4.1 Produsen dan/atau eksportir, atau perwakilannya yang sah, wajib mengajukan penerbitan Dokumen Keterangan Asal atau status ES kepada Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang dan meminta pemeriksaan pra-ekspor terkait asal barang maupun pemeriksaan terkait status ES, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara Anggota. Hasil pemeriksaan pra-ekspor dapat ditinjau secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Hasil pemeriksaan pra-ekspor diterima sebagai dokumen pendukung dalam menentukan asal barang yang akan diekspor. Pemeriksaan pra-ekspor tidak berlaku untuk barang yang dilihat dari sifat dan *originating*-nya dapat dengan mudah ditentukan.
- 4.2 Untuk bahan-bahan yang diperoleh secara lokal, deklarasi mandiri yang dikeluarkan oleh produsen terakhir yang melakukan ekspor berdasarkan Perjanjian ini, harus digunakan sebagai dasar menentukan status asal barang tersebut.

#### Aturan 5

##### Permohonan Penerbitan SKA Form D

- 5.1 Pada saat melaksanakan pemenuhan ketentuan ekspor barang untuk mendapatkan Tarif Preferensi, eksportir atau perwakilannya yang sah harus mengajukan permohonan tertulis penerbitan SKA Form D, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa barang yang akan diekspor tersebut memenuhi persyaratan penerbitan SKA Form D.
- 5.2 ES secara mandiri dapat mengajukan penerbitan SKA Form D sebagai pengganti Deklarasi Asal Barang.

#### Aturan 6

##### Pemeriksaan Permohonan Penerbitan SKA Form D

Instansi Penerbit berdasarkan kompetensi dan kemampuannya harus melakukan pemeriksaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku di Negara Anggota terhadap setiap permohonan penerbitan SKA Form D untuk memastikan bahwa:

- (a) Permohonan Penerbitan SKA Form D dan SKA Form D telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk menandatangani;
- (b) Asal barang yang tercantum sudah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I;
- (c) Pernyataan lainnya yang terdapat dalam SKA Form D sesuai dengan bukti-bukti dokumen pendukung yang telah diserahkan;
- (d) Deskripsi/uraian, jumlah/kuantitas dan berat barang, tanda dan nomor kemasan, jumlah dan jenis kemasan, telah sesuai dengan produk yang akan diekspor;
- (e) Jenis barang yang berjumlah lebih dari satu, diperbolehkan untuk dinyatakan pada SKA Form D yang sama, dengan ketentuan bahwa setiap jenis barang dicantumkan secara terpisah sesuai ketentuannya.

#### Aturan 7

##### SKA Form D

- 7.1 SKA Form D harus dibuat pada kertas putih ukuran ISO A4, dengan spesimen sesuai Lampiran III dan Lampiran IV. SKA Form D harus dibuat dalam bahasa Inggris.
- 7.2 SKA Form D terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tembusan/copy karbon (rangkap kedua/*duplicate* dan rangkap ketiga/*triplicate*).
- 7.3 Setiap SKA Form D harus memuat nomor referensi yang berbeda yang diterbitkan oleh masing-masing kantor atau lokasi penerbitan.
- 7.4 Setiap SKA Form D harus memuat tanda tangan dan cap/stempel resmi Otoritas Penerbit. Tanda tangan dan cap/stempel dapat dibubuhkan secara manual maupun elektronik<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Tanda tangan dan stempel yang dibubuhkan secara elektronik tidak berarti sama dengan tanda tangan digital. Keberterimaan Negara Anggota atas tanda tangan dan stempel yang dibubuhkan secara elektronik, tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Anggota tersebut.

- 7.5 Asli SKA Form D diteruskan oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada otoritas pabean atau otoritas pemerintah terkait, di pelabuhan/ bandara atau tempat dilakukan importasi. Rangkap kedua SKA Form D disimpan di Otoritas Penerbit di Negara Anggota pengekspor. Rangkap ketiga SKA Form D disimpan oleh eksportir.

#### Aturan 8

##### Deklarasi Kriteria Asal Barang dalam SKA Form D

Untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB I angka 2 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, SKA Form D yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor terakhir harus menunjukkan kriteria asal barang yang relevan dan berlaku.

#### Aturan 9

##### Perlakuan terhadap Kesalahan Pernyataan pada SKA Form D

Tidak diperbolehkan adanya penghapusan maupun penumpukan tulisan yang diizinkan pada SKA Form D. Setiap perubahan harus dilakukan dengan:

- (a) Mencoret yang salah dan membuat penambahan yang diperlukan. Perubahan tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang menandatangani SKA Form D dan disetujui/disahkan oleh otoritas penerbit yang berwenang. Ruang/spasi yang tidak terpakai harus disilang untuk mencegah adanya penambahan, atau
- (b) Penerbitan SKA Form D baru untuk mengganti SKA Form D yang salah.

#### Aturan 10

##### Penerbitan SKA Form D

- 10.1 Sesuai dengan penyerahan dokumen yang dipersyaratkan, SKA Form D harus diterbitkan oleh Instansi Penerbit di Negara Anggota pengekspor sebelum atau pada saat pengapalan atau segera setelahnya, namun tidak lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal pengapalan, selama barang yang diekspor dapat dianggap berasal dari Negara Anggota tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

10.2 Dalam hal tertentu SKA Form D belum diterbitkan pada saat ekspor atau paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pengapalan, karena adanya kelalaian, kesalahan, atau penyebab lainnya, SKA Form D dapat diterbitkan dengan berlaku surut tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal pengapalan dan harus diberi tanda/keterangan dengan tulisan "*Issued Retroactively*".

#### Aturan 11

##### Dokumen Keterangan Asal *Back-to-back*

11.1 Instansi Penerbit di Negara Anggota perantara dapat menerbitkan SKA (Form D) *back-to-back* apabila permohonan diajukan oleh eksportir, dengan ketentuan:

- (a) Dokumen Keterangan Asal yang asli disampaikan. Dalam hal Dokumen Keterangan Asal yang asli tidak disampaikan, maka Dokumen Keterangan Asal *Cerified True Copy* harus disampaikan;
- (b) SKA Form D *back-to-back* yang diterbitkan harus berisi informasi yang sama seperti Dokumen Keterangan Asal yang asli. Secara khusus, setiap kolom dalam SKA Form D *back-to-back* harus diisi lengkap. Harga FOB di Negara Anggota perantara pada Kolom 9 juga harus dicantumkan pada SKA Form D *back-to-back*;
- (c) Untuk pengiriman ekspor sebagian, nilai ekspor sebagian harus dicantumkan, dan bukan nilai keseluruhan ekspor yang tercantum dalam Dokumen Keterangan Asal. Negara Anggota perantara akan memastikan bahwa total jumlah barang yang diekspor kembali menggunakan pengiriman ekspor sebagian tidak melebihi total jumlah barang pada Dokumen Keterangan Asal dari Negara Anggota pengekspor pertama ketika menyetujui SKA Form D *back-to-back* kepada eksportir;
- (d) Dalam hal informasi yang diberikan tidak lengkap dan/atau diduga terdapat penipuan, maka Negara Anggota pengimpor terakhir dapat meminta Dokumen Keterangan Asal yang asli untuk diserahkan kepada masing-masing otoritas pabean;

- (e) Prosedur Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 18 dan Aturan 19 juga berlaku bagi Negara Anggota yang menerbitkan SKA (Form D) *back-to-back*.
- (f) Informasi pada SKA (Form D) *back-to-back* mencakup tanggal penerbitan dan nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli. Informasi tersebut harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA (Form D) *back-to-back*.

11.2 ES dapat membuat Deklarasi Asal Barang *Back-to-back* dengan ketentuan:

- (a) ES tersebut memiliki Dokumen Keterangan Asal asli yang valid dari Negara Anggota pengekspor pertama. Dalam hal tidak terdapat Dokumen Keterangan Asal yang asli, maka Dokumen Keterangan Asal *Certified True Copy* harus digunakan;
- (b) Deklarasi Asal Barang *back-to-back* yang dibuat harus berisi informasi yang sama dengan Dokumen Keterangan Asal yang asli. Harga FOB di Negara Anggota perantara juga harus dicantumkan dalam Deklarasi Asal Barang *Back-to-back*;
- (c) Untuk pengiriman ekspor sebagian, nilai ekspor sebagian harus dicantumkan, dan bukan nilai keseluruhan dalam Dokumen Keterangan Asal yang asli. ES yang menerbitkan Deklarasi Asal Barang *Back-to-back* akan memastikan bahwa total jumlah barang yang diekspor kembali menggunakan pengiriman ekspor sebagian tidak melebihi total jumlah barang dalam Dokumen Keterangan Asal yang asli;
- (d) Prosedur Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 18 dan Aturan 19 juga berlaku bagi Negara Anggota yang menerbitkan Deklarasi Asal Barang *Back-to-back*;
- (e) Informasi pada Deklarasi Asal Barang *back-to-back* mencakup tanggal penerbitan dan nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli;
- (f) ES yang membuat Deklarasi Asal Barang *Back-to-back* harus merupakan ES yang memiliki wewenang membuat Deklarasi Asal Barang untuk barang yang sama.



## Aturan 12

### Kehilangan SKA Form D

Dalam hal terjadi pencurian, kehilangan atau kerusakan terhadap SKA Form D, eksportir dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Instansi Penerbit untuk menerbitkan lembar asli dan lembar triplicate SKA Form D *Certified True Copy* yang dibuat berdasarkan pada dokumen ekspor dan memuat tulisan "CERTIFIED TRUE COPY" pada Kolom 12. SKA Form D *Certified True Copy* harus memuat tanggal penerbitan SKA Form D yang asli dan diterbitkan tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal penerbitan SKA Form D yang asli.

## Aturan 12 A

### Eksportir Tersertifikasi (ES)

- 12A.1 Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota Pengekspor dapat memberikan wewenang kepada eksportir yang mengirimkan barang berdasarkan perjanjian ini, yang selanjutnya disebut sebagai "Eksportir Tersertifikasi" (ES), untuk membuat Deklarasi Asal Barang mengenai status *originating* suatu barang. Eksportir yang meminta wewenang tersebut harus mengajukan permohonan secara tertulis atau elektronik dan harus dapat meyakinkan Otoritas yang Berwenang atas semua jaminan yang diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi status asal barang yang menjadi dasar pembuatan Deklarasi Asal Barang.
- 12A.2 Otoritas yang Berwenang dapat memberikan status ES berdasarkan kondisi yang mereka anggap sesuai, termasuk dengan ketentuan di bawah ini:
- (a) Eksportir terdaftar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor;
  - (b) Eksportir harus memastikan bahwa pihak penandatanganan terotorisasi yang bertanggung jawab untuk membuat Deklarasi Asal Barang, mengetahui dan memahami Ketentuan Asal Barang sebagaimana diatur dalam Permendag ini;
  - (c) Eksportir harus memiliki pengalaman dalam melakukan ekspor sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor;

- (d) Eksportir tidak memiliki catatan kecurangan terkait Ketentuan Asal Barang, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor;
- (e) Eksportir harus memiliki tingkat kepatuhan yang baik, diukur dengan manajemen resiko oleh Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota Pengekspor;
- (f) Eksportir, dalam hal sebagai pedagang, harus memiliki "deklarasi produsen" yang menunjukkan *originating* suatu produk yang termasuk dalam sertifikasi mandiri dan kesiapan produsen untuk bekerja sama dalam *retroactive check* dan *verification visit* jika diperlukan; dan
- (g) Eksportir harus memiliki sistem pembukuan dan pencatatan yang baik, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor.

12A.3 Otorisasi harus diberikan secara tertulis. Otoritas yang Berwenang harus memberikan kode-kode otorisasi kepada ES yang harus dicantumkan dalam Deklarasi Asal Barang. Negara Anggota harus memasukkan informasi tentang otorisasi yang diberikan dalam basis data Sertifikasi Mandiri Seluruh ASEAN, sesuai dengan ketentuan dalam angka 2.4.

12A.4 ES memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (a) memberikan kepada Otoritas yang Berwenang akses ke catatan dan lokasi untuk tujuan pemantauan otorisasi dan verifikasi kebenaran dari pernyataan yang dibuat. Catatan dan akun harus memungkinkan untuk identifikasi dan verifikasi status *originating* barang yang menjadi dasar Deklarasi Asal Barang yang dibuat, selama paling sedikit 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan deklarasi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor;
- (b) membuat Deklarasi Asal Barang hanya untuk barang-barang milik ES yang telah diberi wewenang pembuatan Deklarasi Asal Barang dan ES memiliki dokumen yang sesuai membuktikan status *originating* barang dimaksud pada saat deklarasi diterbitkan;

- (c) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan angka 12A.2;
- (d) bekerja sama dalam pelaksanaan *retroactive check* dan *verification visit*;
- (e) bertanggung jawab penuh atas semua Deklarasi Asal Barang yang dibuat, termasuk penyalahgunaan yang ada; dan
- (f) segera memberi tahu Otoritas yang berwenang atas setiap perubahan yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan berdasarkan ketentuan dalam angka 2.4 (Tanda Tangan Spesimen dan Cap Resmi Otoritas Penerbit dan Basis Data Sertifikasi Mandiri Seluruh ASEAN) dari Lampiran ini.

Aturan 12 B

Deklarasi Asal Barang (DAB)

12B.1 DAB harus memuat persyaratan data yang tercantum dalam Daftar Persyaratan Data.

Daftar Persyaratan Data

1. Detail ES	Kode Otorisasi ES
2. Deskripsi Barang	(i) Nama Produk; (ii) HS 6 (enam) digit atau kode AHTN; (iii) Kriteria Asal Barang; (iv) Negara Asal Barang; (v) Harga FOB ketika kriteria asal barang <i>Regional Value Content (RVC)</i> digunakan; (vi) Kuantitas barang; (vii) Merek dagang, jika ada; dan (viii) Untuk kasus DAB <i>Back-to-back</i> , nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli, tanggal penerbitan, Negara Asal atas negara pengekspor pertama, dan, jika ada, Kode Otorisasi Eksportir Tersertifikasi di negara pengekspor pertama.



3. Sertifikasi oleh penandatangan yang berwenang <sup>1</sup>	(i) Sertifikasi oleh pihak penandatangan terotorisasi ES bahwa barang yang dicantumkan pada DAB memenuhi semua persyaratan yang relevan sesuai Lampiran I (Ketentuan Asal Barang) perjanjian ini berdasarkan bukti yang diberikan.  (ii) Tanda tangan terotorisasi di atas nama penandatangan yang dicetak/ dicap.
---	--

<sup>1</sup>. Perlunya mempertahankan hal ini harus ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri.

12B.2 DAB harus dibuat pada faktur komersial. Namun, jika DAB tidak dapat dibuat pada faktur komersial pada saat ekspor, maka DAB dapat dibuat pada dokumen komersial berikut: *billing statement, delivery order or packing list*, dapat diterima pada saat impor jika diserahkan bersama dengan faktur komersial.

12B.3 Dokumen yang berisi DAB harus menjelaskan barang-barang dengan cukup detail agar barang tersebut dapat diidentifikasi untuk tujuan menentukan *originating* barang.

12B.4 DAB harus memuat nama dan tanda tangan manual penandatangan yang berwenang.

12B.5 Tanggal dokumen yang memuat DAB harus dianggap sebagai tanggal penerbitan DAB .

12B.6 Nomor referensi dokumen yang berisi DAB harus dianggap sebagai nomor referensi DAB .

12B.7 Dalam hal ruang yang disediakan dalam DAB tidak cukup untuk menyebutkan seluruh produk, halaman tambahan yang berisi informasi sebagaimana tercantum Daftar Persyaratan Data dapat dilampirkan.

#### Aturan 12 C

##### Pemantauan dan Verifikasi

Otoritas yang Berwenang harus memantau penggunaan otorisasi yang tepat, termasuk verifikasi kebenaran atas Deklarasi Asal Barang yang dibuat. Keputusan tentang frekuensi dan cakupan Pemantauan dan Verifikasi harus



berdasarkan pada risiko. Lebih lanjut terhadap verifikasi retrospektif yang dilakukan oleh otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor, Otoritas yang Berwenang akan bertindak sesuai dengan ketentuan dalam angka 18.

#### Aturan 12D

##### Pencabutan Otorisasi ES

Otoritas yang Berwenang dapat mencabut otorisasi ES kapan saja. Otoritas yang Berwenang akan melakukan hal tersebut apabila ES tidak lagi memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 12A.1, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 12A.2 atau menyalahgunakan wewenangnya. Penarikan Otorisasi harus dimasukkan ke dalam basis data Sertifikasi-Mandiri Seluruh ASEAN oleh Negara Anggota, sesuai dengan angka 2.

#### Aturan 13

##### Penyerahan Dokumen Keterangan Asal

- 13.1 Untuk kepentingan klaim tarif preferensi, importir harus menyerahkan kepada otoritas kepabeanan atau otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor pada saat impor:
  - (a) SKA Form D termasuk dokumen pendukung; atau
  - (b) Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh ES termasuk dokumen pendukung.
- 13.2 Dalam hal SKA Form D ditolak oleh otoritas kepabeanan atau otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor, maka SKA Form D harus diberi tanda pada Kolom 4 dan Surat Keterangan Asal (Form D) yang asli harus dikembalikan kepada instansi penerbit yang bersangkutan dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. Instansi penerbit akan diberikan notifikasi tentang alasan penolakan tarif preferensi tersebut.
- 13.3 Dalam hal Deklarasi Asal Barang ditolak oleh otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor, maka Deklarasi Asal Barang harus dikembalikan kepada Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu

tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. Otoritas yang Berwenang akan diberikan notifikasi tentang alasan penolakan tarif preferensi tersebut.

- 13.4 Dalam hal Dokumen Keterangan Asal tidak diterima, sebagaimana dinyatakan dalam angka 13.2 dan angka 13.3, Negara Anggota pengimpor harus menerima dan mempertimbangkan klarifikasi yang dibuat oleh Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang dan menilai kembali Dokumen Keterangan Asal dapat digunakan untuk pemberian tarif preferensi atau tidak. Klarifikasi harus detil dan lengkap dalam menanggapi alasan penolakan tarif preferensi yang disampaikan oleh Negara Anggota pengimpor.

#### Aturan 14

##### Masa Berlaku Dokumen Keterangan Asal

Batas waktu berikut harus diperhatikan dalam penyerahan Dokumen Keterangan Asal:

- (a) Dokumen Keterangan Asal berlaku selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal penerbitan untuk tujuan sertifikasi *originating* barang, atau dalam hal Deklarasi Asal Barang berlaku dari tanggal pembuatannya, dan harus diserahkan kepada otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor dalam jangka waktu tersebut.
- (b) dalam hal Dokumen Keterangan Asal diserahkan kepada otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor setelah berakhirnya batas waktu, maka Dokumen Keterangan Asal tersebut masih dapat diterima apabila kegagalan untuk mematuhi batas waktu tersebut disebabkan oleh *Force Majeure* atau penyebab lain di luar kemampuan eksportir; dan
- (c) dalam kasus-kasus lain terkait penyerahan yang terlambat, otoritas kepabeanan yang berwenang di Negara Anggota pengimpor dapat menerima Dokumen Keterangan Asal dengan ketentuan bahwa barang-barang tersebut telah diimpor sebelum berakhirnya masa berlakunya SKA.

#### Aturan 15

##### Pengecualian Penggunaan Dokumen Keterangan Asal

Dalam hal pengiriman barang ekspor dari Negara Anggota pengeksportir tidak melebihi nilai FOB US\$ 200,00, maka pembuatan Dokumen Keterangan Asal dapat dikecualikan dan penggunaan pernyataan sederhana oleh eksportir yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Negara Anggota pengeksportir akan diterima. Barang-barang yang dikirim melalui pos yang tidak melebihi FOB US\$ 200,00 juga diperlakukan sama.

#### Aturan 16

##### Perlakuan terhadap Perbedaan Kecil

- 16.1 Apabila *originating* barang ASEAN tidak diragukan, maka atas ditemukannya perbedaan yang bersifat minor, seperti kesalahan pengetikan dalam Dokumen Keterangan Asal dan dokumen yang diajukan kepada otoritas bea-cukai di Negara Anggota pengimpor, untuk kepentingan formalitas importasi barang, tidak ipso facto membatalkan dokumen, apabila hal tersebut ternyata sesuai dengan barang yang dikirimkan.
- 16.2 Dalam hal Negara Anggota pengeksportir dan Negara Anggota pengimpor mempunyai klasifikasi tarif yang berbeda untuk satu barang yang ingin dikenakan tarif preferensi, maka barang-barang tersebut akan dikenakan tarif MFN atau tarif preferensi yang lebih tinggi, sesuai dengan pemenuhan ROO yang berlaku, dan tidak ada sanksi atau biaya lainnya yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota pengimpor. Apabila perbedaan klasifikasi tersebut telah diselesaikan, maka tarif yang benar, jika diatur, harus diberlakukan dan setiap kelebihan biaya harus dikembalikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Negara Anggota pengimpor, segera setelah masalah tersebut terselesaikan.
- 16.3 Untuk beberapa jumlah barang yang dinyatakan dalam Dokumen Keterangan Asal yang sama, dan terdapat permasalahan pada salah satu barang, maka tidak mempengaruhi atau menunda pemberian tarif preferensi dan proses pengeluaran barang lain yang terdapat dalam Dokumen Keterangan Asal. Angka 18 (c) dapat diterapkan pada barang-barang bermasalah tersebut.

#### Aturan 17

##### Persyaratan Pencatatan

- 17.1 Untuk kepentingan proses verifikasi berdasarkan angka 18 dan angka 19, produsen dan/atau eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan SKA Form D dan ES yang membuat Deklarasi Asal Barang, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor, harus menyimpan catatan-catatan pendukung yang berkaitan dengan Dokumen Keterangan Asal tersebut selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan Dokumen Keterangan Asal.
- 17.2 Pengajuan SKA Form D dan semua dokumen yang berhubungan dengan aplikasi tersebut harus disimpan oleh Instansi Penerbit tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan SKA Form D.
- 17.3 Pengajuan sebagai ES dan semua dokumen yang terkait dengan pengajuan tersebut harus disimpan oleh Otoritas yang Berwenang selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal berakhirnya atau dicabutnya otorisasi.
- 17.4 Atas permintaan Negara Anggota pengimpor, informasi yang berkaitan dengan validitas SKA Form D harus dilengkapi oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani SKA Form D, dan informasi yang berkaitan dengan kebenaran Deklarasi Asal Barang disertifikasi oleh masing-masing Otoritas Pemerintah yang sesuai atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor.
- 17.5 Setiap informasi yang dikomunikasikan antara negara-negara anggota yang bersangkutan harus dirahasiakan dan harus digunakan hanya untuk validasi Dokumen Keterangan Asal.

#### Aturan 18

##### *Retroactive Check*

Negara Anggota pengimpor dapat meminta Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor untuk melaksanakan *retroactive check* secara acak dan/atau ketika terdapat keraguan atas keaslian dokumen atau akurasi informasi yang terkait kebenaran asal barang. Atas permintaan tersebut, Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota



pengekspor harus melaksanakan *retroactive check* atas laporan biaya berdasarkan biaya dan harga saat ini, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, ditentukan sejak tanggal eksportasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Permintaan *retroactive check* harus disertai dengan Dokumen Keterangan Asal yang bersangkutan dan harus disertai alasan serta informasi tambahan yang menyatakan bahwa pernyataan pada dalam Dokumen Keterangan Asal mungkin tidak akurat, kecuali permintaan *retroactive check* dilakukan secara acak;
- (b) Instansi penerbit atau Otoritas yang Berwenang yang menerima permintaan *retroactive check* harus memberikan jawaban dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permintaan;
- (c) Otoritas bea-cukai dari Negara Anggota pengimpor dapat menanggguhkan pemberian tarif preferensi selama menunggu hasil verifikasi. Namun demikian, otoritas dimaksud dapat mengeluarkan barang kepada importir selama memenuhi ketentuan administratif, dengan syarat barang-barang yang dimaksud tidak termasuk dalam barang yang dilarang atau dibatasi dan tidak ada kecurigaan akan terjadinya pelanggaran; dan
- (d) Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang harus segera mengirimkan hasil verifikasi kepada Negara Anggota pengimpor untuk menentukan apakah barang-barang tersebut *originating* atau tidak. Keseluruhan proses *retroactive check*, termasuk proses pemberitahuan kepada instansi penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor, harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari. Sementara menunggu hasil *retroactive check*, maka ketentuan huruf (c) harus diberlakukan.

#### Aturan 19

##### *Verification Visit*

- 19.1 Apabila Negara Anggota pengimpor tidak puas dengan hasil *retroactive check*, maka dalam keadaan tertentu, Negara Anggota Pengimpor dapat meminta *verification visit* ke Negara Anggota pengekspor.
- 19.2 Sebelum pelaksanaan *verification visit*, Negara Anggota pengimpor, harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
  - (a) Eksportir/produsen yang akan dikunjungi;

- (b) Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota yang akan dilakukan *verification visit*;
  - (c) Otoritas bea-cukai atau otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota yang akan dilaksanakan *verification visit*, dan
  - (d) Importir atas barang-barang yang merupakan subjek *verification visit*.
- 19.3 Pemberitahuan tertulis sebagaimana disebutkan dalam angka 19.2 harus memuat informasi secara lengkap, antara lain :
- (a) nama otoritas kepabeanan atau otoritas pemerintah terkait yang menerbitkan pemberitahuan;
  - (b) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
  - (c) rencana tanggal pelaksanaan *verification visit*;
  - (d) rencana ruang lingkup *verification visit* termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan
  - (e) nama dan jabatan pejabat yang akan melakukan *verification visit*.
- 19.4 Negara Anggota pengimpor harus mendapatkan persetujuan tertulis dari eksportir/produsen yang akan dikunjungi sebagaimana disebutkan dalam angka 19.2.
- 19.5 Dalam hal persetujuan tertulis dari eksportir/produsen tidak diperoleh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan sesuai dengan ketentuan angka 19.2, Negara Anggota yang mengirimkan pemberitahuan, dapat menolak pemberian tarif preferensi atas barang-barang yang merupakan subjek *verification visit*.
- 19.6 Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang yang menerima pemberitahuan dapat menunda *verification visit* yang diusulkan dan memberitahukan kepada Negara Anggota pengimpor. *Verification visit* harus dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan, atau untuk jangka waktu yang lebih lama sebagaimana yang disetujui oleh negara anggota yang bersangkutan.
- 19.7 Negara Anggota yang melakukan *verification visit* harus memberitahukan penetapan tertulis kepada eksportir/produsen yang barangnya merupakan subjek verifikasi dan kepada instansi penerbit atau Otoritas

yang Berwenang, apakah barang-barang yang dilakukan verifikasi memenuhi syarat sebagai barang *originating* atau tidak.

- 19.8 Setiap tarif preferensi yang ditangguhkan akan diberikan kembali setelah penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 19.7 menyatakan bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang *originating*.
- 19.9 Eksportir/produsen diizinkan untuk memberikan tanggapan atau tambahan informasi secara tertulis mengenai pemenuhan syarat barang tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penerimaan penetapan tertulis. Jika barang masih ditetapkan sebagai *non-originating*, maka penetapan tertulis yang final akan disampaikan kepada Instansi Penerbit atau otoritas yang berwenang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penerimaan tanggapan/informasi tambahan dari eksportir/produsen.
- 19.10 Proses *verification visit*, termasuk kunjungan dan penetapan apakah barang tersebut *originating* atau tidak, harus dilakukan dan hasilnya akan disampaikan kepada Instansi Penerbit SKA atau otoritas yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari. Sementara menunggu hasil *verification visit*, angka 18 (c) mengenai penangguhan tarif preferensi harus diberlakukan.

#### Aturan 20

##### Kerahasiaan

Negara anggota harus menjaga/memelihara, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan mereka, kerahasiaan informasi bisnis yang diperoleh dalam proses verifikasi berdasarkan angka 18 dan angka 19 serta harus melindungi informasi tersebut dari pengungkapan yang dapat merugikan posisi kompetitif pihak penyedia informasi. Informasi bisnis hanya dapat diungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan penegakan hukum penentuan *originating* barang.

#### Aturan 21

Dokumentasi untuk pelaksanaan ketentuan angka 8.2 huruf b Bab I Lampiran I (Pengiriman Langsung)

Untuk pelaksanaan ketentuan angka 8.2 huruf b Bab I Lampiran I Perjanjian ini, dalam hal pengiriman dilakukan melalui satu atau lebih wilayah selain

Negara Anggota, dokumen yang harus disampaikan kepada otoritas Pemerintah di Negara Anggota pengimpor sebagai berikut:

- (a) *Through Bill of Lading* yang diterbitkan di negara pengekspor;
- (b) SKA Form D yang diterbitkan oleh otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengekspor atau Deklarasi Asal Barang yang diterbitkan oleh ES di Negara Anggota Pengekspor;
- (c) *Invoice* dari barang yang bersangkutan; dan
- (d) Dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan pada angka (i), (ii) dan (iii) angka 8.2 huruf b Bab I Lampiran I .

## Aturan 22

### Barang Pameran

22.1 Barang-barang yang dikirim dari Negara Anggota pengekspor untuk keperluan pameran di Negara Anggota lain dan dijual selama atau setelah pameran untuk diimpor ke Negara Anggota akan diberikan Tarif Preferensi sesuai dengan ketentuan dalam ATIGA dengan syarat barang-barang tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan pada Lampiran I, asalkan barang-barang tersebut memenuhi persyaratan otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor sebagai berikut:

- (a) Eksportir telah mengirimkan barang-barang tersebut dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota tempat pameran diadakan dan telah melaksanakan pameran di Negara Anggota tersebut;
- (b) Eksportir telah menjual barang-barang tersebut atau mengalihkannya kepada penerima barang di Negara Anggota pengimpor; dan
- (c) Barang-barang tersebut telah dikirimkan selama pameran atau segera setelahnya ke Negara Anggota pengimpor tempat barang tersebut dikirimkan untuk pameran.

22.2 Untuk melaksanakan ketentuan Angka 22.1, SKA Form D atau Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh ES akan diberikan kepada otoritas pemerintah yang relevan/berwenang di Negara Anggota pengimpor.



Nama dan alamat pameran harus disebutkan. Otoritas Pemerintah yang berwenang/relevan dari Negara Anggota di mana pameran itu berlangsung dapat memberikan bukti bersama dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 21 huruf d untuk identifikasi di mana produk tersebut dipamerkan.

- 22.3 Ketentuan angka 22.1 berlaku untuk pameran perdagangan, pertanian, atau kerajinan, pameran atau kegiatan sejenis lainnya, display pada toko-toko atau tempat usaha dengan tujuan untuk melakukan penjualan barang-barang luar negeri dan barang-barang tersebut tetap di bawah pengawasan/pengendalian bea-cukai selama pameran itu.

#### Aturan 23

##### *Third Country Invoicing*

- 23.1 Otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor akan menerima Dokumen Keterangan Asal dalam hal faktur penjualan diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di Negara ketiga atau oleh eksportir ASEAN atas nama perusahaan tersebut, dengan ketentuan bahwa barang-barang tersebut memenuhi ketentuan dalam Lampiran I.
- 23.2 Eksportir harus mencantumkan "*third country invoicing*" dan menyebutkan nama perusahaan dan negara penerbit faktur dalam SKA Form D.
- 23.3 Dalam hal faktur penjualan diterbitkan baik oleh perusahaan yang berlokasi di negara ketiga atau oleh eksportir ASEAN atas nama perusahaan tersebut, ES dapat membuat Deklarasi Asal Barang pada *billing statement, delivery order* atau *packing list*.

#### Aturan 24

##### Tindakan terhadap Pelanggaran/Kecurangan

- 24.1 Apabila terdapat indikasi Pelanggaran/Kecurangan terkait Dokumen Keterangan Asal, maka otoritas Pemerintah terkait harus bekerja sama dalam mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pihak-pihak orang-orang yang terlibat di masing-masing Negara Anggota.

24.2 Setiap Negara Anggota harus memberikan sanksi hukum atas tindakan Pelanggaran/Kecurangan yang berhubungan dengan Dokumen Keterangan Asal.

#### Aturan 25

##### Harga FOB

Untuk kepentingan Perjanjian ini, terlepas dari Aturan 11 huruf b, Dokumen Keterangan Asal dan Dokumen Keterangan Asal *back-to-back* harus mencantumkan harga FOB, sebagaimana dipersyaratkan oleh Negara-Negara Anggota yang tercantum dalam paragraf yang berkaitan dengan Harga FOB di halaman sebalik (*Overleaf Notes*) SKA Form D, dalam hal nilai kandungan regional (RVC) yang dihitung menggunakan rumus dalam ketentuan angka 5 Lampiran I digunakan dalam menentukan Negara Asal barang.

#### Aturan 26

##### Kesetaraan SKA Form D Dalam Bentuk Kertas/Manual dan e-Form D

- 26.1 e-Form D dapat diterapkan, diterbitkan, dan diterima sebagai pengganti SKA Form D dalam format kertas/manual dengan akibat hukum yang sama.
- 26.2 Ketentuan angka 27 sampai dengan angka 31 berlaku untuk e-Form D. Kecuali ditentukan lain dalam angka 27 sampai dengan angka 31, angka 1 sampai dengan 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, dan 18 sampai dengan angka 25 juga berlaku untuk e-Form D.

#### Aturan 27

##### Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D)

- 27.1 Untuk memastikan interoperabilitas/kapabilitas sistem, Negara Anggota harus melakukan pertukaran e-Form D sesuai dengan Pedoman Proses Spesifikasi dan Implementasi Pesan e-ATIGA Form D, yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu.
- 27.2 Dalam kondisi suatu Negara Anggota tidak dapat mengimplementasikan semua proses elektronik dan elemen-elemen informasi terkait yang ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan

e-ATIGA Form D, Negara Anggota tersebut harus menginformasikan proses dan elemen informasi yang akan diimplementasikan ke Negara-Negara Anggota lainnya, melalui Sekretariat ASEAN.

#### Aturan 28

##### Penelitian Permohonan e-Form D

Sebagai pengganti ketentuan angka 6 huruf a, permohonan untuk penerbitan e-Form D harus diterima secara elektronik, diverifikasi untuk diselesaikan dan disahkan dengan benar.

#### Aturan 29

##### Penerbitan e-Form D

- 29.1 Dalam keadaan tertentu, Eksportir dapat mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit, sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Instansi Penerbit, untuk menerbitkan kembali e-Form D dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan e-Form D.
- 29.2 Selain proses elektronik yang telah ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D, e-Form D dapat diteruskan langsung oleh NSW di Negara Anggota pengeksportir ke eksportir dan oleh eksportir atau NSW dari Negara Anggota pengimpor ke importir.
- 29.3 Dalam keadaan tertentu, seperti, tetapi tidak terbatas pada, kegagalan teknis yang menyebabkan hilangnya data, Negara Anggota penerima dapat meminta ulang pengiriman e-Form D dari Negara Anggota pengirim.
- 29.4 Perubahan atas e-Form D harus dilakukan dengan menerbitkan e-Form D baru, dan e-Form D sebelumnya akan dibatalkan, sesuai dengan proses yang ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D.

### Aturan 30

#### Penyerahan e-Form D

- 30.1 Untuk keperluan klaim tarif preferensi, importir harus menyerahkan kepada otoritas Kepabeanan di Negara Anggota Pengimpor pada saat impor, pemberitahuan impor yang memuat informasi tentang nomor referensi e-Form D, dokumen pendukung (yaitu faktur dan, bila diperlukan, *Through Bill of Lading* yang diterbitkan di wilayah Negara Anggota pengekspor) dan dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Anggota pengimpor.
- 30.2 Otoritas Kepabeanan di Negara Anggota pengimpor dapat membuat *Customs Response* elektronik yang menunjukkan status pemanfaatan e-Form D sesuai dengan Pedoman Implementasi Pesan untuk *Customs Response* yang ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D. Status pemanfaatan, jika dibuat, akan dikirimkan secara elektronik melalui ASW kepada instansi penerbit baik segera setelah impor atau saat dan ketika *Customs Response* dibuat dalam jangka waktu validitas dari e-Form D.
- 30.3 Apabila e-Form D ditolak oleh Otoritas Kepabeanan dari Negara Anggota pengimpor, Otoritas Kepabeanan dari Negara Anggota pengimpor harus:
- (a) Membuat *Customs Response* elektronik yang menunjukkan status penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, termasuk alasan penolakan tarif preferensi, sesuai dengan e-ATIGA Formulir D Spesifikasi Proses dan Panduan Implementasi Pesan. *Customs Response* elektronik, jika dihasilkan, akan dikirimkan secara elektronik melalui ASW kepada instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor dalam jangka waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya e-Form D; atau
  - (b) Dalam hal prosedur dalam Aturan 30.3 huruf a tidak tersedia, Otoritas Kepabeanan dari Negara Anggota pengimpor dapat memberitahu instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor secara tertulis mengenai alasan penolakan pemberian tarif preferensi, bersama dengan nomor referensi e-Form D, dalam jangka waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari.



30.4 Dalam hal e-Form D tidak diterima, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan angka 30.3, Negara Anggota pengimpor harus menerima dan mempertimbangkan klarifikasi yang dibuat oleh instansi penerbit dan mempertimbangkan kembali apakah pemanfaatan e-Form D dapat diterima untuk pemberian tarif preferensi. Klarifikasi harus dibuat secara terperinci dan lengkap dalam menjawab alasan penolakan preferensi yang diajukan oleh Negara Anggota pengimpor.

#### Aturan 31

##### Pengarsipan dan Penyimpanan Data Elektronik

- 31.1 Untuk keperluan proses verifikasi sesuai dengan ketentuan angka 18 dan angka 19, produsen dan/atau eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan e-Form D harus menyediakan penyimpanan dokumen pendukung untuk permohonan e-Form D selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan e-Form D, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor.
- 31.2 Permohonan e-Form D dan semua dokumen yang terkait dengan permohonan tersebut harus disimpan oleh Otoritas Penerbit tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan e-Form D.
- 31.3 Informasi yang berkaitan dengan validitas e-Form D harus diberikan oleh pejabat yang terotorisasi instansi penerbit atas permintaan Negara Anggota pengimpor.
- 31.4 Informasi yang dikomunikasikan antara Negara-Negara Anggota terkait harus dirahasiakan dan digunakan hanya untuk validasi e-Form D.

## BAB II PETUNJUK FORMAT DEKLARASI ASAL BARANG

Format ini berfungsi sebagai panduan indikatif dan ES dapat menggunakan format lain yang berisi informasi yang diperlukan.

Name of Products	HS in six digit or AHTN Code	Origin conferring criterion	FOB value when the regional value content origin criterion is used	Quantity of goods	Trademark, if applicable

The exporter of the product(s) covered by this document (Certified Exporter Authorisation code: 0000/XXXX) declares that, except where otherwise clearly indicated, the product(s) satisfy the Rules of Origin to be considered as originating goods under ATIGA (ASEAN country of origin: .....).

Authorised signature over printed/stamped

name of the signatory

Catatan penjelasan:

Kriteria Asal Barang yang dipenuhi, antara lain:

(a) Barang yang diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan di Negara Anggota pengekspor sesuai dengan Pasal 3 (Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan) Bab I Lampiran I	"WO"
---	------

<p>(b) Barang sesuai dengan Pasal 4 (Barang yang Tidak Diperoleh atau Diproduksi Secara Keseluruhan) Bab I Lampiran I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kandungan Nilai Regional (RVC)</li>   <li>• Perubahan Klasifikasi Tarif (CTC)</li>   <li>• Proses Spesifik</li>   <li>• Kriteria Kombinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase dari Kandungan Nilai Regional (RVC), contoh "40%"</li>   <li>• Sesuai dengan Ketentuan CTC Contoh: "CC" atau "CTH" atau "CTSH"</li>   <li>• "SP"</li>   <li>• Sesuai dengan Kriteria Kombinasi, contoh "CTSH+35%"</li> </ul>
<p>(c) Barang sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 (Akumulasi Parsial) pada Bab I, dan Bab III Lampiran I</p>	<p>"PC x%", dimana x merupakan presentase RVC kurang dari 40%, example "PC 25%"</p>

BAB III PETUNJUK FORMAT DEKLARASI ASAL BARANG *BACK-TO-BACK*

Format ini berfungsi sebagai panduan indikatif dan ES dapat menggunakan format lain yang berisi informasi yang diperlukan.

Name of Products	HS in six digit or AHTN Code	Origin conferring criterion	Country of Origin of the first exporting country	FOB value when the regional value content origin criterion is used	Quantity of goods	Trademark, if applicable	Original Proof of Origin reference number	Date of issuance of original Proof of Origin	Certified Exporter Authorisation Code of the first exporting country, if applicable

The exporter of the product(s) covered by this document (Certified Exporter Authorisation code: 0000/XXXX) declares that, except where otherwise clearly indicated, the product(s) satisfy the Rules of Origin to be considered as originating goods under ATIGA (ASEAN country of origin: .....).

Authorised signature over printed/stamped

name of the signatory

Catatan penjelasan:

Kriteria Asal Barang yang dipenuhi, antara lain:

(a) Barang yang diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan di Negara Anggota pengekspor sesuai dengan Pasal 3 (Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan) Bab I Lampiran I	"WO"
---	------



<p>(b) Barang sesuai dengan Pasal 4 (Barang yang Tidak Diperoleh atau Diproduksi Secara Keseluruhan) Bab I Lampiran I</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kandungan Nilai Regional (RVC)</li><li>• Perubahan Klasifikasi Tarif (CTC)</li><li>• Proses Spesifik</li><li>• Kriteria Kombinasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentase dari Kandungan Nilai Regional (RVC), contoh "40%"</li><li>• Sesuai dengan Ketentuan CTC Contoh: "CC" atau "CTH" atau "CTSH"</li><li>• "SP"</li><li>• Sesuai dengan Kriteria Kombinasi, contoh "CTSH+35%"</li></ul>
<p>(c) Barang sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 (Akumulasi Parsial) pada Bab I, dan Bab III Lampiran I</p>	<p>"PC x%", dimana x merupakan presentase RVC kurang dari 40%, example "PC 25%"</p>

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

## LAMPIRAN III

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 71 TAHUN 2020

## TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*) DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL PREFERENSI DALAM  
*ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT*  
(PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)  FORM D Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known)  Departure date  Vessel's name/Aircraft etc.  Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)  Signature of Authorized Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB) where RVC is applied	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in _____ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to _____ (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.  Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13. <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Accumulation <input type="checkbox"/> De Minimis <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Issued Retroactively <input type="checkbox"/> Partial Cumulation					

**OVERLEAF NOTES**

- Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) or the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme:  

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
LAO PDR	MALAYSIA	MYANMAR
PHILIPPINES	SINGAPORE	THAILAND
VIETNAM		
- CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ATIGA or the AICO Scheme are that goods sent to any Member States listed above must:
  - fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
  - comply with the consignment conditions in accordance with Article 32 (Direct Consignment) of Chapter 3 of the ATIGA, and
  - comply with the origin criteria set out in Chapter 3 of the ATIGA.
- ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:
 

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the exporting Member State satisfying Article 27 (Wholly Obtained) of the ATIGA	"WO"
(b) Goods satisfying Article 28 (Non-wholly obtained) of the ATIGA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regional Value Content</li> <li>• Change in Tariff Classification</li> <li>• Specific Processes</li> <li>• Combination Criteria</li> </ul>	Percentage of Regional Value Content, example "40%" The actual CTC rule, example "CC" or "CTH" or "CTSH" "SP" The actual combination criterion, example "CTSH + 35%"
(c) Goods satisfying paragraph 2 of Article 30 (Partial Cumulation) of the ATIGA	"PC x%", where x would be the percentage of Regional Value Content of less than 40%, example "PC 25%"
- EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
- DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified.
- HARMONISED SYSTEM NUMBER: The Harmonised System number shall be that of in ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) Code of the importing Member State.
- EXPORTER: The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.
- FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Member State must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.
- MULTIPLE ITEMS: For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately in box 5.
- THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, the "Third Country Invoicing" box should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.
- BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 11 (Back-to-back CO) of Annex 8 of the ATIGA, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (✓).
- EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the exporting Member State for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into a Member State, in accordance with Rule 22 of Annex 8 of the ATIGA, the "Exhibitions" box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.
- ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 10 of Annex 8 of the ATIGA, the "Issued Retroactively" box should be ticked (✓).
- ACCUMULATION: In cases where goods originating in a Member State are used in another Member State as materials for finished goods, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the ATIGA, the "Accumulation" box should be ticked (✓).
- PARTIAL CUMULATION (PC): If the Regional Value Content of the material is less than forty percent (40%), the Certificate of Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the ATIGA, the "Partial Cumulation" box should be ticked (✓).
- DE MINIMIS: If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value, in accordance with Article 33 of the ATIGA, the "De Minimis" box should be ticked (✓).

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

## LAMPIRAN IV

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2020

## TENTANG

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (*RULES OF ORIGIN OF INDONESIA*) DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL PREFERENSI DALAM  
*ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT*  
(PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)  FORM D Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known)  Departure date  Vessel's name/Aircraft etc.  Port of Discharge		4. For Official Use: <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)  Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FCB) where RVC is applied	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in _____ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to _____ (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.  Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13. <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Accumulation <input type="checkbox"/> De Minimis <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Issued Retroactively <input type="checkbox"/> Partial Cumulation					



**OVERLEAF NOTES**

- Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) or the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme:  

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
LAO PDR	MALAYSIA	MYANMAR
PHILIPPINES	SINGAPORE	THAILAND
VIETNAM		
- CONDITIONS:** The main conditions for admission to the preferential treatment under the ATIGA or the AICO Scheme are that goods sent to any Member States listed above must:
  - fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
  - comply with the consignment conditions in accordance with Article 32 (Direct Consignment) of Chapter 3 of the ATIGA; and
  - comply with the origin criteria set out in Chapter 3 of the ATIGA.
- ORIGIN CRITERIA:** For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:
 

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the exporting Member State satisfying Article 27 (Wholly Obtained) of the ATIGA	"WO"
(b) Goods satisfying Article 28 (Non-wholly obtained) of the ATIGA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regional Value Content</li> <li>• Change in Tariff Classification</li> <li>• Specific Processes</li> <li>• Combination Criteria</li> </ul>	Percentage of Regional Value Content, example "40%" The actual CTC rule, example "CC" or "CTH" or "CTSH" "SP" The actual combination criterion, example "CTSH + 35%"
(c) Goods satisfying paragraph 2 of Article 30 (Partial Cumulation) of the ATIGA	"PC x%", where x would be the percentage of Regional Value Content of less than 40%, example "PC 25%"
- EACH ARTICLE MUST QUALIFY:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
- DESCRIPTION OF PRODUCTS:** The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified.
- HARMONISED SYSTEM NUMBER:** The Harmonised System number shall be that of in ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) Code of the importing Member State.
- EXPORTER:** The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.
- FOR OFFICIAL USE:** The Customs Authority of the importing Member State must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.
- MULTIPLE ITEMS:** For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately in box 5.
- FOB VALUE:** This is applicable for goods exported from and imported by Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia and Lao People's Democratic Republic and where the Regional Value Content (RVC) criteria is applied, by providing the FOB Value of the goods in Box 9.
- THIRD COUNTRY INVOICING:** In cases where invoices are issued by a third country, "the Third Country Invoicing" box should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.
- BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 11 (Back-to-back CO) of Annex 5 of the ATIGA, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (✓) and the reference number and the date of issuance of the original CO (Form D) shall be indicated in box 7.
- EXHIBITIONS:** In cases where goods are sent from the exporting Member State for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into a Member State, in accordance with Rule 22 of Annex 5 of the ATIGA, the "Exhibitions" box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.
- ISSUED RETROACTIVELY:** In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued retroactively. In accordance with paragraph 2 of Rule 10 of Annex 5 of the ATIGA, the "Issued Retroactively" box should be ticked (✓).
- ACCUMULATION:** In cases where goods originating in a Member State are used in another Member State as materials for finished goods, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the ATIGA, the "Accumulation" box should be ticked (✓).
- PARTIAL CUMULATION (PC):** If the Regional Value Content of the material is less than forty percent (40%), the Certificate of Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the ATIGA, the "Partial Cumulation" box should be ticked (✓).
- DE MINIMIS:** If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value, in accordance with Article 33 of the ATIGA, the "De Minimis" box should be ticked (✓).

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO